



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA
SEHUBUNGAN DENGAN PENGADAAN PESAWAT UDARA
OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.**

TESIS

ANDIA HASTRIANI

0906582305

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA
SEHUBUNGAN DENGAN PENGADAAN PESAWAT UDARA
OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

ANDIA HASTRIANI

0906582305

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andia Hastriani

NPM : 0906582305

Tanda tangan :



Tanggal : 24 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Andia Hastriani

NPM : 0906582305


Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Praktek Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Pengadaan Pesawat Udara Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H.



Penguji : Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.



Penguji : Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kehendakNya tesis dan studi Magister Kenotariatan ini dapat diselesaikan. Tesis yang dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan ini berjudul “Praktek Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Pengadaan Pesawat Udara Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk” dan merupakan suatu penelitian atas praktek jaminan yang digunakan dalam pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak di bawah ini, karena tanpa bantuan dan dukungan mereka studi dan tesis ini tidak dapat diselesaikan:

1. Bapak Santoso Eddy Wibowo dan Ibu Sri Endang Pariaksi, kedua orang tua Penulis, yang telah mendidik dan mendukung Penulis dalam berbagai hal dan Belia Hapsarini, yang juga memberi semangat dan dukungan;
2. Ibu Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan tesis yang bersedia membimbing menyusun, memberi masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., selaku penasihat akademik yang telah membantu selama masa perkuliahan;
4. Para penguji, Ibu Wismar ‘Ain Marzuki, S.H., M.H. dan Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu untuk menguji Penulis dalam mempertahankan tesis ini;
5. Para dosen FHUI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya;
6. Para sahabat angkatan 2009 program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Randitya Adhitama, Cucu Asmawati, Untung Kusyono, Nuryani Havid, Sri Gupitasari, Ludwig Kriekhoff, Tony Budisarwono dan Erdino Hadi;
7. Para staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

8. Sahabat-sahabat Penulis yang senantiasa membantu dan mendukung Penulis selama menjalankan kuliah ini: Fika Tahitu, Putra Nugraha, Nefa Firman, Gde Dyaksa, Chica Sapphira Akbar, Angga Puspitaningrum, Banne Rosandi dan Fauziah Pane. Juga kepada Patron Hara yang telah membantu memberikan bahan-bahan penulisan;
9. Kantor Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M.;
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut memberikan kontribusinya pada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak dengan tangan terbuka. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

Depok, 24 Juni 2011

Andia Hastriani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andia Hastriani
NPM : 0906582305
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Praktek Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan
Pengadaan Pesawat Udara Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.**

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Depok, 24 Juni 2011
Yang membuat pernyataan,



Andia Hastriani

ABSTRAK

Nama : Andia Hastriani
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Praktek Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Pengadaan Pesawat Udara Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tesis ini meneliti tentang praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia, khususnya oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Pesawat udara digolongkan sebagai benda bergerak dengan kekhususan (*sui generis*), yang salah satu kekhususannya adalah bahwa pesawat udara harus didaftarkan pada suatu negara. Hukum negara tempat pesawat udara didaftarkan akan berlaku terhadap pesawat udara tersebut dimanapun pesawat itu berada. Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda bergerak, termasuk di antaranya pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada lembaga jaminan atas pesawat udara di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara; undang-undang ini juga membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek pengadaan pesawat udara, banyak perusahaan penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, menggunakan skema pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi sebagai lembaga jaminannya. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sentral karena dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.

Kata kunci: Pesawat, Jaminan Kebendaan, Jaminan Fidusia, Sewa Guna Usaha, Asuransi, Konvensi Cape Town

ABSTRACT

Name : Andia Hastriani
Program : Notary
Title : Fiduciary Security on Aircrafts Acquisition by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

This thesis provides a review on fiduciary security on aircrafts acquisition in Indonesia, particularly by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, by using normative juridical research and qualitative analysis as the preferred methods. An aircraft is categorized as movable goods with specificity (*sui generis*), one of its specificity is an aircraft must be registered in a nation. Law of a nation in which the aircraft is registered to, shall prevail to the aircraft wherever the aircraft is. Cape Town Convention regulates general provisions on security rights that are recognized internationally for several types of mobile equipments, including aircrafts. Law Number 1 of 2009 is the embodiment of the ratification of the Cape Town Convention and Cape Town Protocol into Indonesian laws and regulations. Law Number 1 of 2009 on Aviation which revoked Law Number 15 of 1992 on Aviation has given an impact on security rights on aircrafts in Indonesia since Law Number 1 of 2009 does not explicitly regulate which security right that can be imposed on aircrafts. Law Number 1 of 2009 determines that aircrafts registered in Indonesia can be encumbered with international interests arising from security agreements, title reservation agreements or leasing agreements, which are utilized to finance the aircraft acquisition; this law also provides that the parties within the relevant agreements are free to choose the governing law for such agreements. In practice, most of airlines companies, including Garuda Indonesia, use financial leasing scheme with fiduciary security on insurance proceeds and reinsurance proceeds as security to acquire aircrafts. With regard to fiduciary security, notaries hold the central role given Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security stipulates that fiduciary security deed must be drawn up in a notarial deed.

Keywords: Aircraft, Security Rights, Fiduciary Security, Leasing, Insurance, Cape Town Convention

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
1. BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
2. BAB II: PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA SEHUBUNGAN DENGAN PENGADAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA	11
2.1. Penggolongan Pesawat Udara Sebagai Benda Bergerak.....	11
2.2. Konvensi Cape Town, Protokol Cape Town dan UU No. 1 Tahun 2009.....	18
2.3. Lembaga Jaminan dalam Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia	28
2.3.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan.....	28
2.3.2 Jaminan Fidusia.....	38
2.3.3 Hipotik dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia.....	43
2.4. Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan Armada Pesawat Udara Garuda Indonesia	50

2.5. Peran Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia	
Sehubungan dengan Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia ...	64
3. BAB III: PENUTUP.....	68
3.1. Kesimpulan	68
3.2. Saran.....	70
4. DAFTAR PUSTAKA.....	74
5. DAFTAR LAMPIRAN.....	78
Lampiran 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention on International Interest in Mobile Equipment (Konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) Beserta Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada konvensi Tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak Mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) .	
Lampiran 2 Convention on International Interest in Mobile Equipment.	
Lampiran 3 Protocol to the Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment.	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, alat transportasi udara memiliki keunggulan karena dapat menjangkau berbagai tempat yang tersedia bandar udara, termasuk yang jauh jaraknya, dalam waktu yang relatif cepat. Bagi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara sangat dibutuhkan sebagai sarana penghubung antarwilayah karena melalui udara perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Sebagai contoh, perjalanan Jakarta-Medan dapat ditempuh dalam jangka waktu kurang dari dua jam melalui udara, sedangkan melalui jalan darat bisa memakan waktu sekitar 2 hari dan 3 hari melalui laut. Selain untuk sarana perhubungan nasional, penerbangan juga berperan sebagai penghubung dengan negara lain (internasional). Penerbangan juga diharapkan dapat menunjang, mendorong serta menggerakkan pembangunan nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Penerbangan² merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal.³ Industri penerbangan komersial yang tumbuh pesat di Indonesia memerlukan dukungan sumber daya manusia yang terampil dan juga ketersediaan pesawat udara yang memadai. Pengadaan pesawat udara untuk kepentingan komersil belum dapat dipenuhi oleh PT Dirgantara

¹Indonesia (a), *Undang-undang tentang Penerbangan*, UU No.15 Tahun 1992, LN No. 53, Tahun 1992, TLN 3481, konsiderans 'menimbang' huruf b.

²Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

³Indonesia (b), *Undang-undang tentang Penerbangan*, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1 Tahun 2009, TLN 4956, konsiderans 'menimbang' huruf c.

Indonesia yang merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi pesawat udara. Oleh karena itu, perusahaan penerbangan nasional banyak mendatangkan pesawat udara dari perusahaan produsen pesawat udara luar negeri seperti Boeing dari Amerika Serikat dan Airbus dari Perancis untuk memenuhi kebutuhannya.

Pengadaan pesawat udara tersebut memerlukan biaya yang sangat besar karena harganya yang sangat mahal. Sebagai contoh, harga pesawat Airbus seri A-380 yang diluncurkan pada tahun 2005 berkisar US\$263 juta hingga US\$283 juta, sementara pesawat buatan pabrik Boeing dengan seri 777 harganya berkisar US\$250 juta.⁴ Dengan mahalnya harga pesawat udara, sulit bagi perusahaan penerbangan untuk melakukan pengadaan pesawat udara dengan pembelian secara tunai. Perusahaan penerbangan membutuhkan bank dan lembaga keuangan lainnya sebagai pemilik dana untuk membantu pengadaan tersebut. Skema pembiayaan yang digunakan dapat berupa pemberian kredit, sewa guna usaha (*leasing*) atau sewa beli (*hire purchase*).

Sehubungan dengan digunakannya skema pembiayaan sebagaimana disebut dalam paragraf di atas, jarang ditemukan bank atau lembaga keuangan dalam negeri yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi sewa (*lessor*). Selain karena besarnya jumlah pinjaman, risikonya pun tinggi. Akhirnya perusahaan penerbangan di Indonesia memilih lembaga keuangan dari luar negeri yang berkenan memberikan pinjaman dana untuk pengadaan pesawat. Biasanya lembaga keuangan ini ditunjuk oleh produsen pesawat udara. Hal ini menyebabkan terjadinya suatu transaksi lintas negara atau biasa dikenal dengan istilah *cross-border transaction*.

Suatu transaksi lintas negara menyebabkan adanya perbedaan yurisdiksi hukum antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang penerbangan di Indonesia, menentukan bahwa pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia harus memiliki tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat yang dibeli atau disewa dari pihak luar negeri dan akan dioperasikan di Indonesia juga harus memiliki tanda pendaftaran

⁴Martinus Udin Silalahi, "Airbus versus Boeing, Persaingan Dua Raksasa", <<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0223/ind2.html>>, diakses 5 Maret 2011.

dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat yang didaftarkan dan memiliki tanda kebangsaan Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Keadaan ini membuat sulit pihak kreditur dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur cidera janji atau terjadi hal-hal lain yang dianggap sebagai wanprestasi (*default*) dalam perjanjian pembiayaan. Hal inilah yang akhirnya membuat biaya pelaksanaan skema pembiayaan pesawat udara di Indonesia menjadi tinggi.⁵

Sebagai jalan keluar dari hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) (selanjutnya disebut sebagai “Konvensi Cape Town”) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara) (selanjutnya disebut sebagai “Protokol Cape Town”). Ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town mempermudah pelaksanaan transaksi lintas negara sehubungan dengan pembiayaan pengadaan pesawat yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan Indonesia sebagai debitur dan lembaga keuangan asing.

Ratifikasi Konvensi Cape Town mempermudah perusahaan penerbangan Indonesia dalam pengadaan pesawat, antara lain dengan cara *leasing*, karena kreditur luar negeri mendapat jaminan dengan dasar hukum yang telah disepakati secara internasional. Dengan ratifikasi ini biaya penyewaan pesawat juga menjadi lebih murah. Namun demikian, ratifikasi Konvensi Cape Town juga memiliki risiko yang sangat mengikat bagi debitur. Dalam Konvensi Cape Town diatur bahwa kreditur atau pemilik pesawat dapat langsung menarik pesawat yang merupakan objek *leasing* jika debitur yang tidak tertib dalam melakukan pembayaran sewa pesawat kepada kreditur.⁶

⁵ Inayati Noor Thahir, “Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 4.

⁶Ratifikasi “Cape Town Convention” Indonesia Lebih Mudah Sewa Pesawat, *Sinar Harapan*. <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html>>, diakses tanggal 19 April 2011.

Dengan diratifikasinya Konvensi Cape Town maka terhadap hukum nasional yang berhubungan dengan konvensi tersebut, dalam hal ini adalah hukum penerbangan, harus dilakukan penyesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia kemudian melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Cape Town yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 2009”). Dalam UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*).⁷ Selain itu, penyesuaian-penyesuaian terhadap Konvensi Cape Town dapat dilihat dalam Bab IX UU No. 1 Tahun 2009, yaitu Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2009, hipotik bukan lagi merupakan lembaga jaminan kebendaan yang dapat diletakkan atas pesawat udara berkebangsaan Indonesia.⁸ Dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2009 ditentukan bahwa pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Namun demikian, tidak dijelaskan lembaga jaminan apa yang dapat diletakkan atas pesawat udara.

Di dunia internasional, terlihat bahwa pesawat udara dapat dijadikan sebagai objek jaminan sebagai berikut.

1. Pesawat udara beserta seluruh perlengkapan dan suku-suku cadangnya.
2. Suku cadang secara terpisah dari pesawat udara.
3. Pesawat udara yang masih dalam konstruksi (*in aan bouw/ in construction*).
4. Seluruh armada pesawat udara yang dimiliki suatu perusahaan (*fleet mortgage*).

⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 82.

⁸ Bandingkan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan), yang menyebutkan bahwa pesawat udara dapat dibebani dengan hipotik.

5. Seluruh aset perusahaan penerbangan termasuk pesawat udara dan peralatan lainnya (*floating charge*).⁹

Perusahaan yang bergerak di bidang industri angkutan udara niaga¹⁰ di Indonesia saat ini terdiri dari maskapai penerbangan domestik, perintis dan luar negeri. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, sebagian besar merupakan maskapai yang melakukan rute penerbangan domestik. Data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jumlah maskapai penerbangan domestik berjadwal terhitung April 2008 adalah 16 perusahaan dengan jumlah armada sebanyak 500 pesawat. Beberapa maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Indonesia AirAsia, Lion Air, Wings Air, Batavia Air, Sriwijaya Air dan lain-lain.¹¹

Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan di Indonesia saat ini memiliki banyak armada baru guna meningkatkan kualitasnya. Saat ini Garuda Indonesia mulai menerapkan strategi yang lebih terencana, terutama dalam pengadaan pesawat terbangnya. Strategi tersebut antara lain dengan mengganti pesawat tuanya yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe menjadi satu merek utama di jajaran armadanya, yaitu menggunakan pesawat produksi Boeing.¹²

Pada 2010, Garuda Indonesia membeli 24 pesawat baru untuk digunakan dalam penerbangannya, yang terdiri dari 23 pesawat Boeing 737-800 *Next Generation* dan satu pesawat Airbus 330-200.¹³ Dalam pengadaan pesawat-pesawat tersebut, Garuda Indonesia melakukan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*) dengan lembaga keuangan asing. Jaminan yang diberikan Garuda

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Serial Hukum Perdata Buku II: Kompilasi Hukum Jaminan*, cet.1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2004), hal. 166.

¹⁰Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

¹¹Siprinus Edi Hardum, "Penumpang Pesawat Terus Naik, Jumlah Pesawat Akan Bertambah", *Suara Pembaruan*. (10 April 2011): 2.

¹²*Loc cit.*

¹³"Stakeholders' Annual Meeting", *Garuda Magazine*. (Juni 2011): 28.

Indonesia sebagai *lessee* kepada *lessor* berupa jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi dari asuransi pesawat yang menjadi objek jaminan tersebut, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU No. 42 Tahun 1999”) yang dapat dijadikan objek fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun demikian, dalam Pasal 3 huruf c UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa UU No. 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap hipotik atas pesawat terbang.¹⁴

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan jabatannya tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “Undang-undang Jabatan Notaris”) dan Kode Etik Notaris. Dalam UU No. 42 Tahun 1999, ditentukan bahwa akta jaminan fidusia harus berupa akta notaris dan berbahasa Indonesia.¹⁵ Oleh karena itu, notaris berperan dalam proses pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat terbang di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimanakah praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini?
3. Bagaimanakah peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia?

¹⁴Indonesia (c), *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN 3889, ps. 3.

¹⁵*Ibid.*, ps. 5.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan yang disampaikan sebelumnya adalah:

1. Mengetahui ketentuan mengenai pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.
2. Mengetahui praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.
3. Mengetahui peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Penelitian yuridis normatif berarti penelitian ini menekankan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama norma tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta doktrin hukum. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan tangan pihak lain.¹⁶ Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.¹⁷ Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 52.

tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) serta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak), *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) dan Staff Instruction Nomor SI 47-02 tentang Prosedur Pencatatan Kuasa yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor (IDERA);

- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku, rancangan undang-undang, jurnal, artikel, penelusuran internet, makalah, skripsi dan tesis;
- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedi.¹⁹

Dalam penelitian ini, untuk melengkapi studi dokumen, dipergunakan pula alat pengumpulan data yang lain yaitu wawancara dengan informan terkait seperti pegawai dan konsultan hukum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., konsultan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

hukum *lessor*, pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Notaris.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala sehingga dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini merupakan bersifat kualitatif. Penelitian ini akan memberi gambaran yang jelas mengenai praktek pembiayaan pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini dan praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

Tipe penelitian ini dilihat dari sudut dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian evaluatif perskriptif karena penelitian ini memberikan penilaian atas permasalahan mengenai pembiayaan pengadaan pesawat terbang di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku serta peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat terbang di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar berupa saran untuk mengatasi permasalahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bab. Tiap-tiap bab akan memiliki sub-bab yang menjelaskan secara lebih rinci hal-hal yang dibahas.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan pokok permasalahan yang mana dari pokok permasalahan tersebut diketahui tujuan penelitian. Setelah itu dalam bab pertama akan dijelaskan mengenai metode penelitian dalam sub-bab keempat. Pada akhirnya dijelaskan mengenai sistematika penulisan dalam sub-bab kelima.

Dalam bab kedua akan dibahas mengenai pokok penelitian ini yaitu mengenai praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia. Sub-bab pertama dalam bab kedua dijelaskan mengenai penggolongan pesawat udara sebagai benda bergerak. Pada sub-bab berikutnya akan dibahas mengenai berlakunya dan hubungan antara Konvensi Cape Town, Protokol Cape Town dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sub-bab ketiga akan membahas jaminan hutang dalam pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia dan lembaga jaminan yang digunakan dalam pengadaan pesawat udara termasuk di dalamnya dibahas tentang lembaga jaminan secara umum. Dalam sub-bab keempat akan diuraikan mengenai praktek skema pembiayaan *leasing* yang digunakan Garuda Indonesia untuk pengadaan armadanya serta mengenai praktek jaminan fidusia, yaitu jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi, sehubungan dengan *leasing* tersebut. Sub-bab kelima menjelaskan mengenai peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

Bab ketiga adalah bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab pokok yang menjadi permasalahan dari penelitian ini. Hal tersebut diuraikan dalam sub-bab pertama dalam bab ketiga. Sub-bab kedua dalam bab ketiga akan memuat saran-saran sebagai solusi dari permasalahan dari penelitian ini.

BAB II

PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA SEHUBUNGAN DENGAN PENGADAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA

2.1 Penggolongan Pesawat Udara Sebagai Benda Bergerak

Dalam banyak literatur, istilah yang berkenaan dengan pesawat udara berbeda-beda. Istilah-istilah tersebut antara lain pesawat, pesawat udara dan pesawat terbang. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah “*aircraft*”, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti pesawat udara. Istilah *aircraft* menurut Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil (Konvensi Chicago 1944) dalam lampirannya sebagaimana telah diubah pada 8 November 1967 memiliki arti sebagai berikut.

*Aircraft is any machine that can derive support in the atmosphere from the reactions of the air other than the reactions of the air against the earth's surface.*²⁰

Sedangkan dalam Konvensi Jenewa 1948 tentang Pengakuan Internasional atas Hak-hak pada Pesawat Udara (Konvensi Jenewa 1948), pengertian “*aircraft*” adalah sebagai berikut.

*For the purposes of this Convention the term ‘aircraft’ includes the airframe, engines, propellers, radio apparatus, and all other articles intended for use in the aircraft whether installed therein or temporarily separated therefrom.*²¹

²⁰*International Civil Aviation Organization Convention, Chicago, 7 Desember 1944, annex 6.*

²¹*Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, Geneva, 19 Juni 1948, ps. XVI.*

Pengertian pesawat udara berdasarkan pasal tersebut dibatasi hanya pada pesawat udara yang digunakan untuk angkutan udara sipil.²²

Di Indonesia, pengertian pesawat udara dapat dilihat pada UU No. 1 Tahun 2009. “Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.”²³ Oleh karena itu, pesawat terbang, helikopter, pesawat *ultra light* termasuk dalam ruang lingkup pengertian pesawat udara. Roket dalam hal ini tidak termasuk dalam pengertian pesawat udara karena roket terbang akibat reaksi udara terhadap permukaan bumi. Selanjutnya, dalam UU No. 1 Tahun 2009 disebutkan pengertian pesawat terbang, yaitu “pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.”²⁴ Melihat dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah pesawat udara memiliki pengertian yang lebih luas daripada pesawat terbang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditemukan dua istilah yang berkaitan dengan benda yaitu “benda” (dalam bahasa Belanda disebut “*zaak*”) dan “barang” (istilah bahasa Belandanya “*goed*”). Pada umumnya yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia, dapat dijadikan objek hak milik dan dapat dihaki.²⁵ Sementara barang memiliki pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Konkrit dan berwujud berarti dapat dilihat dan dapat diraba seperti buku, meja dan lainnya.²⁶

Salah satu perbedaan benda dalam KUHPerdata adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Melihat pada sifatnya yang sering berpindah-pindah maka pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak, sehingga ketentuan

²²Mieke Komar Kantaatmadja, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 24.

²³Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 1 angka 3.

²⁴*Ibid.*, ps. 1 angka 4.

²⁵*Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), ps. 499.

²⁶Frieda Husni Hasbullah (a), *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, cet. 1, (Jakarta: Ind-Hil Co, 2002), hal. 19.

yang mengaturnya adalah hukum perdata mengenai benda bergerak. Namun demikian, untuk berbagai alasan dan kepentingan peraturan perundang-undangan di banyak negara di dunia memberlakukan peraturan yang lazim digunakan pada benda tidak bergerak terhadap pesawat udara. Hal ini telah membuat pesawat udara memiliki status yang khusus. Melihat bahwa perbedaan kebendaan dalam benda bergerak dan tidak bergerak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini, banyak ahli hukum seperti Mariam Darus Badruzaman²⁷ dan Mieke Komar Kantaatmadja²⁸ berpendapat bahwa perbedaan benda perlu ditambah kriterianya menjadi benda terdaftar dan tidak terdaftar. Kriteria ini dapat diterapkan baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pesawat udara di seluruh dunia termasuk di Indonesia harus didaftarkan. Pesawat udara yang didaftarkan akan mendapatkan tanda pendaftaran (*registration mark*). Pesawat udara yang didaftarkan pada suatu negara akan mendapatkan tanda kebangsaan (*nationality mark*) yang ditandai dengan bendera negara yang bersangkutan. Tanda kebangsaan ini akan menentukan hukum nasional mana yang berlaku atas pesawat udara baik dalam lingkup hukum publik maupun hukum perdata.

Secara internasional, perihal tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan pesawat udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Seluruh negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization*) mengakui status hukum pesawat udara sebagai benda bergerak yang mempunyai kekhususan (*sui generis*). Beberapa negara termasuk Belanda, Prancis dan Italia telah mengeluarkan hukum nasional yang mengatur pesawat udara sebagai benda bergerak, namun diberlakukan kekhususan (*sui generis*) terhadapnya.²⁹

Berdasarkan teori-teori dan perkembangan saat ini, para ahli hukum berpendapat bahwa pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar

²⁷Lihat Badruzaman, *op. cit.*, hal. 142-143.

²⁸Lihat Kantaatmadja, *op. cit.*, hal 48-49.

²⁹H. K. Martono (a), *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 259-260.

(*registrable moveable property*). J.P. Honig³⁰ mengemukakan alasan pesawat udara memiliki status yang khusus sebagai berikut.

- a. Pada suatu pesawat udara diberikan suatu tanda nasionalitas, disertai kewajiban didaftarkan pada negara tertentu.
- b. Untuk tujuan kepentingan perdata, pesawat udara tunduk pada persyaratan dapat didaftarkan dalam suatu register umum yang bersifat perdata.
- c. Pada pesawat udara ditetapkan ketentuan khusus tentang perolehan (*acquisition*) dan pengasingan (*alienation*) yang tidak berlaku pada benda tidak terdaftar (benda bergerak lainnya).
- d. Pesawat udara dapat dijamin dengan suatu hak tanggungan, seperti hipotik atau *mortgage*.
- e. Pesawat udara lazim tunduk pada pengaturan hukum tentang penahanan dan penyitaan yang berlainan dengan benda bergerak lainnya.
- f. Berlakunya hukum tentang bantuan (*assistance*) dan penyelamatan (*salvage*) pesawat udara menimbulkan hak bersifat kebendaan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mempunyai hak mendahului hak jaminan lain yang sudah terdaftar.³¹

Pendaftaran pesawat udara memiliki peran penting dalam hukum internasional. Dengan didaftarkannya pesawat udara pada suatu negara maka hukum negara dimana pesawat tersebut didaftarkan akan berlaku terhadap pesawat tersebut. Dalam lingkup hukum publik internasional, dalam hal terjadi pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam pesawat udara maka hukum negara bendera pesawat (*Flag State*) akan berlaku. Selain itu, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara juga mempunyai peran penting berkenaan dengan sertifikat kelaikan udara (*certificate of airworthiness*), sertifikat kecakapan (*certificate of competency*) dan lisensi personel awak pesawat udara sebagaimana diatur dalam Konvensi Chicago 1944.³² Konsekuensi hukum dari berlakunya hukum negara bendera pesawat bagi pemegang hak atas pesawat udara dalam konteks hukum perdata internasional teramat penting karena berkaitan dengan

³⁰Kantaatmadja, *op. cit.*, hal. 49.

³¹*Ibid.*

³² Prof. DR. H. K. Martono, S.H., LL.M. (b), *Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hal.139-140.

hak-hak kebendaan (*rights in rem*) yang melekat atau diletakkan pada suatu pesawat udara.³³

Namun demikian, dalam keadaan tertentu penerapan hukum *Flag State* dapat dikecualikan. Keadaan-keadaan tertentu tersebut antara lain dalam hal adanya tuntutan hukum mengenai biaya penyelamatan (*rescue and salvage*) dan biaya pemeliharaan pesawat udara yang luar biasa (*extraordinary maintenance*). Dalam hal ini yang berlaku adalah hukum negara dimana usaha penyelamatan dan pemeliharaan itu dilakukan. Hukum negara dimana usaha penyelamatan dilakukan akan mengatur mengenai penetapan urutan (*ranking*) hak-hak tersebut dan tuntutan yang diistimewakan (*privileges*). Alasan dari pengecualian tersebut adalah untuk memberikan jaminan hukum bahwa usaha penyelamatan yang dilakukan di dan oleh suatu negara akan diberikan kompensasi dan tuntutan-tuntutan atas biaya penyelamatan tersebut diberikan prioritas di atas tuntutan lain yang berkaitan dengan pesawat tersebut.³⁴

Di Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran pesawat udara diatur dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia atau tanda pendaftaran asing. Untuk mendapatkan tanda pendaftaran di Indonesia, berdasarkan Pasal 25 UU No. 1 Tahun 2009, suatu pesawat udara sipil yang didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak terdaftar di negara lain; dan
- b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus berdasarkan suatu perjanjian;

³³ Kantaatmadja, *op. cit.*, hal. 52.

³⁴ *Ibid.*, hal. 55.

- d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
- e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan dan/atau perdagangan pesawat udara.

Selanjutnya dalam Paragraf 47.5 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009) ditambahkan bahwa untuk mendapatkan tanda pendaftaran, seluruh kewajiban perpajakan sehubungan dengan impor pesawat udara ke Indonesia harus sudah lunas serta seluruh asuransi sebagaimana disyaratkan Pasal 62 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2009³⁵ telah dipenuhi.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik pesawat udara atau kuasanya dalam rangka pendaftaran pesawat udara adalah:

- a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara;
- b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
- c. memenuhi ketentuan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
- d. bukti asuransi pesawat udara;
- e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara.³⁶

Jika persyaratan di atas telah dipenuhi maka pesawat udara akan mendapatkan tanda pendaftaran yang akan berlaku untuk masa tiga tahun.³⁷ Setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran Indonesia, pesawat udara akan

³⁵ Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan:

- a. pesawat udara yang dioperasikan;
- b. personel pesawat udara yang dioperasikan;
- c. tanggung jawab kerugian pihak kedua;
- d. tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
- e. kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

³⁶Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 26 ayat 1.

³⁷*Ibid.*, ps. 26 ayat 1 dan 2.

mendapat tanda kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan untuk pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia adalah “PK”. Setiap pesawat terbang, helikopter, balon udara berpenumpang dan kapal udara (*airship*) yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia wajib dilengkapi dengan bendera Indonesia.³⁸ Kewajiban melengkapi bendera Indonesia pada pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia menunjukkan bahwa pesawat udara tersebut memiliki hubungan emosional dengan negara Republik Indonesia, yang oleh hukum internasional akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam hal melakukan penerbangan internasional.³⁹

Secara khusus, tata cara pendaftaran pesawat udara di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut bahwa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran pesawat udara adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia. Untuk dapat mengajukan pendaftaran, pemohon harus menyertakan bukti kepemilikan pesawat udara yang dapat berupa bukti pembelian (*bill of sale*) atau sertifikat/dokumen hibah (*grant certificate*) atau dokumen lain yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.⁴⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, Sertifikat Pendaftaran akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk jangka waktu berlaku selama tiga tahun.

Sertifikat Pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara bukan merupakan bukti kepemilikan atas pesawat udara sehubungan dengan setiap proses hukum yang menyangkut kepemilikan atas pesawat udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara tidak menerbitkan bukti kepemilikan atau mensahkan setiap informasi mengenai kepemilikan pesawat udara dalam Sertifikat Pendaftaran. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Sertifikat Pendaftaran kepada pemohon yang merupakan pemilik

³⁸Martono (b), *op. cit.*, hal. 121.

³⁹*Ibid.*, hal 122.

⁴⁰Departemen Perhubungan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration)*, Nomor KM. 49, Tahun 2009, Lampiran par. 47.7-47.9

pesawat udara berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Paragraf 47.9 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009, yaitu *bill of sale* atau *grant certificate*.⁴¹

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara. Dalam pasal tersebut diatur bahwa penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara dapat diajukan atas permintaan oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa dalam hal telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha (*leasing*), diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak, pesawat udara akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain, pesawat udara rusak total akibat kecelakaan, pesawat udara tidak digunakannya lagi, dengan sengaja dirusak atau dihancurkan atau terjadi cidera janji (*wanprestasi*) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan. Selain itu, pendaftaran pesawat udara juga dapat dihapus jika tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus menerus selama tiga tahun.

2.2 Konvensi Cape Town, Protokol Cape Town dan UU No. 1 Tahun 2009

Konvensi Cape Town ditandatangani di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 16 November 2001 sebagai hasil konferensi diplomatik yang diprakarsai oleh International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dan International Civil Aviation Organization (ICAO). Konvensi tersebut ditandatangani dengan menyadari adanya kebutuhan untuk memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi pendanaan atas penguasaan dan penggunaan peralatan semacam itu secara efisien.⁴² Konvensi tersebut bertujuan

⁴¹*Ibid*, par. 47.23.

⁴²*Convention on International Interests in Mobile Equipment*, Cape Town, 16 November 2001.

untuk membuat suatu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara.⁴³

Selain Konvensi Cape Town, pada tanggal 16 November 2001 di Cape Town juga ditandatangani *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment*. Protokol Cape Town ini ditandatangani mengingat pentingnya penerapan Konvensi Cape Town dikarenakan konvensi tersebut berhubungan dengan peralatan pesawat udara. Selain itu, kebutuhan untuk mengadaptasi Konvensi Cape Town guna menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan khusus sehubungan dengan pembiayaan pesawat udara dan guna memperluas ruang lingkup penerapan konvensi tersebut dalam perjanjian penjualan peralatan pesawat udara.

Dalam Pasal 6 Konvensi Cape Town ditentukan bahwa Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town harus dibaca dan ditafsirkan sebagai suatu kesatuan perangkat. Dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town maka Protokol Cape Town yang berlaku.

Konvensi Cape Town merupakan suatu konvensi yang dibentuk dalam rangka penyeragaman (*standardize*) secara universal transaksi pembiayaan yang terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin pesawat. Hal ini disebabkan dalam transaksi pembiayaan dan penyewaan lintas negara kerap ditemui masalah eksekusi (*enforcement*) dari objek jaminan. Dalam konteks demikian dan untuk memfasilitasi cara pembiayaan yang didasarkan pada aset (*asset-based financing*) dan *leasing* maka diatur ketentuan yang ada dalam konvensi.⁴⁴ Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional

⁴³Indonesia (d), *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) serta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara)*, Perpres No.8 Tahun 2007, LN No. 39 Tahun 2007, konsiderans 'menimbang' huruf a dan b.

⁴⁴Hikmahanto Juwana, *Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention*, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 Tahun 2009, hal. 51-57.

atas beberapa jenis benda bergerak, di antaranya pesawat udara, kereta api dan satelit. Hal-hal lain yang diatur dalam Konvensi Cape Town adalah mengenai prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik barang yang disewagunakan dalam hal debitur atau *lessee* melakukan wanprestasi. Konvensi Cape Town juga menciptakan lembaga-lembaga tertentu seperti otoritas pendaftaran hak yang berlaku secara internasional (*international registry authority*) dan lembaga pengawas dan pencatat sebagaimana diatur dalam Bab IV Konvensi Cape Town.

Sedangkan dalam Protokol Cape Town diatur lebih rinci mengenai peralatan pesawat udara secara khusus. Hal-hal tersebut misalnya mengenai rangka pesawat, mesin-mesin pesawat serta helikopter yang mana ketiga hal tersebut disebut sebagai “objek pesawat udara”. Protokol Cape Town mengatur mengenai penjualan objek pesawat udara, upaya hukum dalam hal terjadinya insolvensi termasuk memberikan alternatif-alternatifnya, pendaftaran kepentingan internasional atas objek pesawat udara dan yurisdiksi hukum.

Indonesia meratifikasi Konvensi Cape Town melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007. Dengan meratifikasi suatu konvensi atau perjanjian internasional, suatu negara wajib untuk menterjemahkan dan menerapkan perjanjian internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Sehubungan dengan ratifikasi Konvensi Cape Town, UU No. 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari penterjemahan Konvensi Cape Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*).⁴⁵ Hal ini berarti dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam Konvensi, Protokol atau Deklarasi dengan peraturan perundang-undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi, Protokol atau Deklarasi yang berlaku.⁴⁶

Ruang lingkup berlakunya Konvensi Cape Town adalah terhadap debitur yang berkedudukan di negara peserta Konvensi Cape Town pada saat

⁴⁵Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 82.

⁴⁶Thahir, *op. cit.*, hal. 24.

disepakatinya perjanjian yang menciptakan atau memberikan kepentingan internasional. Dalam hal kreditur secara faktual tidak berkedudukan di negara bukan peserta Konvensi Cape Town maka hal tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan Konvensi Cape Town.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 11 Konvensi Cape Town, debitur dan kreditur dibebaskan untuk menentukan pengertian mengenai terjadinya wanprestasi atau peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya hak dan untuk melakukan upaya pemulihan dalam hal terjadinya wanprestasi. Namun demikian, apabila debitur dan kreditur tidak dapat menyepakati pengertian wanprestasi maka wanprestasi diartikan sebagai peristiwa yang pada pokoknya menghilangkan hak-hak kreditur yang sepatutnya didapat berdasarkan perjanjian.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, para pihak dapat melakukan upaya pemulihan (*remedies*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Konvensi Cape Town. Untuk pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), penerima hak tagih (*charge*) sebagai kreditur, dengan persetujuan pemberi hak tagih (*chargor*) selaku debitur dan dengan memperhatikan pernyataan yang dibuat negara peserta, jika terjadi wanprestasi dapat melakukan upaya pemulihan sebagai berikut:

- a. Menguasai atau mengendalikan objek yang dibebani kepentingan internasional;
- b. Menjual atau menyewagunausahakan objek yang dibebani kepentingan internasional;
- c. Menerima pembayaran atau keuntungan dari pengelolaan objek yang dibebani kepentingan internasional.⁴⁸

Sedangkan untuk penjual bersyarat (*conditional seller*) dalam perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) atau pemberi sewa guna usaha (*lessor*) dalam perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*) apabila terjadi wanprestasi maka upaya pemulihan yang dapat dilakukan adalah:

⁴⁷ *Convention on International Interests in Mobile Equipment*, Cape Town, 16 November 2001, ps. 3.

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 8.

- a. Mengakhiri perjanjian dan menguasai atau mengendalikan objek yang dibebani kepentingan internasional yang terkait; atau
- b. Meminta pengadilan memberi penetapan untuk memberi kewenangan atau perintah kepada penjual atau *lessor* untuk melaksanakan salah satu tindakan tersebut.⁴⁹

Berdasarkan pernyataan (*declaration*) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 bahwa semua upaya pemulihan yang tersedia bagi kreditor berdasarkan Konvensi Cape Town tersebut dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa perlu memberitahukan pengadilan. Selain upaya-upaya pemulihan tersebut, dalam Konvensi Cape Town ditentukan bahwa kreditor dapat menetapkan upaya pemulihan lainnya dalam perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum nasional yang dipilih para pihak dalam perjanjian sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dari Konvensi Cape Town sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Konvensi Cape Town. Ketentuan-ketentuan yang memaksa dimaksud adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Kewajiban untuk melaksanakan pemulihan dengan cara bisnis yang layak;
- b. Kewajiban untuk memberitahukan sebelumnya kepada orang-orang yang berkepentingan sebelum melaksanakan pemulihan;
- c. Setiap jumlah yang diterima sebagai hasil pelaksanaan upaya pemulihan akan mengurangi kewajiban debitur kepada kreditor;
- d. Apabila jumlah yang diterima kreditor melebihi kewajiban debitur dan biaya-biaya yang layak, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada orang-orang yang berkepentingan dan membayar sisanya (jika ada) kepada debitur;
- e. Pengadilan dalam mengabulkan permohonan kreditor wajib mempertimbangkan apakah jumlah tagihan seimbang dengan nilai objek yang dibebani kepentingan internasional;
- f. Setiap saat setelah terjadi wanprestasi dan sebelum objek yang dibebani kepentingan internasional dijual atau disewagunakan, maka dapat dilakukan

⁴⁹*Ibid.*, ps. 10.

⁵⁰Thahir, *op. cit.*, hal 32-33.

pelunasan baik oleh debitur atau pihak lain. Apabila pelunasan dilakukan oleh pihak lain selain debitur, maka pihak yang melakukan pelunasan tersebut menggantikan hak-hak kreditur.

Hubungan antara Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town dengan UU No. 1 Tahun 2009 dapat dilihat dalam BAB IX UU No. 1 Tahun 2009, yaitu Pasal 71 sampai dengan Pasal 82. Bab tersebut mengatur mengenai kepentingan internasional atas objek pesawat udara. Bab ini mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town. Secara gamblang dapat dilihat dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*).

Dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2009, disebutkan bahwa objek pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Dalam penjelasan pasal tersebut, kita dapat melihat pengertian masing-masing istilah yang digunakan, yaitu:⁵¹

1. Objek pesawat udara.

Objek pesawat udara adalah rangka pesawat udara, mesin pesawat udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka pesawat udara disebut pesawat terbang.

- a. Rangka pesawat udara adalah rangka pesawat udara (selain rangka pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau kepolisian) yang apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang sesuai pada rangka pesawat udara itu, disertifikasi oleh lembaga penerbang yang berwenang untuk mengangkut:
 - (i) paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau
 - (ii) barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,

⁵¹Lihat penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

- b. Mesin pesawat udara adalah mesin pesawat udara (selain mesin pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau teknologi piston dan:

- (i) dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan
- (ii) dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,

beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain yang terpasang, dimasukkan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

- c. Helikopter adalah helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-dinas militer, bea cukai, atau kepolisian) yang disertifikasi oleh lembaga penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:

- (i) paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau
- (ii) barang yang lebih dari 450 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang, dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Pengertian objek pesawat udara yang dapat dibebani kepentingan internasional yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 merupakan bagian dari pengertian objek kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Cape Town. Menurut Pasal 2 ayat 3 Konvensi Cape Town, objek kepentingan internasional adalah:

- a. rangka pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter;
- b. lokomotif, gerbong serta unit dari rangkaian; dan
- c. harta kekayaan yang ditempatkan di ruang angkasa.

2. Kepentingan internasional.

Kepentingan internasional adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara.

Dalam Konvensi Cape Town, kepentingan internasional adalah suatu kepentingan menurut Pasal 7⁵² dengan objek yang khas dapat diidentifikasi sebagai objek seperti tercantum dalam ayat 3 dan ditetapkan dalam Protokol yang:

- a. diberikan oleh pihak pemberi hak tagih (*chargor*) berdasarkan suatu pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*);
- b. dilekatkan pada seseorang yang merupakan penjual bersyarat (*conditional seller*) berdasarkan suatu perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*);
- c. dilekatkan pada seseorang yang merupakan pemberi sewa guna usaha (*lessor*) berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).⁵³

⁵²Suatu kepentingan ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut Konvensi ini apabila perjanjian yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan tersebut:

- a. dibuat secara tertulis;
- b. berkaitan dengan objek dimana pemberi hak tagih (*chargor*), penjual bersyarat (*conditional seller*) atau pemberi sewa guna usaha (*lessor*) memiliki kekuasaan penuh untuk mengalihkannya;
- c. memungkinkan suatu objek yang diidentifikasi sejalan dengan Protokol Cape Town;
- d. dalam hal pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), memungkinkan ditentukannya kewajiban yang dijamin tanpa perlu menentukan jumlah atau nilai maksimum yang dijamin (Pasal 7 *Convention on International Interests in Mobile Equipment*, Cape Town, 16 November 2001).

⁵³ *Convention on International Interests in Mobile Equipment*, Cape Town, 16 November 2001, ps. 2.

Agar tidak menimbulkan kerancuan maka Konvensi Cape Town memberikan penegasan bahwa suatu kepentingan yang tergolong dalam ketentuan huruf a tidak tergolong ketentuan huruf b dan c.⁵⁴

3. Pemberian hak jaminan kebendaan (*security agreement*).

Pemberian hak jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian dimana pemberi hak jaminan kebendaan (*chargor*) memberikan atau menyetujui untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (*chargee*) suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

4. Perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*).

Perjanjian pengikatan hak bersyarat adalah suatu perjanjian penjualan objek pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian.

5. Perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).

Perjanjian sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dimana seseorang (pemberi sewa guna usaha/*lessor*) memberikan hak kepada orang lain (penerima sewa guna usaha/*lessee*) untuk menguasai suatu objek pesawat udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, yaitu perjanjian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) dan perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*) dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak yang turut serta dalam perjanjian tersebut. Hal ini berarti para pihak dapat memilih hukum yang akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih dengan salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga diberikan kebebasan untuk memilih yurisdiksi pada pengadilan dari negara peserta

⁵⁴Thahir, *op. cit.*, hal.29.

Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town dengan atau tanpa adanya titik taut antara pengadilan yang dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang timbul dari perjanjian tersebut.⁵⁵

Selanjutnya diatur dalam Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2009 bahwa dalam hal perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan perjanjian sewa guna usaha dibuat dengan tunduk pada hukum Indonesia maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik⁵⁶ yang paling sedikit memuat (i) identitas para pihak, (ii) identitas dari objek pesawat udara dan (iii) hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 74 UU No. 1 Tahun 2009 mengatur masalah IDERA (*irrevocable deregistration and export request authorization*) atau kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor. Kuasa ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town. Berdasarkan pasal ini, debitur dapat menerbitkan IDERA kepada kreditur atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memiliki tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia. Kuasa atau IDERA tersebut harus dicatat oleh Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini berarti bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan untuk melakukan penghapusan pendaftaran dan ekspor tersebut dalam hal debitur cidera janji.⁵⁷ Lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 bahwa dalam hal kreditur cidera janji, kreditur dapat meminta penetapan pengadilan negeri untuk memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*) tanpa didahului pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutan di

⁵⁵ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 72.

⁵⁶ Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan dibuat di tempat di mana dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

⁵⁷ Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 75.

Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh pengadilan.⁵⁸

Undang-undang No. 1 Tahun 2009 mengatur adanya tagihan-tagihan tertentu yang memiliki prioritas terhadap tagihan dari pemegang kepentingan internasional atas objek pesawat udara. Hal ini adalah sejalan dengan pernyataan (*declarataion*) pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007. Tagihan-tagihan dimaksud adalah:

- a. hak karyawan perusahaan angkutan udara atas gaji yang belum dibayar yang timbul sejak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat udara;
- b. hak dari otoritas di Indonesia terkait dengan pajak atau tagihan lainnya yang belum dibayar yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan objek pesawat udara, dan timbul sejak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat udara tersebut; dan
- c. hak lainnya dari pihak yang memperbaiki objek pesawat udara yang berada dalam penguasaannya sepanjang perbaikan tersebut mempunyai nilai tambah bagi objek pesawat udara tersebut.⁵⁹

2.3 Lembaga Jaminan dalam Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

2.3.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan

Dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan sekarang ini, sulit dibayangkan bahwa para pelaku usaha, seperti pemerintah, swasta baik perorangan maupun badan hukum memiliki modal usaha yang cukup untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, para pelaku usaha tersebut memerlukan bantuan modal atau dana dari pihak lain. Bantuan modal atau dana, pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu bank dan lembaga

⁵⁸*Ibid.*, ps. 79.

⁵⁹*Ibid.*, ps. 81.

pembiayaan. Bank atau lembaga pembiayaan akan memberikan bantuan modal atau dana tersebut dalam bentuk kredit. Dalam praktek perbankan saat ini, salah satu persyaratan pada perjanjian kredit adalah harus ada agunan sebagai jaminan, dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi kredit kepada bank apabila debitur wanprestasi.⁶⁰

Jaminan diatur dalam dalam Buku II KUHPerdara karena jaminan berkenaan erat dengan masalah benda dan hak kebendaan. Pada dasarnya, Buku II bermaksud mengatur mengenai benda dan hak kebendaan. Buku II KUHPerdara bersifat tertutup dalam arti orang tidak bisa atas kehendaknya sendiri meniadakan, mengurangi, menambah atau mengubah ketentuan yang mengatur mengenai benda ini karena aturan mengenai benda dan hak kebendaan sudah pasti sehingga tidak dapat disimpangi.⁶¹

Dalam Buku II KUHPerdara tidak diberikan suatu definisi tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyinggung masalah jaminan sebagai berikut.

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perikatan perseorangan.⁶²

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam bidang harta kekayaan pasti akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya. Akibat yang dimaksud dapat berupa penambahan jumlah harta kekayaan, atau bisa berupa pengurangan harta kekayaannya. Harta kekayaan seseorang yang sudah ada dan yang baru akan ada akan selalu menjadi jaminan bagi perikatan yang dilakukan orang tersebut.

Selanjutnya KUHPerdara menyatakan bahwa:

⁶⁰Andia Hastriani, "Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Menurut Rancangan Undang-undang Tahun 2005 Tentang Hipotik Atas Pesawat Udara (Suatu Tunjauan Yuridis)," (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 17.

⁶¹Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (a), *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22.

⁶²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1131.

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁶³

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdara, setiap kreditur yang berhak atas pemenuhan kewajiban dari perikatan yang terjadi, harus mendapatkan pemenuhan kewajiban tersebut dari harta milik debitur secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan atau secara proporsional yang dihitung berdasarkan besar piutang masing-masing kreditur dibandingkan dengan piutang semua kreditur terhadap harta debitur. Kreditur ini disebut kreditur konkuren.

Selain kreditur konkuren, ada dua macam kreditur yang lain yaitu kreditur preferen dan kreditur pemegang hak kebendaan. Kreditur preferen merupakan jenis kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1138 KUHPerdara, yakni kreditur yang oleh undang-undang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata karena sifat piutangnya. Piutang-piutang istimewa tersebut diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara. Sedangkan kreditur pemegang hak kebendaan adalah kreditur pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik.

Dari uraian di atas bisa disarikan bahwa jaminan merupakan lembaga yang mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan masalah perjanjian hutang-piutang, di mana ada benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat digunakan sebagai pembayaran untuk pelunasan hutang debitur apabila ia tidak sanggup membayarnya. Jadi, hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁶⁴

Jaminan dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut seluruh harta kekayaan debitur.⁶⁵ Hal ini berarti dalam jaminan

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1132.

⁶⁴ J. Satrio (a), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal.3.

⁶⁵ Frieda Husni Hasbullah (b), *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid 2*, cet.1, (Jakarta: Ind-Hil Co, 2002), hal.8.

umum benda yang menjadi jaminan tidak ditunjuk secara khusus, jaminan ini tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan apabila terjadi wanprestasi maka hasil penjualan seluruh benda jaminan dibagi secara seimbang di antara para kreditur sesuai dengan besar piutang masing-masing. Jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur tertentu, yang hanya berlaku untuk debitur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan.⁶⁶ Jaminan khusus yang timbul karena diperjanjikan oleh debitur dan kreditur bisa berupa jaminan perorangan atau jaminan kebendaan.

Pengertian jaminan perorangan menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur secara umum.⁶⁷ Ciri-ciri dari jaminan perorangan antara lain:

- a. mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
- b. hanya bisa dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- c. seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, seperti dalam perjanjian penanggungan;
- d. menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas keseimbangan (konkuren);
- e. jika terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda jaminan dibagi secara seimbang di antara para kreditur sesuai besar piutangnya.⁶⁸

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda.⁶⁹ Jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara adalah gadai

⁶⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 65.

⁶⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, cet.3, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hal.47.

⁶⁸ Hasbullah (b), *op. cit.*, hal.16.

⁶⁹ Sofwan, *op. cit.*, hal. 46.

dan hipotik, sedangkan di luar KUHPerdara adalah jaminan fidusia dan Hak Tanggungan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang antara lain adalah:

- a. kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda jaminan;
- b. merupakan hak yang mutlak atas suatu benda;
- c. *accessoir*, yang berarti ada atau tidaknya dan sah atau tidaknya perjanjian jaminan kebendaan tergantung pada perjanjian pokoknya;
- d. selalu mengikuti benda jaminannya (*droit de suite*);
- e. memberikan hak terdahulu kepada pemegangnya (*droit de preference*);
- f. dapat dipindahtangankan;
- g. dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁷⁰

Gadai diatur mulai dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara. Perumusan gadai menurut KUH Perdata adalah:

suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁷¹

Gadai memiliki ciri-ciri dari jaminan kebendaan pada umumnya. Namun demikian, gadai juga memiliki sifat khusus yang di antaranya adalah:

- a. tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), maksudnya dengan telah dilunasinya sebagian hutang bukan berarti hapusnya sebagian hak gadai. Hal ini ditentukan oleh Pasal 1160 KUH Perdata;
- b. objek gadai yang berupa benda bergerak berada di bawah kekuasaan kreditur. Hal ini merupakan syarat terpenting dari perjanjian gadai yaitu *inbezitstelling*, yaitu melepaskan objek gadai dari kekuasaan debitur

⁷⁰ Hasbullah (b), *op. cit.*, hal.17.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1150.

- (pemberi gadai) untuk diserahkan pada kreditur (penerima gadai), sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata;
- c. benda yang digadaikan merupakan jaminan pelunasan hutang, sehingga kreditur hanya boleh menyimpan objek gadai, ia tidak boleh menggunakan, menikmati atau memiliki objek gadai tersebut.

Lembaga jaminan lainnya yang dikenal dan diatur dalam KUHPerdata adalah hipotik. Pengertian hipotik dapat ditemukan dalam Pasal 1162 KUHPerdata. Pasal tersebut mendefinisikan hipotik sebagai suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotik terdapat asas-asas dan sifat-sifat dari hukum kebendaan sebagai berikut.⁷²

a. Hipotik bersifat memaksa.

Sifat memaksa ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa hipotik hanya dapat dibebankan terhadap benda tidak bergerak, karena terhadap benda bergerak dibebani dengan gadai atau fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata. Ketentuan lain yang menunjukkan hipotik bersifat memaksa adalah Pasal 1171 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, yang menentukan bahwa pembebanan hipotik harus dilakukan dengan bentuk akta otentik. Apabila pembebanan hipotik tidak dengan akta otentik maka hipotik menjadi tidak sah. Hal ini juga berlaku bagi pembuatan surat kuasa pemberian hipotik yang harus dibuat dengan akta otentik.

b. Hipotik Mengikuti Bendanya (*Droit De Suite*).

Pengaturan mengenai sifat *droit de suite* yang merupakan konsekuensi dari sifat *accessoires* dari hipotik dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdata yang menyatakan bahwa “benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, di dalam tangannya siapapun ia berpindah.”⁷³ Dengan adanya sifat *droit de suite* maka pemegang hipotik dilindungi oleh undang-undang, karena ke mana pun hak hipotik itu beralih maka pemegang hak kebendaan tersebut

⁷² Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), hal. 207.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1163 ayat (2).

berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi.⁷⁴

c. Hipotik Memiliki Sifat Mendahulu (*Droit de Preference*)

Sifat mendahulu merupakan sifat khas dari hak kebendaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Secara lebih khusus, KUHPerdara menentukan bahwa (i) hak untuk didahulukan di antara para kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik;⁷⁵ (ii) gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.⁷⁶ Yang dimaksud dengan hak didahulukan dalam hal ini adalah hak bagi kreditur pemegang hipotik untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain dalam mendapatkan uang pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dihipotikkan.

d. Hipotik Dapat Beralih (Dipindahtangankan).

Perjanjian hipotik merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yang berarti perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya. Dari sifat ini berarti selama dan sepanjang perjanjian pokoknya memungkinkan untuk dialihkan maka hipotik yang mengikuti perjanjian pokok tersebut ikut beralih. Ketentuan pada KUHPerdara yang secara khusus mengatur tentang pengalihan perikatan atau piutang yang dijamin adalah dalam Pasal 1172 yang merupakan ketentuan yang sifatnya khusus karena berbeda dari ketentuan tentang pengalihan piutang pada umumnya. Sebagai contoh, dalam piutang yang dibebani gadai tidak ditemukan ketentuan khusus yang mengharuskan pengalihannya dibuat dalam suatu akta otentik.

e. Hipotik Bersifat Individual.

Pengertian dari asas *individualiteit* ialah bahwa yang bisa dimiliki sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat

⁷⁴ Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), *op. cit.*, hal. 220.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1133.

⁷⁶ *Ibid.*, ps. 1134 ayat (2).

ditentukan terpisah.⁷⁷ Hipotik tidak hapus dengan dibayarnya sebagian hutang oleh debitur, hipotik hanya hapus apabila seluruh hutang telah dibayar lunas.

f. Hipotik Bersifat Menyeluruh.

Maksud dari hipotik bersifat menyeluruh adalah bahwa hipotik tidak bisa diberikan dengan cara bagian per bagian karena perlekatan yang terjadi atas benda yang dihipotikkan merupakan bagian dari pembebanan hipotik sehingga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1165 KUHPerdara.

g. Hipotik Tidak Bisa Dipisah-pisahkan.

Sifat ini juga dikenal dengan istilah *onsplitbaarheid*, yang berkaitan dengan sifat menyeluruh hipotik sebagaimana diatur Pasal 1163 KUHPerdara. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa terhadap suatu hutang yang dibebankan hipotik atas beberapa benda yang berdiri sendiri, hipotik akan tetap melekat pada seluruh objek tersebut termasuk setiap bagiannya, selama dan sepanjang hutang tersebut belum dilunasi seluruhnya.

h. Asas Publisitas dalam Hipotik.

Hipotik lahir setelah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman pembebanan hipotik atas suatu benda dalam register-register umum, yang mana jika hal tersebut tidak dilakukan maka suatu hipotik tidaklah mempunyai sesuatu kekuatan apapun, bahkan terhadap kreditur-kreditur yang tidak mempunyai ikatan hipotik.⁷⁸ Melalui pendaftaran yang wajib dilakukan ini, pemegang hipotik akan mendapatkan *Grosse Akta*⁷⁹ sebagai tanda bukti telah dilakukan pendaftaran. Akta hipotik tersebut memuat data-data yuridis yang diperlukan sehubungan dengan pembebanan hipotik.

i. Asas Prioritas dalam Hipotik.

Asas prioritas merupakan akibat dari adanya asas publisitas. Maksud dari asas prioritas dalam hipotik adalah bahwa hipotik memberikan pelunasan

⁷⁷ Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), *op. cit.*, hal.214.

⁷⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, ps. 1179.

⁷⁹ *Grosse Akta* adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

mendahulu secara berjenjang antara para pemegang hipotik (kreditur) sesuai dengan urutan pencatatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1181 KUHPerdato.

j. Asas Spesialitas dalam Hipotik.

Dalam akta hipotik harus disebutkan secara rinci mengenai benda yang dibebani hipotik termasuk wujudnya, ukuran, letak dan jenisnya. Maksud asas ini adalah hipotik hanya bisa dilakukan atas benda yang ditunjuk secara khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 1174 KUH Perdata.

k. Hipotik Bersifat Terbatas

Hipotik adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas sehingga tidak memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegangnya. Hipotik hanya memberikan hak pelunasan mendahulu bagi pemegangnya. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendapat pelunasan adalah dengan cara menjual sendiri atau melalui pelelangan berdasarkan perintah pengadilan. Dari hasil penjualan atau pelelangan benda yang dijadikan objek hipotik maka hutang dapat dilunasi. Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut maka pemegang hipotik tidak berhak menerima sisa hasil itu. Sisa hasil penjualan dan pelelangan harus dikembalikan kepada pemberi hipotik sebagai pemilik barang.

Di bidang hukum tanah, lembaga penjaminan yang berlaku adalah lembaga Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah:

hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.⁸⁰

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), yang merupakan pelaksanaan amanat dari

⁸⁰Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, ps. 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 maka peraturan hipotik atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam KUHPerdara menjadi tidak berlaku lagi. Namun demikian, ketentuan tentang hipotik masih berlaku atas kapal laut yang berukuran minimal dua puluh meter kubik.

Objek dari Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Selain itu, objek Hak Tanggungan adalah rumah susun yang bangunannya berada di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berada di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara.⁸¹ Selain memiliki ciri-ciri jaminan kebendaan pada umumnya, Hak Tanggungan juga memiliki ciri-ciri khusus yang dapat dilihat di bawah ini.

- a. Tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), akan tetapi ada pengecualian dari hal ini yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU No. 16 Tahun 1985). Pengecualian ini adalah apabila diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) bahwa pelunasan hutang bisa dibayar secara angsuran, sehingga dilakukan apa yang dinamakan *roya partial*.
- b. Pembebanan objek bisa dilakukan lebih dari satu kali, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996.
- c. Asas spesialisitas, diatur pada Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1996.
- d. Asas publisitas, bahwa Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996.
- e. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang:
 - *parate executie*, yaitu eksekusi atas kekuasaan sendiri yang dimiliki pemegang Hak Tanggungan (kreditur) melalui pelelangan umum yang diatur oleh Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU No. 4 Tahun 1996;

⁸¹ Hasbullah (b), *op. cit.*, hal. 150.

- eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, seperti yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996;
- eksekusi dengan menjual objek Hak Tanggungan di bawah tangan, sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996.

Selain gadai, dalam praktek muncul pula jenis jaminan lain yaitu *fiduciarie eigendoms overdracht* atau lebih dikenal dengan istilah “fidusia”. Fidusia muncul karena adanya kebutuhan masyarakat akan suatu lembaga jaminan yang benda jaminannya masih dapat dikuasai oleh pemiliknya karena benda tersebut dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Pembahasan mengenai jaminan fidusia akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini.

2.3.2 Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia pada awalnya berkembang melalui yurisprudensi karena dalam KUHPdata tidak terdapat ketentuan mengenai jaminan fidusia. Yurisprudensi memegang peranan penting dalam mengembangkan lembaga fidusia, yaitu dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan kebutuhan hukum dari masyarakat. Lembaga fidusia dengan metode penyerahan secara *constitutum possessorium* ternyata telah mampu menutupi kekurangan lembaga gadai selama ini.⁸²

Perkembangan lembaga fidusia di Indonesia memang diawali melalui yurisprudensi. Akan tetapi sejak 1999, telah diundangkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 adalah:

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸³

Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah:

⁸²Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Jaminan Fidusia*, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 16.

⁸³Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 1 angka 1.

hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸⁴

Seperti halnya perjanjian gadai, jaminan fidusia juga mempunyai ciri-ciri umum dari jaminan kebendaan. Selain itu jaminan fidusia juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. penyerahan benda dilakukan atas dasar kepercayaan, yang berarti bahwa debitur menyerahkan hak milik atas benda yang difidusiakan tidak dimaksudkan untuk menjadikan kreditur pemilik atas benda tersebut.⁸⁵ Akan tetapi, benda bersangkutan hanyalah merupakan jaminan pelunasan hutang sehingga apabila hutang telah lunas seluruhnya maka benda yang difidusiakan akan kembali menjadi milik debitur;
- b. *constitutum possessorium*⁸⁶, hal ini merupakan syarat penting dari jaminan fidusia yang berarti pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan kekuasaan atas benda tersebut. Hal ini dilakukan dengan janji bahwa benda yang dibebani fidusia secara fisik tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang diserahkan kepada kreditur adalah hak yuridis dari benda tersebut;
- c. asas publisitas, yang berarti bahwa benda yang dibebani fidusia wajib didaftarkan;
- d. asas spesialisitas, bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris;
- e. dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia;
- f. tidak boleh ada fidusia ulang.

⁸⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka 2.

⁸⁵ Satrio (a), *op. cit.*, hal. 160.

⁸⁶ Bandingkan pendapat J. Satrio dalam *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* hal.160 dengan Munir Fuady dalam *Jaminan Fidusia* hal. 5.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999, terdapat asas-asas hukum jaminan fidusia sebagai berikut:⁸⁷

- a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan (*droit de preference*). Asas ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999. Memang dalam UU No. 42 Tahun 1999 tidak dijelaskan mengenai pengertian “kreditur yang diutamakan”, namun dalam Pasal 27 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya, yang berarti penerima fidusia berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek fidusia.
- b. Asas *droit de suite*, yang berarti jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, sebagaimana diatur Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan, sehingga jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dalam hal jaminan fidusia tidak dicatatkan pada buku daftar fidusia maka jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan dan akan memiliki karakter hak perorangan.
- c. Asas *accessoir*, yang berarti keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian utamanya. Mengenai sifat *accessoir* ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999. Dengan sifat ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga bergantung dengan hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia.⁸⁸
- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada atau kontinjen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU No. 42 Tahun 1999, bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Jaminan atas

⁸⁷Dr. H. Tan Kamelo, S.H., M.S., *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, cet.1, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal.157-170.

⁸⁸Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 25.

hutang yang akan ada berarti pada saat dibuatnya perjanjian jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu.⁸⁹

- e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang baru akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999. Selain terhadap benda yang baru akan ada, UU No. 42 Tahun 1999 juga mengakomodasi pembebanan jaminan fidusia atas piutang yang baru akan ada. Pengaturan ini dibuat untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan untuk menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada.⁹⁰
- f. Asas spesialisitas, yang ditemui dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999. Hal ini mengatur bahwa dalam pemberian jaminan fidusia harus diuraikan secara detil dan jelas mengenai subjek dan objek fidusia termasuk menguraikan tentang nilai penjaminan, nilai objek fidusia dan nilai hutang.
- g. Asas publisitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999, pembebanan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- h. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima fidusia sekalipun hal tersebut diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999.
- i. Asas prioritas yang berarti bahwa jaminan fidusia memberikan hak yang mendahului kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia daripada kreditur yang mendaftarkannya kemudian. Asas prioritas diatur dalam Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999.
- j. Asas itikad baik (*in good faith*) yang diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 42 Tahun 1999, yaitu bahwa pemberi fidusia dengan itikad baik tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya asas ini, diharapkan pemberi fidusia akan memelihara obyek jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

⁸⁹Kamelo, *op. cit.*, hal. 165.

⁹⁰*Ibid.*, hal. 167.

- k. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. Sertifikat fidusia memiliki titel eksekutorial yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia hanya dapat dijaminan atas benda-benda bergerak dan benda bukan tanah, seperti rumah sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak Tanggungan.⁹¹ Untuk mengetahui benda apa saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 dan 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah:⁹²

- a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. benda berwujud;
- c. benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- d. benda bergerak;
- e. benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan dan/atau hipotik;
- f. benda yang terdaftar atau tidak terdaftar;
- g. benda yang sudah ada atau benda yang baru akan ada;
- h. hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;
- i. hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- j. benda persediaan.

Pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999. Akta notaris dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya:⁹³

⁹¹Hasbullah (b), *op. cit.*, hal 56.

⁹²Fuady, *op. cit.*, hal. 23.

⁹³Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 6.

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam akta jaminan fidusia harus menyebutkan tiga nilai, yaitu (i) nilai hutang, (ii) nilai penjaminan dan (iii) nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai penyebutan nilai hutang memang tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999. Namun demikian, jika kita melihat Pasal 6 huruf b UU No. 42 Tahun 1999 beserta penjelasannya, bisa disimpulkan bahwa data perjanjian pokok yang biasanya merupakan perjanjian hutang-piutang akan menyebutkan nilai hutangnya. Hal ini akan memperjelas dan menegaskan jumlah hutang yang dijamin dengan pembebanan fidusia tersebut. Selain itu, dalam contoh akta jaminan fidusia dari Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan pula besarnya nilai hutang pokok. Penyebutan nilai hutang ini adalah untuk menyesuaikan dengan blangko format pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang dikeluarkan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁹⁴ Nilai penjaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda yang menjadi objek jaminan. Penyebutan nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan sampai seberapa besar kreditur penerima fidusia menjadi kreditur preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan fidusia.⁹⁵ Pencantuman nilai benda objek jaminan fidusia memang diperlukan namun hal ini menjadi pertanyaan karena tidak dijelaskan dan ditentukan siapa yang berhak memberi penilaian atas nilai benda tersebut. Masing-masing pemberi fidusia sebagai debitur dan penerima fidusia sebagai kreditur dapat memberi penilaian atas objek jaminan dan hal tersebut akan menjadi masalah apabila terdapat perbedaan hasil penilaian. Hal lain yang dapat menjadi perdebatan adalah

⁹⁴J. Satrio (b), *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 207.

⁹⁵*Ibid.*, hal. 209.

saat mana yang digunakan untuk menjadi patokan penilaian objek jaminan. Namun demikian, hal ini dapat diatasi jika para pihak dalam pembebanan jaminan fidusia sepakat untuk menentukan besar nilai objek dan pada saat mana nilai tersebut dibuat. Hal-hal tersebut harus diuraikan dalam akta jaminan fidusia agar tidak terjadi kerancuan pemahaman di kemudian hari.

Asas publisitas merupakan salah satu asas dari jaminan fidusia. Maksud dari Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 adalah agar pihak ketiga mempunyai kesempatan untuk mengetahui bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu dan dengan janji-janji tertentu.⁹⁶ Dapat disimpulkan, bahwa pendaftaran jaminan fidusia selain untuk kepastian hukum bagi kreditur, juga dimaksudkan agar mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini dilakukan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan berlaku terhadap seluruh benda yang menjadi objek jaminan fidusia dimanapun benda itu berada, termasuk di luar Indonesia.⁹⁷

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia⁹⁸ yang terletak di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya yang sah dengan menyertakan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang memuat:⁹⁹

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁹⁶*Ibid.*, hal. 245.

⁹⁷Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 11.

⁹⁸*Ibid.*, ps. 12

⁹⁹*Ibid.*, ps. 13.

Pendaftaran sebagaimana disebut di atas akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.¹⁰⁰ Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Sertifikat Fidusia yang memiliki titel eksekutorial¹⁰¹ ini merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan dan keterangan yang sama sebagaimana terdapat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia,¹⁰² sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999.

Dengan Sertifikat Fidusia, yang dipegang oleh penerima fidusia, memiliki titel eksekutorial maka dalam hal terjadinya wanprestasi, penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pasal 15 ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999 membatasi kewenangan penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi tersebut, yaitu penjualan objek jaminan fidusia, hanya jika pemberi fidusia melakukan cidera janji.

Pasal 25 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

Dengan hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia akan secara otomatis menghapus jaminan fidusianya. Hal ini sebagai perwujudan asas *accessoir* dari jaminan fidusia.

- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

Ketentuan ini merupakan penjabaran prinsip hukum perdata yaitu dalam hal undang-undang memberikan kepada yang bersangkutan suatu hak atau

¹⁰⁰*Ibid.*, ps. 14 ayat 1.

¹⁰¹*Ibid.*, ps. 15.

¹⁰²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, cet.3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 148.

perlindungan untuk kepentingannya maka yang bersangkutan bebas untuk memanfaatkannya atau tidak.¹⁰³

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdota. Untuk melindungi kepentingan penerima fidusia, pembuat undang-undang merumuskan Pasal 25 ayat 2 juncto Pasal 10 huruf b UU No. 42 Tahun 1999. Ditentukan dalam Pasal 25 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999, bahwa musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapus hak penerima fidusia untuk menerima hasil klaim asuransi atas benda tersebut.

2.3.3 Hipotik dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

Sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 maka lembaga jaminan yang berlaku untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia adalah lembaga hipotik. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (UU No. 15 Tahun 1992) yang mengatur bahwa pesawat terbang dan helikopter yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dapat dibebankan dengan hipotik dan pengaturan mengenai hipotik tersebut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Namun demikian, sampai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 yang mencabut UU No. 15 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah tersebut tidak pernah dibentuk sehingga pada waktu tersebut atas hipotik pesawat udara di Indonesia masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan hipotik dalam KUHPerdota.

Selama UU No. 15 Tahun 1992 masih berlaku, praktek pembebanan hipotik atas pesawat udara di Indonesia jarang dilakukan karena banyak mengalami kendala. Kendala yang dihadapi lembaga hipotik yang diterapkan pada pesawat udara sebagai jaminan hutang adalah mengenai penggolongan pesawat udara sebagai benda tidak bergerak, sebab pesawat udara berdasarkan sifatnya yang dapat dipindahkan bisa dikategorikan sebagai benda bergerak. Berdasarkan

¹⁰³Satrio (a), *op. cit.*, hal. 179.

sifatnya yang dapat dipindahkan, pesawat udara memang merupakan benda bergerak. Namun demikian, pesawat udara juga mempunyai sifat khusus (*sui generis*) yaitu harus didaftarkan. Hal ini membuat tidak semua ketentuan benda bergerak berlaku terhadap pesawat udara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat itu, yaitu UU No. 15 Tahun 1992, pesawat udara dapat dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Pengategorian pesawat udara sebagai benda tidak bergerak sebagaimana terjadi di Indonesia juga terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang menyebabkan pesawat udara dapat dibebani hipotik.

Kendala lainnya adalah mengenai pendaftaran hipotik guna memenuhi asas publisitas. Sebagaimana disyaratkan Pasal 1179 KUHPerdara, perjanjian hipotik harus didaftarkan dalam daftar umum yang disediakan untuk maksud tersebut, apabila pendaftaran tidak dilakukan maka hipotik yang dibuat tidak mengikat para pihak yang terlibat. Di Indonesia tidak ada tempat yang secara tegas ditunjuk baik oleh UU No. 15 Tahun 1992 maupun oleh peraturan-peraturan lain sebagai tempat pendaftaran hipotik pesawat udara. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI selama ini hanya melakukan pencatatan atas suatu perjanjian hipotik pesawat udara. Pencatatan hipotik ini berbeda dengan pendaftaran hipotik sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdara. Pasal 1186 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu pendaftaran pihak berpiutang (kreditur) atau pihak ketiga yang ditunjuk harus menyerahkan suatu salinan akta (*grosse akta*) hipotik, akan tetapi dalam pencatatan hipotik pesawat yang pernah dilakukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI tidak memberikan *grosse akta*. Hal ini membuat hipotik tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak kreditur¹⁰⁴ khususnya dalam masalah pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi.¹⁰⁵

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa selama ini pelaku usaha di bidang industri penerbangan kurang berminat menggunakan lembaga hipotik atas pesawat udara. Mereka lebih memilih cara *leasing* dan juga sewa-beli dalam

¹⁰⁴ Lihat Pasal 1179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰⁵ Hastriani, *op. cit.*, hal. 79.

rangka pengadaan armada pesawat udara. Ketidaksempurnaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan hipotik pesawat udara menyebabkan praktek hipotik pesawat udara di Indonesia tidak berjalan dengan sempurna dan kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hipotik pesawat udara di Indonesia belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No. 15 Tahun 1992.¹⁰⁶

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1999 yang mencabut UU No. 15 Tahun 1992 maka hipotik bukan lagi merupakan lembaga jaminan atas pesawat udara di Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tidak diatur mengenai lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan mengenai kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang mengatur objek pesawat udara dapat dibebani kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian hak jaminan kebendaan (*security agreement*), perjanjian pengikatan hak bersyarat (*title reservation agreement*) atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing agreement*).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 mengatur pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, dan membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut.¹⁰⁷

Dapat disimpulkan bahwa atas pesawat udara Indonesia bisa dibebankan jaminan berdasarkan hukum negara manapun. Hal ini mempermudah perusahaan penerbangan di Indonesia dalam melakukan pengadaan armada pesawatnya karena untuk mendapat pinjaman dana dari pemilik dana, yang biasanya merupakan lembaga keuangan asing, pemilik dana tersebut dapat menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian dengan perusahaan penerbangan Indonesia.

Melihat pada Pasal 72 dan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2009, yang memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian hak jaminan kebendaan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, timbul pertanyaan mengenai

¹⁰⁶*Ibid.*, hal. 83.

¹⁰⁷Indonesia (b), *op. cit.*, ps. 72.

bentuk lembaga jaminan apakah yang dapat diletakkan pada objek pesawat udara berdasarkan hukum negara Indonesia? Dengan melihat pembahasan dalam sub-bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada empat jenis jaminan kebendaan yang dikenal di Indonesia, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan atas tanah dan jaminan fidusia. Gadai tentu saja tidak cocok untuk pembebanan hak jaminan dengan objek pesawat udara, mengingat dalam gadai obyek gadai yang berupa benda bergerak berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak Tanggungan juga hanya berlaku terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 4 Tahun 1996. Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap hipotik pesawat udara, dan karenanya jaminan fidusia tidak bisa digunakan sebagai lembaga jaminan yang dapat diletakkan pada objek pesawat udara. Selanjutnya, mengenai hipotik pesawat udara sebelumnya diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 namun undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 1 Tahun 2009. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ada lembaga jaminan di Indonesia untuk objek pesawat udara.

Dalam praktek pengadaan pesawat udara saat ini, banyak perusahaan penerbangan yang menggunakan cara sewa guna usaha (*leasing*). Perjanjian sewa guna usaha tersebut tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak dan biasanya hukum tersebut adalah bukan hukum Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan khusus mengenai pengaturan mengenai perjanjian sewa guna usaha atas pesawat udara. Dalam perjanjian sewa guna usaha itu pada umumnya disepakati bahwa sebagai jaminan atas pembayaran sewa guna usaha dan/atau jaminan dalam hal terjadi kecelakaan yang membuat rusak atau musnahnya pesawat maka pihak *lessor* mensyaratkan *lessee* untuk menjaminkan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi atas pesawat bersangkutan.

Lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi atas pesawat udara di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang dibuat adalah berdasarkan hukum Indonesia karena debitur adalah orang atau badan hukum Indonesia. Alasan lainnya adalah karena pada umumnya asuransi dan reasuransi atas pesawat tersebut dilakukan dengan

perusahaan asuransi di Indonesia. Alasan yang lebih penting adalah karena hal tersebut disepakati oleh para pihak.

2.4 Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan Armada Pesawat Udara Garuda Indonesia

Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan milik pemerintah Indonesia dan merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Garuda Indonesia saat ini melayani rute penerbangan domestik dan internasional, yang mana rute domestik Garuda Indonesia mencakup seluruh pulau besar di Indonesia sedangkan rute internasionalnya sampai ke benua Eropa. Sebagai pemegang izin usaha angkutan udara niaga¹⁰⁸ berjadwal (*scheduled airline*), Garuda Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2009 yaitu menguasai sekurangnya 10 (sepuluh pesawat) yang terdiri dari sekurangnya 5 (lima) pesawat yang dimiliki dan menguasai paling sedikit 5 (lima) pesawat dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang dilayani.

Di antara maskapai penerbangan di Indonesia, Garuda Indonesia masih menjadi pemain utama industri penerbangan di Indonesia. Selain memiliki jumlah armada paling banyak, Garuda Indonesia memiliki fasilitas perawatan dan latihan paling lengkap ditambah kesiapan sumber daya manusia yang lebih tinggi dibanding maskapai lain. Saat ini Garuda Indonesia mulai menerapkan strategi yang lebih terencana, terutama dalam pengadaan pesawat terbangnya. Strategi tersebut antara lain dengan mengganti pesawat tuanya yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe menjadi satu merek utama di jajaran armadanya, yaitu menggunakan pesawat produksi Boeing.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran

¹⁰⁹ Hardum, *loc. cit.*

Penggantian pesawat-pesawat oleh Garuda Indonesia tersebut dilakukan dengan cara sewa guna usaha alias *leasing*. Ahli hukum Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan *leasing* sebagai berikut.

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.¹¹⁰

Dalam perjanjian sewa guna usaha pesawat udara, yang menjadi para pihak adalah perusahaan *leasing* sebagai pemberi sewa guna usaha (*lessor*), perusahaan penerbangan sebagai penerima sewa guna usaha (*lessee*) serta perusahaan/lembaga keuangan yang memiliki dana, misalnya bank atau pemodal lainnya, sebagai pemberi pinjaman (*lender*). Selain daripada itu, perjanjian sewa guna usaha dapat dilakukan secara langsung antara *lessor* dan *lessee*.

Isi perjanjian *leasing* pesawat udara memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik, besarnya pembayaran sewa guna usaha, jangka waktu, pemeliharaan, asuransi serta ketentuan lainnya yang diperlukan para pihak seperti hak *lessee* untuk mengoperasikan pesawat udara.¹¹¹ Dalam *leasing* pesawat udara dikenal macam-macam *leasing* yaitu *dry lease*, *wet lease* dan juga *damp lease*. *Dry lease* adalah *leasing* tanpa awak pesawat udara, jadi perusahaan *leasing* sebagai *lessor* hanya menyediakan armada pesawat udara sebagai obyek *leasing*. Sementara dalam *wet lease*, di samping menyediakan armada pesawat *lessor* juga menyediakan awak yang nantinya digunakan *lessee* dalam mengoperasikan pesawat udaranya, mengurus perawatan pesawat dan asuransinya. Dalam dunia penerbangan, hal ini dikenal dengan istilah “ACMI” (*aircraft, complete crew, maintenance and insurance*). *Damp lease* merupakan kombinasi antara *wet lease* dan *dry lease*.

Harga pesawat yang mahal membuat Garuda Indonesia menggunakan skema pembiayaan *leasing* dalam pengadaan armadanya. Garuda Indonesia


¹¹⁰Badruzaman, *op. cit.*, hal. 151.

¹¹¹ Kantaatmadja, *op. cit.*, hal. 132.

melakukan kerjasama dengan perusahaan *leasing* melalui perjanjian sewa guna usaha. Perusahaan *leasing* akan membiayai pembelian pesawat tersebut dan Garuda Indonesia selanjutnya akan mencicil kepada perusahaan *leasing* dalam perolehan pesawat. Garuda Indonesia selaku penerima sewa guna usaha atau *lessee* bekerja sama dengan perusahaan internasional yang bergerak di bidang sewa guna usaha, yang akan bertindak sebagai pemberi sewa guna usaha atau *lessor*, untuk memperoleh pesawat produksi Boeing.

Dalam skema pembiayaan *leasing*, pertama-tama Garuda Indonesia melakukan perjanjian pembelian pesawat dengan Boeing selaku produsen pesawat, yang kemudian perjanjian pembelian tersebut dialihkan oleh Garuda Indonesia ke induk perusahaan sewa (*leasing*), sehingga induk perusahaan sewa menjadi pemilik pesawat udara. Berdasarkan suatu perjanjian partisipasi (*participation agreement*), yang dibuat oleh dan antara induk perusahaan sewa, perusahaan sewa, pihak yang nantinya akan menjadi pemilik pesawat (secara bersama-sama pihak-pihak ini disebut pihak pemberi sewa atau *lessor party*) dan pihak pemberi dana (*finance party*) yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan maka induk perusahaan sewa menunjuk suatu pihak sebagai pemilik pesawat (*owner*). Pemilik pesawat kemudian membuat perjanjian sewa induk (*head lease agreement*) dengan anak perusahaan (*subsidiary*) dari induk perusahaan sewa. Selanjutnya dibuat perjanjian sewa *intermediate* (*intermediate lease agreement*) antara anak perusahaan (*subsidiary*) dari induk perusahaan sewa dengan perusahaan sewa, yang juga merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan sewa. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian sewa (*lease agreement*) antara perusahaan sewa dan Garuda Indonesia. Pembelian pesawat ini dibiayai oleh pihak pemberi dana.

Berikut adalah gambar skema dari penjabaran di atas:



Dalam perjanjian sewa guna usaha¹¹² yang dibuat oleh Garuda Indonesia dan perusahaan sewa, diatur mengenai hal-hal sehubungan dengan sewa guna usaha tersebut seperti:

1. Definisi dan interpretasi.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian sewa guna usaha yang dibuat oleh Garuda Indonesia dengan perusahaan *leasing* juga memuat definisi-definisi dan penggunaan dari istilah-istilah yang digunakan dalam perjanjian.

2. Pernyataan dan jaminan dari penerima sewa guna usaha.

Dalam pengaturan ini, Garuda Indonesia sebagai *lessee* memberikan pernyataan dan jaminan berkenaan dengan, antara lain, statusnya sebagai badan hukum, kewajiban-kewajibannya, kuasa dan wewenang, tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan perjanjian, pilihan hukum yang disepakati, perpajakan, Konvensi Cape Town dan lain-lain.

3. Pernyataan dan jaminan dari pemberi sewa guna usaha.

Berisi pernyataan dan jaminan perusahaan *leasing* sebagai *lessor* sehubungan dengan statusnya sebagai badan hukum, kewajiban-kewajibannya, kuasa dan wewenang, tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan perjanjian dan Konvensi Cape Town.

4. Persyaratan.

Mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya (*conditions precedent*), persyaratan yang harus dipenuhi setelahnya (*conditions subsequent*) oleh *lessee* dan hak *lessor* untuk mengesampingkan persyaratan.

5. Sewa guna usaha.

Mengatur bahwa *lessor* akan menyewakan pesawat kepada *lessee* dan *lessee* akan menyewa pesawat dalam jangka waktu sewa guna usaha, dengan

¹¹²*Aircraft Lease Agreement*, dated 6 January 2009 between MSN 30143 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero).

memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa guna usaha.

6. Penerimaan dan penyerahan.

Di sini diatur mengenai (i) bahwa *lessee* akan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembelian pesawat dan tidak akan membuat perubahan apapun terhadap perjanjian tersebut, (ii) pemeriksaan pesawat sebelum dilakukannya penyerahan pesawat, (iii) sertifikat penerimaan, (iv) pengiriman dan penyerahan pesawat, (v) pengiriman yang terlambat, (vi) pembatalan perjanjian akibat pengiriman yang terlambat serta (vii) perizinan yang diperlukan sehubungan dengan penyerahan pesawat.

7. Tanggung jawab penerima sewa guna usaha.

Mengatur mengenai tanggung jawab sewa guna usaha sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

8. Penggunaan secara diam-diam

Larangan mengenai penggunaan secara diam-diam pesawat udara yang menjadi objek perjanjian dan tidak berlakunya Pasal 18 Konvensi Cape Town diatur dalam pasal ini.

9. Biaya Sewa dan pembayaran lainnya.

Mengatur mengenai pembayaran biaya sewa dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar *lessee* kepada *lessor* beserta tata cara pembayarannya.

10. Biaya pengeluaran dan indemnifikasi.

Mengatur mengenai biaya pengeluaran dan indemnifikasi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian.

11. Perpajakan.

Mengatur tentang biaya-biaya pajak yang harus ditanggung masing-masing pihak sehubungan dengan sewa guna usaha pesawat.

12. Tata cara pembayaran.

Mengatur mengenai tata cara pembayaran biaya sewa pesawat selama jangka waktu sewa dan perhitungan biaya keterlambatan pembayaran.

13. Pernyataan umum.

Ditentukan mengenai pernyataan-pernyataan secara umum dari pihak penerima sewa guna usaha sehubungan dengan pemberitahuan mengenai

terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, informasi, pemeriksaan dan penyimpanan pesawat, kepemilikan dan keamanan pesawat serta berlakunya Konvensi Cape Town.

14. Pernyataan sehubungan dengan operasional.

Ditentukan mengenai pernyataan-pernyataan dari pihak penerima sewa guna usaha sehubungan dengan operasional penggunaan pesawat selama masa sewa berlangsung.

15. Pemeliharaan dan perbaikan.

Diatur tentang pemeliharaan dan perbaikan pesawat selama masa sewa yang ditanggung oleh *lessee*.

16. Hak dan pendaftaran.

Dalam pasal ini diatur tentang pendaftaran pesawat udara.

17. Jaminan *supplier*.

Jaminan dari *supplier* atau produsen badan pesawat (*airframe*) dan mesin pesawat akan melekat pada *lessee*, pihak *lessor* dan pihak pemilik dana sesuai perjanjian pemberian jaminan yang telah disepakati.

18. Asuransi

Diatur mengenai kewajiban *lessee* untuk mengasuransikan pesawat udara¹¹³ yang dijadikan objek, termasuk reasuransinya dan *broker* asuransi yang dipilih serta tata cara pembebanan asuransi dan pembayaran asuransi.

19. Kerugian seluruhnya.

Diatur mengenai hal-hal yang dilakukan dalam hal terjadinya kerugian seluruhnya atas pesawat udara yang menjadi objek perjanjian.

20. Permintaan untuk penyewaan.

Dalam pasal ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan apabila dilakukan permintaan untuk menggunakan pesawat yang dijadikan objek perjanjian oleh badan atau instansi pemerintah selama masa sewa maka tagihan *requisition*

¹¹³Perusahaan asuransi dapat menawarkan berbagai jenis asuransi penerbangan misalnya *all risk hull insurance*, *war risk hull insurance*, *all risk property insurance*, *sparer and war risk insurance*, *loss of use insurance*, *total loss insurance*, *passengers liability insurance*, *third party legal liability insurance*, *aircrew insurance* dan lain-lain. (Lihat Martono (b), *op. cit.*, hal. 178-179).

tersebut menjadi hak *lessee* namun apabila terjadi perubahan struktur atas badan pesawat maka tagihan *requisition* akan menjadi hak *lessor*.

21. Hak opsi dan penyerahan kembali.

Pada saat berakhirnya masa sewa, *lessee* diberi hak opsi oleh *lessor* untuk membeli pesawat. Dalam hal *lessee* tidak menggunakan hak opsinya maka objek perjanjian, yaitu pesawat, akan diserahkan kembali oleh *lessee* kepada *lessor*.

22. Pengakhiran lebih awal.

Diatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian lebih awal dan akibat-akibatnya.

23. Wanprestasi.

Pasal ini mengatur mengenai hal-hal dan kejadian-kejadian yang dianggap wanprestasi.

24. Akibat wanprestasi.

Diatur mengenai akibat-akibat yang timbul dalam hal terjadi wanprestasi.

25. Pengalihan.

Dalam pasal ini diatur tentang syarat, hak dan kewajiban jika dilakukan pengalihan oleh masing-masing pihak.

26. Pengaturan lebih lanjut.

Pasal ini antara lain mengatur tentang upaya pemulihan, pengesampingan dan kerahasiaan.

27. Pemberitahuan.

Mengatur tentang keterangan-keterangan masing-masing pihak sehubungan dengan pemberitahuan.

28. Hukum yang berlaku dan pelaksanaannya.

Pasal ini mengatur hukum yang berlaku dan yurisdiksi atas perjanjian sewa guna usaha.

Dalam perjanjian sewa guna usaha antara Garuda Indonesia dan perusahaan *leasing* ditentukan bahwa pesawat udara yang menjadi objek perjanjian harus diasuransikan dan atas asuransi tersebut juga harus

direasuransikan. Hal ini disyaratkan karena pesawat sebagai objek perjanjian memiliki banyak resiko yang melekat padanya, antara lain:

1. berkurangnya nilai susut teknis suatu pesawat udara, karena penggunaan yang terus menerus;
2. pesawat udara sangat peka terhadap berbagai bahaya dan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang disebabkan suatu hal yang tidak berkaitan langsung dengan pesawat tersebut, misalnya cuaca buruk dan pembajakan;
3. pesawat udara selalu berpindah tempat yang menyulitkan eksekusi objek jaminan;
4. terbatasnya pasar (*market*) untuk pesawat-pesawat bekas di negara bersangkutan.¹¹⁴

Selanjutnya, diperjanjikan pula dalam perjanjian *leasing* oleh *lessee* dan *lessor* dengan mengingat resiko-resiko yang melekat pada pesawat sebagaimana disebutkan di atas maka sebagai jaminan atas perjanjian *leasing* dilakukan pembebanan atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi tersebut. Pembebanan sebagai objek jaminan atas tagihan-tagihan itu dilakukan berdasarkan hukum Indonesia mengingat Garuda Indonesia, perusahaan asuransi serta objek jaminan berada di Indonesia dan hal tersebut disepakati oleh para pihak.

Lembaga jaminan yang digunakan untuk pembebanan tagihan-tagihan di atas adalah jaminan fidusia karena lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik yang cocok untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999, dimungkinkan untuk piutang yang baru akan ada menjadi suatu objek jaminan fidusia.¹¹⁵ Tagihan asuransi merupakan piutang yang baru akan ada karena tagihan-tagihan tersebut baru muncul jika terjadi suatu kejadian, misalnya kecelakaan, yang menyebabkan pemegang polis asuransi bisa menagih untuk mendapat pembayaran dari perusahaan asuransi. Demikian pula halnya dengan tagihan reasuransi. Perusahaan

¹¹⁴Kantaatmadja, *op. cit.*, hal. 87-88.

¹¹⁵Ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 merupakan pasal penting dipandang dari segi komersial. Hal ini menunjukkan UU No. 42 Tahun 1999 menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia (Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal.145).

asuransi baru dapat menagihkan tagihan kepada perusahaan atau *broker* reasuransi dalam hal terjadi suatu kejadian yang membuat perusahaan asuransi harus membayar klaim asuransi kepada pemegang polis.

Dalam pembebanan jaminan fidusia atas tagihan asuransi antara Garuda Indonesia, sebagai pemberi fidusia, dan perusahaan *leasing*, selaku penerima fidusia, yang menjadi kewajiban yang dijamin adalah kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya oleh Garuda Indonesia berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dan, bilamana berlaku, berdasarkan setiap dokumen terkait yang telah atau akan jatuh tempo, termasuk tetapi tidak terbatas pada uang sewa (*rent*), imbalan-imbalan, biaya-biaya, pengeluaran serta jumlah uang apapun yang setiap saat wajib dibayar oleh Garuda Indonesia kepada perusahaan *leasing*.¹¹⁶ Hal ini adalah termasuk data mengenai perjanjian pokok sebagaimana diatur Pasal 6 huruf b UU No. 42 Tahun 1999.

Kemudian objek jaminan fidusia adalah seluruh tagihan asuransi dan tagihan *requisition* milik pemberi fidusia. Tagihan asuransi yang diperjanjikan adalah setiap dan seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat terkait dengan setiap uang yang dibayarkan oleh setiap perusahaan asuransi yang menerbitkan asuransi terkait dengan pesawat bersangkutan, yang saat ini atau yang akan diperoleh oleh Garuda Indonesia selaku pemberi fidusia baik berupa tagihan-tagihan, pengembalian premi untuk hal-hal tersebut dan atas setiap jumlah tagihan asuransi yang ditagih oleh atau dibayarkan kepada pemberi fidusia oleh perusahaan asuransi yang ada saat ini atau di masa yang akan datang berdasarkan asuransi-asuransi yang sekarang ada atau yang akan datang yang terkait dengan pesawat tersebut. Sedangkan tagihan *requisition* adalah setiap dan seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat dari Garuda Indonesia terkait dengan dalam hal dilakukannya *requisition* terkait dengan pesawat yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang.¹¹⁷ Dapat dilihat dari penjabaran paragraf ini bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sesuai dengan ketentuan

¹¹⁶*Lease Amendment Agreement*, dated 19 April 2010, between MSN 30143 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero), Schedule 2.

¹¹⁷*Ibid.*

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 yaitu piutang yang saat ini ada maupun yang baru akan ada di masa akan datang.

Pembebanan jaminan fidusia atas tagihan reasuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis atas asuransi pesawat udara Garuda Indonesia dan perusahaan *leasing*. Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pemberi fidusia sedangkan perusahaan *leasing* menjadi penerima fidusia. Dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia atas tagihan asuransi, yang menjadi kewajiban yang dijamin adalah kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya oleh Garuda Indonesia berdasarkan perjanjian sewa guna usaha dan, bilamana berlaku, berdasarkan setiap dokumen terkait yang telah jatuh tempo termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa, imbalan-imbalan, biaya-biaya, pengeluaran serta jumlah uang apapun yang setiap saat wajib dibayar oleh Garuda Indonesia kepada perusahaan *leasing*.¹¹⁸ Objek jaminan fidusia dalam pebebanan tersebut adalah setiap dan seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat terkait dengan setiap uang yang dibayarkan oleh setiap perusahaan reasuransi yang menerbitkan reasuransi terkait dengan pesawat yang diasuransikan, yang saat ini atau yang akan diperoleh oleh perusahaan asuransi selaku pemberi fidusia, baik berupa tagihan-tagihan, pengembalian premi untuk hal-hal tersebut dan atas setiap jumlah tagihan reasuransi yang ditagih oleh atau dibayarkan kepada perusahaan asuransi selaku pemberi fidusia oleh perusahaan reasuransi yang ada saat ini atau di masa yang akan datang berdasarkan reasuransi-reasuransi yang ada saat ini atau akan datang yang terkait dengan pesawat yang diasuransikan.¹¹⁹

Dalam masing-masing perjanjian jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi berkenaan dengan pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia disebutkan mengenai (i) nilai hutang (nilai kewajiban yang dijamin), (ii) nilai penjaminan dan (iii) nilai objek jaminan. Hal ini guna memenuhi ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999.

¹¹⁸*Ibid.*, Schedule 3.

¹¹⁹*Ibid.*

Pembebanan jaminan fidusia ini harus dibuat dalam akta notaris dan berbahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999. Pihak penerima fidusia dalam hal ini adalah perusahaan sewa guna usaha asing, sehingga dalam prakteknya biasanya mereka memiliki konsultan hukum di Indonesia yang akan menyiapkan terjemahan dalam bahasa Inggris atas akta jaminan fidusia tersebut. Seringkali terjadi perusahaan *leasing* asing tersebut memberikan surat kuasa khusus kepada konsultan hukum mereka di Indonesia untuk menandatangani akta jaminan fidusia.

Selain ditandatanganinya akta jaminan fidusia, Garuda Indonesia juga akan menandatangani kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor atau IDERA (*irrevocable deregistration and export request authorization*). Kuasa ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 1 Tahun 2009, Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town, yang memungkinkan perusahaan *leasing* sebagai kreditur untuk dapat mengajukan permohonan kepada Menetri Perhubungan untuk melakukan penghapusan pendaftaran dan ekspor tersebut dalam hal Garuda Indonesia cidera janji.

Penandatanganan akta jaminan fidusia dan IDERA merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi (*conditions precedent*) oleh Garuda Indonesia sebelum perusahaan *leasing* melakukan pengiriman dan penyerahan pesawat (*delivery*). Selanjutnya, konsultan hukum perusahaan *leasing* akan membuat pendapat hukum (*legal opinion*) yang pada intinya menyebutkan bahwa *conditions precedent* sudah dipenuhi dan karenanya dapat dilakukan pengiriman pesawat.

Setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia maka harus dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di tempat kedudukan pemberi fidusia, sebagaimana diatur Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999. Pendaftaran ini dilakukan oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Namun pada prakteknya, seringkali penerima fidusia memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan pendaftaran fidusia. Hal ini dibolehkan karena Pasal 13 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 diatur pendaftaran fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya. Hal-hal yang harus disebutkan dalam pernyataan

pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 telah diuraikan dalam sub-bab 2.3.2.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia (PP No. 86 Tahun 2000). Dalam Pasal 2 PP No. 86 Tahun 2000 diatur sebagai berikut:¹²⁰

- a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dibuat secara tertulis dan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan ini digunakan sebagai surat pengantar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang oleh dibuat pihak yang melakukan pendaftaran yaitu penerima fidusia atau kuasanya atau wakilnya.¹²¹ Kuasa di sini berarti pihak yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat kuasa dari penerima fidusia, misalnya notaris atau pegawai kantor notaris yang mendapat kuasa dari penerima fidusia. Sedangkan wakil berarti pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia, misalnya Direksi dari perusahaan penerima fidusia.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹²² Dalam pernyataan pendaftaran tersebut terdapat kolom mengenai bukti hak atas objek jaminan fidusia, yang mana dalam prakteknya harus dilampirkan pada pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Bukti hak atas objek jaminan fidusia harus disiapkan oleh pemberi fidusia dan ditandatangani oleh pihak pemberi fidusia. Asli bukti hak harus diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada prakteknya, Kantor Pendaftaran Fidusia akan meminta bukti hak sebagaimana disebut di atas dicetak di atas

¹²⁰Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia*, PP No. 86 Tahun 2000, LN No. 170, TLN No. 4005, ps. 2.

¹²¹*Ibid.*, ps. 2 ayat 2.

¹²²*Ibid.*, ps. 2 ayat 5.

kertas dengan kop surat pemberi fidusia atau dicap dengan cap pemberi fidusia sebagai bukti keasliannya.

- b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Besarnya PNBP untuk pendaftaran jaminan fidusia adalah berbeda-beda yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai penjaminan. Saat ini Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PNBP sehubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

- c. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkapi dengan (i) salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia, (ii) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan (iii) bukti pembayaran PNBP pendaftaran jaminan fidusia.¹²³

Apabila persyaratan pendaftaran jaminan fidusia sudah lengkap maka Kantor Pendaftaran Pendaftaran sebagaimana disebut di atas akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran ini maka jaminan fidusia telah lahir. Selanjutnya, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Penerbitan Sertifikat Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.¹²⁴ Namun demikian, pada prakteknya Sertifikat Fidusia baru dapat diambil oleh penerima fidusia dari Kantor Fidusia 30 hari setelah tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat menghambat perusahaan penerbangan dan perusahaan *leasing* karena perolehan Sertifikat Fidusia bisa

¹²³*Ibid.*, ps. 2 ayat 4.

¹²⁴*Ibid.*, ps. 4 ayat 2.

menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelumnya (*condition precedent*) agar pesawat dapat diserahkan dari perusahaan *leasing* kepada perusahaan penerbangan.

2.5 Peran Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Sehubungan dengan Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004).¹²⁵ Kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:¹²⁶

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (dalam praktek dikenal dengan istilah legalisasi);
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (dalam praktek dikenal dengan istilah *waarmerken*);
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (*copie collationele*);
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, notaris juga diberi kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,¹²⁷ contohnya adalah kewenangan membuat akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999.

¹²⁵ Indonesia (g), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 1996, TLN No. 4432, ps. 1 angka 1.

¹²⁶ *Ibid.*, ps. 15 ayat 2.

¹²⁷ *Ibid.*, ps. 15 ayat 3.

Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memiliki peran sentral karena dalam UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.¹²⁸ Isi akta notaris untuk pembebanan jaminan fidusia juga telah ditentukan oleh UU No. 42 Tahun 1999. Namun demikian, isi yang ditentukan tersebut merupakan syarat minimal sehingga bentuk akta notaris pembebanan jaminan fidusia tetap harus mengikuti bentuk sebagaimana ditentukan oleh UU No. 30 Tahun 2004.

Syarat minimal isi akta jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 adalah:¹²⁹

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Dalam akta notaris pembebanan jaminan fidusia, ada hal yang berbeda mengenai uraian penghadap. Pasal 38 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2004 keterangan mengenai identitas penghadap meliputi: (i) nama lengkap, (ii) tempat dan tanggal lahir, (3) kewarganegaraan, (iii) pekerjaan atau jabatan atau kedudukan, (iv) tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan “identitas” adalah meliputi juga agama. Pencantuman agama dalam keterangan mengenai penghadap dalam akta jaminan fidusia dirasa kurang relevan. Penyebutan agama dari pihak yang terlibat dalam pembebanan jaminan fidusia membawa kesan tidak baik terhadap kelompok penganut agama.¹³⁰ Namun demikian, notaris tetap harus mencantumkan agama para pihak dalam akta jaminan fidusia karena hal tersebut disyaratkan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan identitas para pihak, notaris berperan penting untuk melakukan verifikasi para pihak yang menghadapnya guna mengetahui bahwa penghadap adalah memang berwenang. Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 maka Notaris harus meminta semua bukti identitas diri, keterangan-keterangan sebagaimana diperlukan serta dokumen-

¹²⁸ Indonesia (c), *op. cit.*, ps. 5.

¹²⁹ *Ibid.*, ps. 6.

¹³⁰ Satrio (b), *op. cit.*, hal. 205.

dokumen terkait dalam hal para penghadap bertindak selaku wakil atau kuasa dari pemberi atau penerima fidusia. Dokumen terkait dapat berupa surat kuasa atau dokumen yang menunjukkan kewenangan para penghadap (misalnya anggaran dasar yang menunjukkan bahwa penghadap berwenang mewakili pemberi atau penerima fidusia) termasuk tapi tidak terbatas pada persetujuan korporasi (*corporate approvals*) jika memang diperlukan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

Notaris harus menjabarkan secara jelas dan rinci mengenai data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. Keterangan mengenai perjanjian pokok ini meliputi macam perjanjiannya dan hutang yang dijamin dengan fidusia. Macam perjanjian yang dijamin misalnya perjanjian kredit atau perjanjian sewa guna usaha. Keterangan mengenai hutang misalnya mengenai kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya berdasarkan perjanjian pokoknya.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Uraian mengenai benda objek jaminan fidusia dibuat dengan mengidentifikasi dan menjelaskan tentang bukti kepemilikannya. Apabila perlu, notaris dapat meminta diperlihatkan bukti kepemilikan tersebut dan kemudian melekatkan salinannya pada minuta akta. Hal ini guna menjamin kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

d. Nilai penjaminan; dan

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penyebutan nilai hutang, nilai penjaminan dan nilai objek jaminan fidusia harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 yaitu dengan menyebutkan angka terlebih dahulu dan kemudian dijabarkan dengan huruf.¹³¹

Satu hal dalam akta jaminan fidusia yang berbeda dengan akta notaris pada umumnya adalah pencantuman waktu diselesaikannya pembuatan akta. Pencantuman waktu penyelesaian pembuatan akta dimaksudkan untuk menentukan urutan fidusia dalam hal terjadi pembebanan jaminan fidusia atas

¹³¹Indonesia (g), *op. cit.* ps. 42 ayat 3.

objek yang sama maka waktu penyelesaian pembuatan akta dapat dilihat walaupun fidusia lahir pada saat dilakukannya pendaftaran.

Selanjutnya, notaris juga berperan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Notaris dapat bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran fidusia. Notaris sebaiknya membantu para pihak dalam membuat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan memastikan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah dipenuhi. Wewenang notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya juga berperan sehubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam melaksanakan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia akan meminta empat rangkap dari pernyataan pendaftaran jaminan fidusia beserta lampiran-lampirannya. Jika dalam pernyataan pendaftaran tersebut terlampir daftar objek jaminan fidusia maka harus dibuat fotokopi sesuai aslinya oleh notaris.

Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memberi nasihat hukum kepada pemberi dan penerima fidusia mengenai hal-hal yang perlu diketahui, dipenuhi dan ditaati berkenaan dengan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia berhubungan erat dengan lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara karena kreditur pasti akan meminta jaminan atas pengembalian uang yang digunakan untuk pembiayaan tersebut. Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mencabut UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada perihal lembaga jaminan atas pesawat udara di Indonesia karena UU No. 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari penterjemahan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town (yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007), ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konvensi Cape Town pada intinya mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda bergerak, di antaranya pesawat udara, kereta api dan satelit. Protokol Cape Town mengatur mengenai penjualan objek pesawat udara, upaya hukum dalam hal terjadinya insolvensi termasuk memberikan alternatif-alternatifnya, pendaftaran kepentingan internasional atas objek pesawat udara dan yurisdiksi hukum. Dalam UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan ketentuan hukum khusus (*lex specialis*). Hal ini berarti dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam Konvensi atau Protokol dengan peraturan perundang-undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi atau Protokol

yang berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 mengatur pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara, dan membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek yang terjadi saat ini hukum yang dipilih sebagai hukum yang mengatur perjanjian-perjanjian tersebut bukan hukum Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan khusus mengenai pengaturan mengenai perjanjian sewa guna usaha atas pesawat udara. Terhadap pesawat udara Indonesia bisa dibebankan jaminan berdasarkan hukum negara manapun sepanjang disepakati oleh para pihak. Hal ini mempermudah perusahaan penerbangan di Indonesia dalam melakukan pengadaan armada pesawatnya karena untuk mendapat pinjaman dana dari pemilik dana, yang biasanya merupakan lembaga keuangan asing, pemilik dana tersebut dapat menentukan hukum mana yang berlaku dalam perjanjian yang dibuat dengan perusahaan penerbangan Indonesia.

2. Dalam praktek pengadaan pesawat udara saat ini, banyak perusahaan penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, yang menggunakan cara sewa guna usaha (*leasing*). Berdasarkan Konvensi Cape Town, perjanjian sewa guna usaha tersebut dibuat dengan tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak. Dalam skema pembiayaan *leasing*, pertama-tama Garuda Indonesia melakukan perjanjian pembelian pesawat dengan produsen pesawat, yang kemudian perjanjian pembelian tersebut dialihkan oleh Garuda Indonesia ke induk perusahaan sewa (*leasing*), sehingga induk perusahaan sewa menjadi pemilik pesawat udara. Berdasarkan suatu perjanjian partisipasi (*participation agreement*), yang dibuat oleh dan antara induk perusahaan sewa, perusahaan sewa, pihak yang nantinya akan menjadi pemilik pesawat (secara bersama-sama pihak-pihak ini disebut pihak pemberi sewa atau *lessor party*) dan pihak pemberi dana (*finance party*) yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan maka induk perusahaan sewa menunjuk suatu pihak sebagai pemilik pesawat

(owner). Pemilik pesawat kemudian membuat perjanjian sewa induk (*head lease agreement*) dengan anak perusahaan (*subsidiary*) dari induk perusahaan sewa. Selanjutnya dibuat perjanjian sewa *intermediate* (*intermediate lease agreement*) antara anak perusahaan (*subsidiary*) dari induk perusahaan sewa dengan perusahaan sewa, yang juga merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan sewa. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian sewa guna usaha (*lease agreement*) antara perusahaan sewa dan Garuda Indonesia. Dalam perjanjian sewa guna usaha itu disepakati bahwa sebagai jaminan atas pembayaran uang sewa guna usaha dalam hal terjadi kecelakaan yang membuat rusak atau musnahnya pesawat maka pihak *lessor* mensyaratkan *lessee* untuk menjaminkan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi atas pesawat bersangkutan. Lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi atas pesawat udara di Indonesia adalah jaminan fidusia karena lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik yang cocok untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimungkinkan untuk piutang yang baru akan ada menjadi suatu objek jaminan fidusia. Tagihan asuransi dan tagihan reasuransi merupakan piutang yang baru akan ada karena tagihan-tagihan tersebut baru muncul jika terjadi suatu kejadian yang menyebabkan pemegang polis asuransi atau reasuransi bisa menagih untuk mendapat pembayaran dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi. Akta jaminan fidusia atas tagihan asuransi dibuat oleh dan antara Garuda Indonesia, selaku pemberi fidusia dan perusahaan *leasing*, selaku penerima fidusia. Sedangkan akta jaminan fidusia atas tagihan reasuransi dibuat oleh dan antara perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis atas asuransi pesawat udara Garuda Indonesia dan perusahaan *leasing*. Akta-akta jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dan berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999, yang mana dalam akta tersebut harus menyebutkan (i) nilai hutang (nilai kewajiban yang dijamin), (ii) nilai penjaminan dan (iii) nilai objek jaminan. Akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia dan kemudian akan diterbitkan Sertifikat Fidusia

yang memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran maka jaminan fidusia telah lahir.

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain kewenangan yang disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2004, notaris juga diberi kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya adalah kewenangan membuat akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memiliki peran sentral karena dalam UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris. Notaris juga berperan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, karena dapat bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia untuk melakukan pendaftaran fidusia. Notaris berperan dalam membantu para pihak dalam membuat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan memastikan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah dipenuhi. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memberi nasihat hukum kepada pemberi dan penerima fidusia mengenai hal-hal yang perlu diketahui, dipenuhi dan ditaati berkenaan dengan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia.

3.2 Saran

1. Praktek pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan perjanjian sewa guna usaha yang tunduk pada hukum negara lain. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia sebaiknya segera membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian sewa guna usaha pesawat udara yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2009, Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town.

2. Jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara dilakukan karena belum adanya hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Untuk mendukung dan untuk lebih memberi kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia, pemerintah Indonesia sebaiknya membuat peraturan yang jelas dan khusus mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Peraturan tentang hak jaminan atas pesawat udara harus dibuat sejalan dengan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town. Pelaksanaan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi yang telah dilakukan dalam rangka pengadaan pesawat udara yang dilakukan saat ini harus didukung oleh seluruh pihak untuk menjalankan peraturan yang ada, seperti misalnya penyerahan Serifikat Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada pemohon harusnya dapat dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
3. Peran sentral notaris dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia, yakni sehubungan dengan pembuatan akta jaminan fidusia, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Notaris harus jelas dan benar dalam menguraikan jenis objek fidusia agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan para pihak. Selain itu, notaris tidak boleh lupa memasukkan nilai-nilai yang harus disebutkan dalam akta jaminan fidusia yaitu (i) nilai objek, (ii) nilai penjaminan dan (iii) nilai hutang walaupun nilai hutang tidak diwajibkan oleh UU No. 42 Tahun 1999 untuk disebutkan dalam akta. Namun demikian, guna memenuhi persyaratan untuk pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka nilai hutang harus disebutkan dalam akta. Sehubungan dengan pendaftaran fidusia, notaris juga harus senantiasa mengikuti perkembangan yang ada dalam prakteknya. Dengan banyaknya kreditur asing maka banyak pula surat kuasa pendaftaran yang dibuat kebanyakan adalah dalam bahasa Inggris. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mau menerima surat kuasa berbahasa Inggris, oleh karenanya notaris harus memiliki kemampuan menterjemahkan dokumen hukum berbahasa Inggris ke dalam bahasa

Indonesia agar mempermudah proses pendaftaran fidusia ini. Notaris harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum yang ada, termasuk hukum mengenai jaminan fidusia dan jaminan kebendaan atas pesawat udara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti seminar-seminar dan juga membaca. Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan saran kepada pemerintah untuk dapat membentuk peraturan-peraturan khusus sehubungan dengan sewa guna usaha pesawat udara dan penjaminan pesawat udara.



DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Enny Purnomo. “Dampak Disahkannya Konvensi Cape Town 2001 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) Pesawat Indonesia di Indonesia”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2007.

Aircraft Lease Agreement. between MSN 30143 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero), dated 6 January 2009

Badruzaman, Mariam Darus. *Serial Hukum Perdata Buku II: Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2004.

Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft. Geneva, 19 Juni 1948.

Convention on International Interests in Mobile Equipment. Cape Town, 16 November 2001.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Hardum, Siprinus Edi. “Penumpang Pesawat Terus Naik, Jumlah Pesawat Akan Bertambah”. *Suara Pembaruan*, 10 April 2011.

Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*. Jakarta: Ind-Hil Co., 2002.

_____. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan Jilid 2*. Jakarta: Ind-Hil Co., 2002.

Hastriani, Andia. “Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Menurut Rancangan Undang-undang Tahun 2005 Tentang Hipotik Atas Pesawat Udara (Suatu Tunjauan Yuridis).” Skripsi Sarjana Hukum. Universitas Indonesia. Depok, 2006.

Indonesia. *Undang-undang tentang Penerbangan*. UU No.15 Tahun 1992. LN No. 53. Tahun 1992. TLN 3481.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*. UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996. TLN No. 3632.

_____. *Undang-undang tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999. TLN 3889.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 1996. TLN No. 4432.

_____. *Undang-undang tentang Penerbangan*. UU No. 1 Tahun 2009. LN No. 1 Tahun 2009. TLN 4956.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia*. PP No. 86 Tahun 2000. LN No. 170. TLN No. 4005.

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) serta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara)*. Perpres No.8 Tahun 2007. LN No. 39 Tahun 2007.

International Civil Aviation Organization Convention. Chicago, 7 Desember 1944.

Isnaeni, Mochamad. *Hipotik Pesawat Terbang*. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.

Juwana, Hikmahanto “Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan Dalam Cape Town Convention” dalam *Jurnal Hukum Bisnis (Volume 28, Nomor 24 Tahun 2009)*, hlm. 51-57.

Kamelo, H. Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT Alumni, 2004.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 49) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration). KM. No. 49 Tahun 2009.

Lease Amendment Agreement between MSN 30143 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero), dated 19 April 2010.

Martono, H.K. Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

_____. dan Ahmad Sudiro. Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 2009. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, 2003.

_____. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa. Gadai dan Hipotik*. Jakarta: Kencana, 2005.

Protocol to The Convention on International Interest in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment, ditandatangani di Cape Town tanggal 16 November 2001.

“Ratifikasi “Cape Town Convention” Indonesia Lebih Mudah Sewa Pesawat”. *Sinar Harapan*. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html> Diakses tanggal 19 April 2011.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

_____. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Silalahi, Martinus Udin. "Airbus versus Boeing. Persaingan Dua Raksasa".
<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0223/ind2.html>.
Diakses tanggal 5 Maret 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2003.


"Stakeholders' Annual Meeting". *Garuda Magazine*, Juni 2011.

Thahir, Inayati Noor. "Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2010).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.



LAMPIRAN



PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIR CRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA)
(Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 16 November 2001 telah ditandatangani *Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)* beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara), sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik yang diprakarsai oleh *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*,
 - b. bahwa konvensi dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk menetapkan satu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara, yang dapat meningkatkan keselamatan penerbangan nasional,
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)* beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Peraturan Presiden,

- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481),
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012),
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTEREST IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA)*

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)* dengan *Declaration (Pernyataan)* terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara)* dengan *Declaration (Pernyataan)* terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A,
- (2) Salinan naskah asli *Convention on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)* dengan *Declaration (Pernyataan)* terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara)* dengan *Declaration (Pernyataan)* terhadap Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A, dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Agabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tdt.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tdt.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2007 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG

PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL
INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI
TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL
DALAM PERALATAN BERGERAK)
BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIP-
MENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT
EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI
TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL
DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI
MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN
PESAWAT UDARA)

A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 39 AYAT (1)
HURUF A DAN HURUF B, PASAL 40, PASAL 53,
DAN PASAL 54 AYAT (2) KONVENSI TENTANG
KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM
PERALATAN BERGERAK.

- (i) *Form No 1 (pernyataan-pernyataan opt-in khusus berdasarkan Pasal 39 (1)(a))*
Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori atas hak-hak non-konsensual atau kepentingan berikut ini memiliki prioritas berdasarkan hukum-hukum negara ini atas suatu kepentingan dalam suatu objek pesawat udara yang sama dengan hal tersebut dimana pemegang dan suatu kepentingan internasional yang terdaftar dan harus memiliki prioritas atas suatu kepentingan internasional yang terdaftar, baik di dalam maupun di luar proses-proses kepailitan
- a Hak-hak gadai yang berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan: atas upah-upah yang belum dibayarkan yang timbul sejak saat penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara.
- b Hak-hak gadai atau hak-hak lain dari suatu kewenangan Indonesia berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayar lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan obyek pesawat udara tersebut dan timbul sejak saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak untuk pendanaan atau penyewaan dari obyek pesawat udara tersebut, dan

c Hak-hak gadai atau hak-hak lain yang berkenaan dengan perbaikan dari suatu objek pesawat udara dalam kepemilikannya hingga keperluan jasa-jasa yang dilaksanakan atas dan nilai yang ditambahkan terhadap objek pesawat udara tersebut.

- (ii) *Form No 4 (pernyataan-pernyataan opt-in umum berdasarkan Pasal 39 (1) (b))*
Indonesia menyatakan bahwa tidak ada dalam Konvensi tersebut yang akan berakibat terhadap haknya atau terhadap sesuatu dari suatu badan mana pun yang ada di dalam Konvensi tersebut, atau suatu organisasi antar badan pemerintah mana pun dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, atau penyedia jasa swasta dari pelayanan publik yang lain di Indonesia, untuk menangkap atau menahan suatu objek pesawat udara berdasarkan undang-undang negara ini terhadap pembayaran jumlah-jumlah yang dituntut terhadap pemerintah Indonesia, suatu badan yang demikian, organisasi atau penyedia layanan yang secara langsung berhubungan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh negara ini yang berhubungan dengan hal tersebut atau objek pesawat udara lainnya.
- (iii) *Form No 5 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal 40)*
Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori dari hak non-konsensual atau kepentingan berikut ini harus terdaftar berdasarkan konvensi sebagaimana halnya suatu kategori dari objek pesawat udara seolah-olah hak atau kepentingan tersebut adalah suatu kepentingan internasional dan untuk itu harus di: tur
- a Hak-hak gadai berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas gaji-gaji yang belum dibayarkan yang timbul sebelum waktu penundaan yang dinyatakan atas suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara.
- b Hak-hak gadai atau hak lain dari suatu kewenangan Indonesia yang berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayarkan lain yang timbul dari atau berkaitan dengan pemakaian dari suatu obyek pesawat udara, dan yang timbul sebelum saat adanya suatu

penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan terhadap obyek pesawat udara tersebut, dan

c Hak-hak dari seseorang yang mendapat suatu perintah pengadilan yang mengizinkan adanya lampiran dari suatu obyek pesawat udara yang memenuhi suatu keputusan hukum secara penuh atau sebagian

(iv) *Form No 11 (pernyataan berdasarkan Pasal 53)*

Indonesia menyatakan bahwa pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang berdasarkan undang-undang negara Indonesia adalah pengadilan yang relevan untuk tujuan-tujuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Bab XII dari Konvensi tersebut.

(v) *Form No 13 (pernyataan mandatorial berdasarkan Pasal 54 (2))*

Indonesia menyatakan bahwa semua perbaikan yang tersedia bagi kreditur berdasarkan Konvensi tersebut yang tidak dinyatakan berdasarkan ketentuan yang relevan dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut untuk memohonkan pengajuan terhadap pengadilan adalah dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa memberitahu kepada pengadilan

B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL XXX AYAT (1)
BERKENAAN DENGAN PASAL VIII, PASAL XXX
AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XII,
PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN
PASAL XIII, PASAL XXX AYAT (2) BERKENAAN
DENGAN PASAL X, DAN PASAL XXX AYAT (3)
BERKENAAN DENGAN PASAL XI PROTOKOL
PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN
INTERNASIONAL DALAM PERALATAN
BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH
KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA.

(i) *Form No 19 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal VIII)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal VIII.

(ii) *Form No.26 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal xxx (1) berkenaan dengan Pasal XII)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XII.

(iii) *Form No.27 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XIII)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XIII

(iv) *Form No.21 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (2) berkenaan dengan Pasal X asalkan untuk diterapkan pada keseluruhan Pasal X)*

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal X dan Protokol tersebut secara keseluruhan, dan bahwa jumlah hari dalam kalender yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan pada batas waktu yang tercantum dalam Pasal X (2) dan Protokol tersebut tidak boleh lebih dari

- a. 10 (sepuluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (1)(a) (b) dan (c) dan Konvensi tersebut (secara berturut-turut, penjagaan terhadap obyek-obyek pesawat udara dan nilai mereka, pemilikan, kontrol atau penjagaan atas obyek-obyek pesawat udara, dan immobilisasi atas obyek-obyek pesawat udara); dan
- b. 30 (tiga puluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (d) dan (e) dan Konvensi tersebut (secara berturut-turut, penyewaan atau manajemen dari obyek pesawat udara dan pendapatan yang diperoleh karenanya dan, penjualan serta aplikasi dari perolehan yang didapat dari obyek pesawat udara)

(v) *Form No.23 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (3) berkenaan dengan Pasal XI asalkan untuk aplikasi pada Alternatif A dari keseluruhan dari semua tipe proses-proses kepailitan)*

Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menerapkan Pasal XI, Alternatif A dari keseluruhan Protokol tersebut terhadap semua tipe proses-proses kepailitan dan bahwa periode menunggu untuk tujuan-tujuan dari Pasal XI (3) dari Alternatif itu haruslah 60 (enam puluh) hari kalender.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK

NEGARA PIHAK PADA KONVENSI INI,

MENYADARI adanya kebutuhan untuk memperoleh dan menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau memiliki nilai ekonomi yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi pendanaan atas penguasaan dan penggunaan peralatan semacam itu secara efisien.
MENGAKUI manfaat dan *asset-based financing* dan sewa guna usaha untuk tujuan ini serta keinginan untuk memfasilitasi jenis transaksi tersebut dengan cara membuat aturan yang jelas untuk mengatur kedua fasilitas transaksi dimaksud.

MEMPERHATIKAN perlunya untuk memastikan bahwa kepentingan atas peralatan semacam itu diakui dan dilindungi secara universal.

BERKEINGINAN untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat ekonomi secara timbal balik bagi para pihak yang berkepentingan.

MENYAKINI bahwa pengaturan semacam itu harus mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari *asset-based financing* dan sewa guna usaha serta meningkatkan kebebasan berkontrak para pihak, terutama dalam transaksi ini.

MENYADARI kebutuhan untuk membuat perangkat hukum bagi kepentingan internasional dalam peralatan bergerak semacam itu dan untuk tujuan tersebut menciptakan suatu sistem pendaftaran internasional guna perlindungan peralatan bergerak dimaksud.

MEMPERHATIKAN tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam konvensi yang telah ada berkaitan dengan peralatan bergerak semacam itu.

MENYETUJUI ketentuan-ketentuan berikut ini

BAB I

Ruang lingkup keberlakuan dan ketentuan-ketentuan umum

Pasal 1 Definisi

Dalam Konvensi ini, kecuali apabila dinyatakan lain, pengertian di bawah ini dimaksudkan untuk mempunyai arti sebagai berikut

Warta Perundang-undangan No 2661/Selasa, 24-04-2007

- (a) "pertetujuan" berarti suatu persetujuan jaminan, suatu persetujuan pengikatan hak atau suatu persetujuan sewa guna usaha;
- (b) "pengalihan" berarti suatu kontrak pengalihan hak beserta hak-hak yang berkaitan dengan atau lanjut, pengalihan kepentingan internasional, baik melalui penjaminan atau melalui cara lain, beralih kepada penerima pengalihan;
- (c) "hak-hak yang berkaitan" berarti segala hak atas pembayaran atau pelaksanaan lain oleh seorang debitur berdasarkan suatu persetujuan yang dijamin dengan atau yang berkaitan dengan obyek tertentu;
- (d) "dimulainya acara insolvensi" berarti saat dimana acara insolvensi dianggap dimulai menurut ketentuan hukum insolvensi yang berlaku;
- (e) "pembeli bersyarat" berarti pembeli menurut suatu persetujuan pengikatan hak;
- (f) "penjual bersyarat" berarti penjual menurut suatu persetujuan pengikatan hak;
- (g) "Perjanjian penjualan" berarti kontrak penjualan suatu obyek oleh penjual kepada pembeli yang bukan persetujuan sebagaimana didefinisikan pada butir (a) di atas;
- (h) "pengadilan" berarti suatu badan peradilan atau badan administratif atau badan arbitrase yang dibentuk oleh Negara Peserta;
- (i) "kreditur" berarti pihak-pihak penerima hak tagih pada persetujuan jaminan, penjual bersyarat pada persetujuan pengikatan hak atau pemberi sewa pada persetujuan sewa guna usaha;
- (j) "debitur" berarti pihak-pihak pemberi hak tagih pada persetujuan jaminan, pembeli bersyarat pada persetujuan pengikatan hak, penerima sewa pada persetujuan sewa guna usaha atau seseorang yang kepentingannya terhadap suatu obyek dibebani oleh hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan;
- (k) "pengurus insolvensi" berarti seseorang yang berwenang untuk mengurus re-organisasi atau likuidasi, termasuk orang yang berwenang sementara dan termasuk mengendalikan debitur apabila hal semacam itu diperbolehkan oleh ketentuan hukum insolvensi yang berlaku;
- (l) "acara insolvensi" berarti kepailitan, likuidasi atau kumpulan acara yudisial atau administratif, termasuk acara yang bersifat sementara, dimana harta kekayaan dan urusan-urusan debitur dikendalikan atau diawasi oleh suatu pengadilan untuk tujuan re-organisasi atau likuidasi.

B-5

- (m) "orang-orang yang berkepentingan" berarti debitur;
- (n) setiap orang yang memberikan atau mengeluarkan surat jaminan atau jaminan permintaan atau suatu surat kredit berdokumen siaga atau bentuk lain dari asuransi kredit, dengan tujuan memastikan pelaksanaan dari setiap kewajiban terhadap kreditur;
- (o) setiap orang lain yang memiliki hak pada atau terhadap obyek tertentu;
- (p) "transaksi internal" berarti suatu transaksi dengan bentuk yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf c dimana inti kepentingan pokok semua pihak dituangkan dalam transaksi tersebut, serta obyek dimaksud terletak (sebagaimana dinyatakan dalam Protokol), pada Negara peserta yang sama pada saat kontrak disetujui dan dimana kepentingan yang dihasilkan dari transaksi dimaksud telah didaftarkan dalam suatu daftar nasional pada Negara Peserta yang bersangkutan yang telah membuat pernyataan sesuai Pasal 50 ayat (1);
- (q) "kepentingan internasional" berarti suatu kepentingan yang diperoleh oleh kreditur sesuai dengan Pasal 2;
- (r) "Kantor Pendaftaran Internasional" berarti fasilitas pendaftaran internasional yang dibentuk untuk keperluan Konvensi ini atau Protokol;
- (s) "persetujuan sewa guna usaha" berarti suatu persetujuan dimana satu orang (pemberi sewa guna usaha) memberikan suatu hak untuk menguasai atau mengendalikan suatu obyek (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) kepada orang lain (penyewa guna usaha) dengan imbalan bayaran sewa atau pembayaran lainnya;
- (t) "kepentingan nasional" berarti suatu kepentingan yang diperoleh oleh seseorang kreditur pada suatu obyek dan yang dipiailkan oleh suatu transaksi internal dalam lingkup suatu pernyataan berdasarkan Pasal 50 ayat (1);
- (u) "hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual" berarti suatu hak atau kepentingan yang diberikan berdasarkan hukum dari suatu Negara Peserta yang telah membuat pernyataan berdasarkan Pasal 39 untuk memastikan pelaksanaan suatu kewajiban, termasuk kewajiban kepada suatu Negara, lembaga Negara atau organisasi antar-pemerintah atau organisasi swasta;

Warta Perundang-undangan No 2661/Selasa, 24-04-2007

- (v) "pemberitahuan suatu kepentingan nasional" berarti pemberitahuan telah didaftarkan atau akan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Internasional bahwa suatu kepentingan nasional telah dibuat;
- (w) "obyek" berarti suatu obyek dengan kategori sesuai Pasal 2;
- (x) "hak yang telah ada lebih dahulu" berarti suatu hak atau kepentingan pada atau terhadap suatu obyek dalam bentuk apapun yang dibuat atau telah ada sebelum tanggal berlaku efektif Konvensi ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (2) huruf (a);
- (y) "pendapatan" berarti uang atau pendapatan tidak dalam bentuk uang yang diperoleh akibat hilangnya seluruh atau sebagian atau pengrusakan fisik atau penyitaan seluruh maupun sebagian dari obyek, penghukuman atau penuntutan;
- (z) "pengalihan prospektif" berarti suatu pengalihan yang dimaksudkan dilakukan di masa yang akan datang atas terjadinya suatu peristiwa yang telah ditetapkan, baik peristiwa tersebut terjadi atau tidak;
- (aa) "kepentingan internasional prospektif" berarti suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dibuat atau diberikan terhadap suatu obyek sebagai suatu kepentingan internasional di masa yang akan datang atas terjadinya suatu peristiwa yang telah ditetapkan (yang dapat meliputi penguasaan, kepentingan debitur terhadap obyek) baik peristiwa tersebut terjadi atau tidak;
- (ab) "penjualan prospektif" berarti suatu penjualan yang dimaksudkan untuk dilakukan di masa yang akan datang atas terjadinya suatu peristiwa yang telah ditetapkan, baik peristiwa tersebut terjadi atau tidak;
- (ac) "Protokol" berarti Protokol yang berkaitan dengan segala jenis obyek dan hak-hak terkait, sepanjang berkenaan dengan obyek dan hak-hak terkait dalam Konvensi ini;
- (ad) "terdaftar" berarti terdaftar dalam Kantor Pendaftaran Internasional, sesuai dengan Bab V;
- (ae) "kepentingan terdaftar" berarti suatu kepentingan internasional, hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan atau kepentingan nasional yang dinyatakan melalui suatu pemberitahuan tentang kepentingan nasional yang telah didaftar sesuai dengan Bab V.

B-6

- (dd) "Hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan" berarti hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan sesuai pernyataan yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 40;
- (ee) "Pencatat" berarti, sepanjang berkaitan dengan Protokol adalah orang atau badan yang penunjukannya ditetapkan oleh Protokol atau yang ditunjuk berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b;
- (ff) "peraturan" berarti peraturan yang dibuat atau disetujui oleh Otoritas Pengawas sesuai dengan Protokol;
- (gg) "penjualan" berarti pengalihan kepemilikan dari suatu obyek sesuai dengan perjanjian penjualan;
- (hh) "kewajiban berjaminan" berarti suatu kewajiban yang dijamin oleh surat jaminan;
- (ii) "persetujuan jaminan" berarti suatu persetujuan dimana pemberi hak tagih memberi atau setuju untuk membenarkan kepada penerima hak tagih suatu kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) pada atau terhadap suatu obyek untuk menjamin pelaksanaan suatu kewajiban yang ada maupun yang akan ada kepada pemberi hak tagih atau kepada pihak ketiga;
- (jj) "Surat jaminan" berarti jaminan yang diciptakan melalui persetujuan penjaminan;
- (kk) "Otoritas Pengawasan" berarti, sepanjang berkaitan dengan Protokol, Otoritas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- (ll) "persetujuan pengikatan hak" berarti suatu persetujuan penjualan dari suatu obyek dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak beralih sampai dipenuhi syarat atau syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam persetujuan;
- (mm) "kepentingan yang tidak terdaftar" berarti suatu kepentingan non-konsensual atau hak non-konsensual (selain kepentingan sesuai Pasal 39) yang belum didaftarkan, baik hal itu dapat atau tidak dapat didaftarkan menurut Konvensi ini, dan
- (nn) "tulisan" berarti suatu rekaman informasi (termasuk informasi yang dikomunikasikan melalui transmisi jarak jauh) dalam bentuk berwujud atau bentuk lain dan dapat diproduksi kembali menjadi bentuk berwujud dari waktu ke waktu dan ditandai selanjutnya oleh orang yang berwenang memberikan persetujuan untuk merekam.

Pasal 2 Kepentingan Internasional

1. Konvensi ini menyilapkan pembentukan dan memberlakukan suatu kepentingan internasional terhadap peralatan bergerak dan hak-hak terkait dalam kategori tertentu.
2. Untuk tujuan Konvensi ini, suatu kepentingan internasional dalam peralatan bergerak adalah suatu kepentingan menurut Pasal 7 dengan obyek yang khas dapat diidentifikasi sebagai obyek seperti tercantum dalam ayat 3 dan ditetapkan dalam Protokol, yang:
 - (a) diberikan oleh pihak pemberi hak tagih berdasarkan suatu persetujuan jaminan;
 - (b) dilekatkan pada diri seseorang sebagai penjual bersyarat menurut persetujuan pengikatan hak; atau
 - (c) dilekatkan pada diri seseorang sebagai pemberi sewa menurut persetujuan sewa guna usaha.

Suatu kepentingan yang tergolong ketentuan huruf (a) tidak tergolong ketentuan huruf (b) atau huruf (c).
3. Kategori yang dimaksud pada ayat sebelumnya adalah:
 - (a) badan pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter
 - (b) lokomotif, gerbong serta unit dari rangkaian, dan
 - (c) harta kekayaan yang ditempatkan di ruang angkasa
4. Hukum yang berlaku menentukan apakah suatu kepentingan sesuai ayat 2 tergolong huruf a, huruf b atau huruf c dari ayat tersebut.
5. Suatu kepentingan internasional terhadap suatu obyek mencakup juga pendapatan dari obyek tersebut.

Pasal 3 Lingkup penerapan

1. Konvensi ini berlaku terhadap debitur yang berkedudukan di Negara Peserta pada saat disetujuinya perjanjian yang menciptakan atau membenarkan dasar bagi kepentingan internasional

2. Bahwa secara faktual kreditur tidak berkedudukan di Negara Peserta tidak mempengaruhi penerapan Konvensi ini.

Pasal 4 Kedudukan Debitur

1. Untuk tujuan Pasal 3 ayat (1), debitur berkedudukan di setiap Negara Peserta
 - (a) berdasarkan hukum dimana ia didinkan atau dibentuk;
 - (b) dimana ia mempunyai kantor yang resmi atau tempat kedudukan menurut hukum;
 - (c) dimana ia mempunyai pusat administrasi;
 - (d) dimana ia mempunyai tempat usaha.
2. Yang dimaksud tempat usaha debitur pada huruf d ayat 1 sebelumnya berarti tempat usaha yang utama apabila debitur itu mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atau apabila ia tidak mempunyai tempat usaha, tempat domisili yang umum/sehari-hari.

Pasal 5 Penafsiran dan hukum yang berlaku

1. Dalam menafsirkan Konvensi ini, penafsiran harus dilakukan sesuai tujuannya sebagaimana diuraikan pada pembukaan, sesuai dengan sifat internasionalnya, dan sesuai dengan perlunya meningkatkan keseragaman serta dapat dipertahankan dalam pelaksanaannya.
2. Persoalan mengenai hal-hal yang diatur dalam Konvensi yang tidak secara tegas diselesaikan akan diselesaikan sejalan dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya atau dalam hal tidak ada hanya prinsip-prinsip tersebut diselesaikan sejalan dengan hukum yang berlaku.
3. Pedoman terhadap hukum yang berlaku menunjuk pada ketentuan hukum nasional yang berlaku berdasarkan ketentuan hukum perdata internasional dari negara yang bersangkutan.
4. Dalam hal suatu negara terdiri dari beberapa saluan wilayah yang mempunyai hukumnya masing-masing untuk memutuskan setiap masalah, dan apabila tidak ada petunjuk saluan wilayah mana yang relevan, maka hukum Negara yang memutuskan hukum saluan wilayah mana yang

mengatur keseluruhan. Dalam hal tidak adanya ketentuan yang demikian, maka hukum saluan wilayah yang paling mendekati Konvensi yang diterapkan.

Pasal 6 Hubungan antara Konvensi dan Protokol

1. Konvensi ini dan Protokol harus dibaca dan ditafsirkan sebagai suatu kesatuan perangkat.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi ini dan Protokol, maka Protokol yang harus berlaku.

BAB II Pembentukan Suatu Kepentingan Internasional

Pasal 7 Persyaratan Formal

Suatu kepentingan ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut Konvensi ini apabila persetujuan yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan:

- (a) dibuat secara tertulis;
- (b) berkaitan dengan obyek dimana pemberi hak tagih, penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha memiliki kekuasaan untuk mengalihkannya;
- (c) memungkinkan suatu obyek yang diidentifikasi sejalan dengan Protokol dan
- (d) dalam hal suatu persetujuan jaminan, memungkinkan kewajiban berjaminan ditetapkan, tetapi tidak perlu menyatakan suatu jumlah atau nilai maksimum yang dijamin.

BAB III Pembentukan Suatu Kepentingan Internasional

Pasal 7 Persyaratan Formal

Suatu kepentingan ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut Konvensi ini apabila persetujuan yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan:

- (a) dibuat secara tertulis;
- (b) berkaitan dengan obyek dimana pemberi hak tagih, penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha memiliki kekuasaan untuk mengalihkannya;

- (c) memungkinkan suatu obyek yang diidentifikasi sejalan dengan Protokol; dan
- (d) dalam hal suatu persetujuan jaminan, memungkinkan kewajiban berjaminan ditetapkan, tetapi tidak perlu menyatakan suatu jumlah atau nilai maksimum yang dijamin.

BAB III

Upaya-upaya pemulihan atas wanprestasi

Pasal 8

Upaya-upaya pemulihan bagi penerima hak tagih

1. Dalam hal terjadinya wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11, penerima hak tagih dapat melaksanakan satu atau lebih upaya pemulihan berikut ini sepanjang pemberi hak tagih menyetujui dan terganlung pada pernyataan yang mungkin dibuat oleh Negara peserta menurut Pasal 54 mencantumkan satu atau lebih upaya-upaya pemulihan sebagai berikut:
 - (a) menguasai atau mengendalikan obyek yang dibebani kepentingan internasional;
 - (b) menjual atau melangsungkan sewa guna usaha atas obyek semacam itu;
 - (c) memungut atau menerima pemasukan atau keuntungan yang timbul dari pengelolaan atau penggunaan obyek tersebut.
2. Penerima hak tagih dapat mengajukan permohonan suatu penetapan pengadilan sebagai alternatif yang memberikan kewenangan atau perintah atas tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut di atas.
3. Setiap upaya hukum sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b atau huruf c dari ayat 1 atau menurut Pasal 13 harus dilaksanakan menurut cara-cara bisnis yang layak. Suatu upaya pemulihan harus dianggap dilaksanakan menurut cara bisnis yang layak apabila dilaksanakan sejalan dengan ketentuan persetujuan jaminan kecuali apabila ketentuan semacam itu tidak dapat dijalankan secara layak.
4. Penerima hak tagih yang mengusulkan untuk menjual atau melaksanakan sewa guna usaha atas suatu obyek menurut ayat 1 harus terlebih dahulu memberitahukan secara layak serta tertulis mengenai usul penjualan atau pelaksanaan sewa guna usaha kepada

- (a) orang-orang yang berkepentingan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 huruf m, (i) dan (ii); dan
- (b) orang-orang yang berkepentingan sebagaimana ditetapkan Pasal 1 huruf m (iii) yang telah membenarkan pemberitahuan mengenai hak-hak mereka kepada penerima hak tagih dalam jangka waktu yang layak sebelum penjualan atau pelaksanaan sewa guna usaha

5. Setiap jumlah yang dipungut atau diterima oleh penerima hak tagih sebagai hasil pelaksanaan setiap upaya-upaya pemulihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 atau ayat 2 harus diterapkan sebagai pengurangan atas jumlah kewajiban berjaminan.
6. Dalam hal jumlah yang dipungut atau diterima oleh penerima hak tagih sebagai hasil pelaksanaan setiap upaya pemulihan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 atau ayat 2, melebihi jumlah yang dijamin oleh surat jaminan dan juga pengeluaran yang layak dari pelaksanaan upaya pemulihan semacam itu, kecuali diperintahkan sebaliknya oleh pengadilan, penerima hak tagih harus membayarkan kelebihan jumlah tersebut diantara pemegang kepentingan sesuai urutannya yang telah didaftar atau telah menyampaikan pemberitahuan kepada penerima hak tagih, dan membayarkan saldo yang tersisa kepada pemberi hak tagih.

Pasal 9

Pengembalian obyek dalam hal dipenuhi kewajiban penebusan

1. Pada setiap saat setelah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penerima hak tagih dan semua orang yang berkepentingan dapat menyetujui bahwa kepemilikan (atau setiap kepentingan lain pada pemberi hak tagih) setiap obyek yang termasuk dalam surat jaminan akan tetap berada pada penerima hak tagih atau terhadap pemenuhan kewajiban berjaminan.
2. Atas permohonan penerima hak tagih, Pengadilan dapat memerintahkan bahwa kepemilikan (atau setiap kepentingan lain dari pemberi hak tagih) dari obyek yang termasuk dalam surat jaminan akan tetap berada pada penerima hak tagih dalam atau terhadap pemenuhan kewajiban berjaminan.

3. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan sebagaimana diatur pada ayat terdahulu, hanya apabila jumlah kewajiban berjaminan yang ditunasi dengan cara pengembalian harus setara dengan nilai obyek setelah mempertimbangkan semua pembayaran yang harus dilakukan oleh penerima hak tagih terhadap setiap orang yang memiliki kepentingan.
4. Pada setiap saat setelah terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan sebelum penjualan dari obyek yang dibebani atau pembuatan dari suatu putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, pemberi hak tagih atau setiap orang yang memiliki kepentingan dapat melepaskan surat jaminan dengan jalan membayar penuh dan jumlah yang dijamin, sesuai sewa guna usaha yang diberikan oleh penerima hak tagih berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf b atau dipentahkan berdasarkan Pasal 8 ayat 2. Dimana, setelah terjadinya wanprestasi itu, pembayaran dan jumlah yang dijamin secara penuh oleh orang-orang yang berkepentingan selain debitur, orang tersebut menggantikan hak penerima hak tagih.
5. Kepemilikan atau setiap kepentingan lain apapun dari pemberi hak tagih yang bealah akibat penjualan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf b atau heralih sesuai dengan ayat 1 atau ayat 2 pasal ini adalah bebas dari setiap tuntutan pihak lain dengan mengutamakan surat jaminan milik penerima hak tagih sesuai ketentuan Pasal 29.

Pasal 10

Upaya-upaya pemulihan penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha

- Apabila terjadi wanprestasi berdasarkan persetujuan pengikatan hak atau berdasarkan persetujuan sewa guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha, dapat:
- (a) Dengan memperhatikan adanya pernyataan yang dilakukan oleh suatu Negara Peserta berdasarkan Pasal 54, mengakhiri persetujuan dan menguasai atau mengendalikan setiap obyek yang terkait dengan persetujuan atau
 - (b) mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan yang memberikan kewenangan atau perintah untuk melakukan salah satu dari tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 11
Arti Wanprestasi

1. Debitur dan kreditur dapat setiap waktu melakukan perselujuan secara tertulis mengenai peristiwa-peristiwa yang menimbulkan suatu wanprestasi atau peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan munculnya hak-hak dan upaya-upaya pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 13.
2. Dalam hal debitur dan kreditur berselisih, "wanprestasi" untuk tujuan dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 dan Pasal 13 berarti suatu wanprestasi yang pada pokoknya mencabut atau menghilangkan hak yang oleh kreditur diharapkan sesuai dengan perselujuan.

Pasal 12

Upaya-upaya pemulihan tambahan

Setiap upaya-upaya pemulihan tambahan yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, termasuk upaya-upaya pemulihan yang disetujui oleh para pihak, dapat dilaksanakan sejauh hal tersebut tidak menyimpang dan ketentuan-ketentuan wajib dari Bab ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

Pasal 13

Putusan sela menunggu putusan tetap

1. Dengan memperhatikan pernyataan yang dibuat berdasarkan Pasal 55, Negara Peserta menjamin bahwa kreditur yang membawa cukup bukti adanya wanprestasi dan debitur dapat, sambil menunggu dikeluarkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas tuntutan dan sejauh debitur setuju akan hal itu, mendapatkan putusan sela dari pengadilan dalam salah satu atau lebih bentuk penetapan berikut apabila kreditur memintanya:
 - (a) perlindungan terhadap obyek dan nilainya;
 - (b) penguasaan, pengendalian atau pengawasan atas obyek;
 - (c) larangan memindahkan obyek; dan
 - (d) menyewa guna usahakan, atau, kecuali termasuk dalam huruf (a) sampai huruf (c), pengelolaan obyek dan penghasilan yang dihasilkannya.
2. Dalam hal pembuatan putusan berdasarkan ayat di atas, pengadilan dapat membebaskan jangka

waktu tertentu yang dianggap perlu untuk melindungi orang yang memiliki kepentingan/hak dalam hal kreditur:

- (a) dalam melaksanakan putusan yang membenarkan suatu penetapan, gagal untuk melaksanakan kewajibannya kepada debitur berdasarkan Konvensi ini atau Protokol,
 - (b) gagal untuk mengukuhkan tuntutannya, baik seluruhnya atau sebagian, dalam putusan akhir tuntutannya tersebut.
3. Sebelum membuat putusan berdasarkan ayat 1, pengadilan dapat mewajibkan adanya pemberitahuan akan permohonan itu untuk diberikan kepada setiap orang yang berkepentingan
 4. Tidak ada dalam Pasal ini yang mempengaruhi keberlakuan Pasal 8 ayat 3 atau membatasi ketersediaan bentuk penetapan internal selain yang diatur dalam ayat 1

Pasal 14 Persyaratan prosedural

Dengan tunduk pada Pasal 54 ayat 2, setiap upaya pemulihan yang disediakan dalam Bab ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh hukum dari tempat dimana upaya pemulihan tersebut dilaksanakan

Pasal 15 Derogasi

Dalam kaitannya antara satu sama lain, dua atau lebih pihak-pihak yang dirujuk dalam Bab ini dapat setiap waktu, melalui persetujuan secara tertulis, derogasi (mengesampingkan) dari atau merubah akibat dari setiap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam Bab ini kecuali Pasal 8 ayat 3 sampai ayat 6, Pasal 9 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 13 ayat 2 dan 14.

BAB IV Sistem Pendaftaran Internasional

Pasal 16 Kantor Pendaftaran Internasional

- 1 Suatu Kantor Pendaftaran Internasional dibentuk guna kepentingan
 - (a) Kepentingan internasional, kepentingan internasional prospektif dan hak non-konsensual serta kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan;

- (b) pengalihan dan pengalihan prospektif atas kepentingan-kepentingan internasional;
- (c) perolehan kepentingan internasional secara subrogasi baik berdasarkan hukum atau berdasarkan perjanjian menurut kelentuan hukum yang berlaku;
- (d) pemberitahuan atas kepentingan nasional dan;
- (e) subordinasi kepentingan-kepentingan yang dimaksud dalam huruf-huruf sebelumnya.

2. Kantor Pendaftaran Internasional yang berbeda dapat membuat kategori-kategori yang berbeda atas obyek dan hak-hak terkait
- 3 Untuk tujuan-tujuan Bab ini dan Bab V, istilah "pendaftaran" termasuk, apabila mungkin untuk diterapkan, setiap perubahan, perpanjangan atau penghapusan pendaftaran

Pasal 17 Lembaga Pengawas dan Pencatat

- 1 Suatu Lembaga Pengawas dibentuk sebagaimana diatur dalam Protokol;
- 2 Lembaga Pengawas harus:
 - (a) membentuk atau menetapkan pendirian Kantor Pendaftaran Internasional;
 - (b) kecuali ditentukan lain dalam Protokol, mengangkat dan memberhentikan Pencatat;
 - (c) memastikan bahwa hak-hak apapun yang diperlukan untuk pengoperasian Lembaga Pendaftaran Internasional yang efektif dan berkesinambungan apabila terjadi penggantian Pencatat, akan dibenarkan kepada atau dapat dialihkan ke Pencatat yang baru;
 - (d) setelah berkonsultasi dengan Negara Peserta membuat atau menyetujui dan memastikan publikasi peraturan-peraturan sesuai dengan Protokol yang berkaitan dengan operasi dari kantor Pendaftaran Internasional;
 - (e) menciptakan prosedur administrasi dimana pengaduan terhadap kegiatan Kantor Pendaftaran Internasional dapat disampaikan kepada Badan pengawas;
 - (f) mengawasi Pencatat dan kegiatan Kantor Pendaftaran Internasional;
 - (g) atas permintaan Pencatat, memberikan petunjuk kepada Pencatat atas hal yang dianggap baik oleh Lembaga Pengawas;
 - (h) menyiapkan dan secara berkala meninjau struktur biaya yang akan dibebankan atas jasa dan fasilitas dari Kantor Pendaftaran Internasional.

- (i) melakukan segala cara untuk memastikan bahwa suatu sistem Pendaftaran dengan dasar adanya pemberitahuan secara elektronik yang efisien untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Konvensi dan Protokol; dan
- (j) melaporkan secara berkala kepada negara Peserta tentang pemenuhan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dan Protokol

- 3 Lembaga Pengawas dapat mengikatkan diri, pada setiap persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk setiap persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 3
- 4 Lembaga Pengawas memiliki hak kepemilikan atas data base dan arsip-arsip Kantor Pendaftaran Internasional;
- 5 Pencatat memastikan kegiatan Kantor Pendaftaran Internasional berlangsung secara efisien dan dilaksanakan, fungsi sebagaimana diungkapkan berdasarkan Konvensi ini, Protokol dan peraturan-peraturan

BAB V

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran

Pasal 18 Syarat-syarat Pendaftaran

- 1 Protokol dan peraturan-peraturan harus memuat syarat-syarat, termasuk kriteria untuk pengidentifikasian obyek
 - (a) untuk memberlakukan suatu pendaftaran (yang harus mencakup ketentuan tentang transmisi elektronik sebelumnya atas persetujuan dari setiap orang yang perselujuannya diperlukan menurut Pasal 20);
 - (b) untuk melakukan pencarian dan menerbitkan bukti tertulis atas pencarian, dan, tunduk kepadanya;
 - (c) untuk memastikan kerahasiaan informasi dan dokumen-dokumen Kantor Pendaftaran Internasional selain dari informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran
- 2 Pencatat tidak memiliki kewajiban untuk menanyakan apakah persetujuan untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Pasal 20 nyata-nyata telah diberikan atau sah.

- 3 Dalam hal suatu kepentingan didaftar sebagai kepentingan internasional prospektif menjadi kepentingan internasional, tidak perlu lagi dilakukan pendaftaran lebih lanjut dengan ketentuan bahwa pendaftaran tersebut memiliki informasi yang cukup untuk pendaftaran suatu kepentingan internasional
- 4 Pencatat harus menata pendaftaran untuk didaftar ke dalam data base Kantor Pendaftaran Internasional dan membuatnya mudah dicari melalui urutan waktu penerimaan, dan dokumen tersebut harus dicatat sesuai tanggal dan waktu penerimaan
- 5 Protokol dapat menetapkan bahwa suatu Negara Peserta bisa menunjuk satu atau lebih badan dalam wilayahnya sebagai salah satu atau lebih titik masuk dimana informasi yang dibutuhkan untuk pendaftaran harus dikirimkan atau dapat dikirimkan kepada kantor pendaftaran internasional. Suatu Negara Peserta yang membuat penunjukan semacam itu dapat mencari syarat-syarat, bila ada, untuk dipenuhi sebelum informasi semacam itu dikirimkan ke kantor pendaftaran internasional

Pasal 19

Keabsahan dan waktu pendaftaran

- 1 Suatu pendaftaran sah apabila dilakukan menurut Pasal 20
- 2 Suatu pendaftaran, bila sah, harus lengkap dilaksanakan setelah dimasukkannya informasi yang dibutuhkan ke dalam data base Kantor Pendaftaran Internasional agar dapat dicari.
- 3 Suatu pendaftaran harus dapat dicari demi kepentingan ayat di atas pada saat
 - (a) Kantor Pendaftaran Internasional telah membubuhkan tanda kepada pendaftaran tersebut berupa suatu nomor urut file, dan
 - (b) informasi pendaftaran, termasuk nomor file, disimpan dalam bentuk yang tidak mudah rusak dan dapat diakses pada Kantor Pendaftaran Internasional
- 4 Apabila suatu kepentingan pertama kalinya didaftar sebagai suatu kepentingan internasional prospektif menjadi suatu kepentingan internasional maka kepentingan internasional itu harus dianggap telah didaftar sejak tanggal pendaftaran kepentingan internasional prospektif dengan ketentuan bahwa

pendaftaran tersebut dilakukan segera sebelum kepentingan internasional muncul sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

5. Ayat terdahulu berlaku dengan perubahan-perubahan seperlunya, terhadap pendaftaran atas pengalihan prospektif dari suatu kepentingan internasional.
6. Suatu pendaftaran harus dapat dicari pada data base Kantor Pendaftaran Internasional sesuai dengan kriteria yang diatur melalui Protokol.

Pasal 20 Persetujuan atas pendaftaran

1. Suatu kepentingan internasional, suatu kepentingan internasional prospektif atau suatu pengalihan atau pengalihan prospektif atas suatu kepentingan internasional dapat didaftarkan, dan juga terhadap perubahan atau perpanjangannya sebelum masa keberlakuannya habis, oleh salah satu pihak atas persetujuan dan pihak lain.
2. Subordinasi dari suatu kepentingan internasional ke kepentingan internasional lain dapat didaftarkan oleh atau melalui persetujuan secara tertulis dan orang yang kepentingannya telah di-subordinasikan pada setiap saat.
3. Suatu pendaftaran dapat dihapus oleh atau melalui persetujuan tertulis dan satu pihak yang mendapat manfaat darinya.
4. Perolehan dari suatu kepentingan internasional berdasarkan hukum atau berdasarkan perjanjian subrogasi dapat didaftarkan oleh penerima hak subrogasi.
5. Suatu hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual dapat didaftarkan oleh pemegangnya.
6. Suatu pemberitahuan atas suatu kepentingan nasional dapat didaftarkan oleh pemegangnya.

Pasal 21 Jangka waktu pendaftaran

Pendaftaran atas suatu kepentingan internasional tetap berlaku sampai dihapuskan atau sampai habisnya jangka waktu yang ditetapkan dalam pendaftaran.

Pasal 22 Pencarian

1. Setiap orang dapat dengan cara sebagaimana ditetapkan melalui Protokol dan peraturan-peraturan, membuat atau memohon suatu pencarian melalui sarana elektronik terhadap Kantor Pendaftaran Internasional mengenai kepentingan atau kepentingan internasional prospektif yang didaftarkan didalamnya.
2. Setelah mendapatkan permintaan akan hal tersebut, Pencatat, dengan cara sebagaimana diatur dalam Protokol dan peraturan-peraturannya, harus mengeluarkan bukti tertulis pencarian melalui sarana elektronik berkaitan dengan obyek:
 - (a) yang menyebutkan seluruh informasi yang didaftar didalamnya bersama dengan penyebutan tanggal dan waktu pendaftaran informasi tersebut; atau
 - (b) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat informasi yang berkenaan dengan hal itu di Kantor Pendaftaran Internasional.
3. Suatu bukti tertulis pencarian yang dikeluarkan berdasarkan ayat terdahulu harus mengindikasikan bahwa kreditur yang disebutkan di dalam informasi pendaftaran telah memperoleh atau berkeinginan untuk memperoleh kepentingan internasional atas obyek tetapi tidak harus mengindikasikan apa yang didaftar adalah suatu kepentingan internasional atau kepentingan internasional prospektif, meskipun apabila hal ini dapat dipastikan melalui informasi pendaftaran yang relevan.

Pasal 23 Daftar pernyataanbersambung

PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT (KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIR CRAFT EQUIPMENT (PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK, MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 20 Februari 2007)

(Sambungan WPJ Nomor : 2661/Selasa, 24 April 2007)

Pasal 23 Daftar pernyataan dan hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang dinyatakan

Pencatat harus memelihara suatu daftar pernyataan-pernyataan penarikan dari pernyataan dan penarikan dari kategori-kategori hak non-konsensual atau kepentingan non-konsensual yang disampaikan kepada Pencatat oleh Lembaga Penyimpan setelah dinyatakan oleh Negara Peserta sesuai dengan Pasal 39 dan 40 dan tanggal dari pernyataan tersebut atau penarikan. Daftar itu dicatat dan dapat dilakukan pencarian berdasarkan nama dan Negara yang melakukan pernyataan dan dibuat dapat diakses oleh orang yang meminta informasi sebagaimana diatur dalam Protokol dan peraturan-peraturan.

Pasal 24 Nilai pembuktian dari bukti tertulis

Suatu dokumen dalam bentuk yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dimaksudkan sebagai suatu bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Internasional merupakan bukti yang sempurna.

- (a) bahwa bukti tertulis itu telah diterbitkan; dan
- (b) dari fakta yang terdapat di dalamnya, termasuk tanggal dan waktu pendaftaran.

Pasal 25 Penghapusan dari pendaftaran

1. Dimana kewajiban yang dijamin melalui kepentingan jaminan yang didaftarkan atau kewajiban-kewajiban yang menimbulkan hak atau kepentingan non-konsensual yang terdaftar

telah dihapuskan, atau dimana persyaratan pengalihan atas hak berdasarkan perjanjian pencadangan atas hak terdaftar telah dipenuhi, pemegang dari kepentingan semacam itu, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan dari pendaftaran setelah mendapatkan tuntutan tertulis dari debitur yang disampaikan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftaran.

2. Dimana suatu kepentingan internasional prospektif atau pengalihan prospektif atas suatu kepentingan internasional telah didaftarkan, kreditur yang dimaksud atau penerima pengalihan yang dimaksud, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan dan pencatatan setelah tuntutan tertulis dari debitur yang dimaksud atau pemberi pengalihan yang dimaksud yang dikirimkan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftaran sebelum kreditur atau penerima pengalihan yang dimaksud telah memberikan nilai atau memberikan suatu komitmen untuk memberikan nilai.
3. Dimana kewajiban yang dijamin oleh suatu kepentingan nasional yang disebutkan dalam pemberitahuan terdaftar dari suatu kepentingan nasional telah dihapuskan, pemegang dari kepentingan semacam itu, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan dari pendaftaran setelah tuntutan tertulis dari debitur dikirimkan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam daftar.
4. Dimana suatu pendaftaran tidak seharusnya telah dibuat atau salah, seseorang yang untuk keuntungannya pendaftaran dilakukan, tanpa menunda-nunda, mendapatkan penghapusan atau perubahan atas pendaftaran itu setelah tuntutan tertulis dari debitur dikirimkan pada atau diterima pada alamatnya sebagaimana tertera dalam pendaftaran.

Pasal 26
Akses terhadap Fasilitas pendaftaran internasional

Tidak seorangpun dihalangi untuk mengakses pendaftaran dan fasilitas pencarian dari Kantor Pendaftaran Internasional atas alasan apapun kecuali dalam hal ia tidak dapat memenuhi prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Bab ini.

BAB VI
Hak-hak istimewa dan kekebalan dari Badan Pengawas dan Pencatat

Pasal 27
Personalitas hukum; kekebalan

1. Badan Pengawas memiliki personalitas hukum internasional dalam hal ia belum memiliki personalitas semacam itu
2. Badan Pengawas dan pejabat-pejabatnya dan pekerjaannya menikmati kekebalan dari hukum dan proses administratif sebagaimana diatur dalam Protokol
3. (a) Badan Pengawas akan menikmati pengecualian dan pajak dan hak-hak istimewa semacam itu sebagaimana diatur dalam perjanjian dengan Negara tuan rumah
(b) Demi tujuan ayat ini, "Negara tuan rumah" berarti Negara dimana Badan Pengawas berada
4. Asel-aset, dokumen-dokumen, data base serta arsip-arsip dari Kantor Pendaftaran Internasional tidak dapat dituntut dan kebal terhadap penyitaan atau proses hukum atau proses administratif lainnya
5. Demi tujuan tuntutan terhadap Pencatat berdasarkan Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 44, pihak penuntut berhak untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi pihak penuntut untuk meneguhkan tuntutannya
6. Badan pengawas dapat melepaskan hak istimewa untuk tidak dituntut dan kekebalan sebagaimana diberikan dalam ayat 4

BAB VII
Tanggung Jawab Pencatat

Pasal 28
Tanggung Jawab dan Jaminan keuangan

1. Pencalat bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh seseorang

secara langsung akibat kesalahan atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pencalat dan pejabat-pejabatnya serta pegawainya atau akibat kerusakan sistem pendaftaran internasional kecuali dalam hal kerusakan disebabkan oleh kejadian yang sifatnya tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dicegah, yang tidak dapat dihalangi dengan tindakan terbaik yang digunakan di bidang rancang bangun dan operasi Pendaftaran elektronik, termasuk hal-hal yang terkait dengan (*back up*) dan sistem keamanan serta jaringan

2. Pencalat tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diatur dalam ayat terdahulu akibat ketidakakuratan fakta dan informasi pendaftaran yang diterima atau dikirimkan oleh Pencalat dalam bentuk sebagaimana Pencalat menerima informasi tersebut ataupun Pencalat atau pejabat-pejabat serta pegawainya tidak bertanggung jawab akibat tindakan atau keadaan yang timbul sebelum diterimanya informasi pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Internasional
3. Kompensasi menurut ayat 1 dapat dikurangi sejauh orang yang menderita kerugian menyebabkan ataupun turut andil dalam kerugian tersebut
4. Pencalat wajib mendapatkan asuransi ataupun garansi keuangan yang melindungi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal ini sejauh hal itu ditentukan oleh Badan Pengawas sesuai dengan Protokol

BAB VIII
Akibat dari kepentingan internasional terhadap pihak ketiga

Pasal 29
Prioritas urutan kepentingan

1. Suatu kepentingan yang terdaftar memiliki prioritas terhadap semua kepentingan lain yang didaftar setelahnya dan juga terhadap kepentingan yang tidak terdaftar
2. Prioritas dari kepentingan yang disebut paling awal di atas berlaku
(a) meskipun apabila kepentingan yang disebut paling awal di atas diperoleh atau didaftarkan dengan pengetahuan yang aktual atas kepentingan-kepentingan yang lain, dan
(b) meskipun dengan memperhatikan nilai (kewajiban) yang diberikan oleh pemegang kepentingan yang disebut paling awal di atas dengan adanya pengetahuan seperti disebut di atas

3. Pembeli suatu obyek memperoleh kepentingannya atas obyek dalam hal:
(a) tergantung pada suatu kepentingan yang sudah didaftarkan pada saat pengambilan dari kepentingan tersebut; dan
(b) bebas dari suatu kepentingan yang tidak didaftarkan meskipun secara pengetahuan aktual diketahui adanya kepentingan semacam itu
4. Pembeli bersyarat atau penerima sewa guna usaha mempe oleh kepentingannya atas atau terhadap objek tersebut:
(a) tergantung pada suatu kepentingan yang telah terdaftar sebelum pendaftaran dari kepentingan Internasional yang dipegang oleh penjual bersyarat atau pemberi sewa guna usaha, dan
(b) bebas dari suatu kepentingan yang belum terdaftar pada saat itu meskipun secara pengetahuan aktual diketahui adanya kepentingan semacam itu
5. Prioritas dari urutan kepentingan-kepentingan atau hak-hak berdasarkan pasal ini dapat beraneka ragam berdasarkan persetujuan antara pemegang dari kepentingan-kepentingan tersebut, tetapi penerima pengalihan dari suatu kepentingan yang berada dalam urutan bawah tidak terikat dalam persetujuan yang menyebabkan kepentingan menjadi berada dalam urutan bawah kecuali pada saat pengalihan, kepentingan subordinasi tersebut telah didaftarkan berkaitan dengan persetujuan itu.
6. Setiap prioritas yang diberikan oleh Pasal ini atas suatu kepentingan dalam suatu obyek berlaku juga terhadap pendapatan.
7. Konvensi ini:
(a) tidak mempengaruhi hak-hak seseorang terhadap suatu benda, kecuali terhadap obyek yang dimiliki sebelum dipasang pada obyek apabila berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hak-hak tersebut terus berlaku setelah pemasangan; dan
(b) tidak menghalangi penciptaan suatu hak atas suatu benda, selain dari obyek, yang telah terlebih dahulu dipasang atas obyek yang mana menurut ketentuan hukum yang berlaku hak-hak tersebut diakui

Pasal 30
Akibat dari insolvensi

1. Dalam acara insolvensi terhadap debitur dari suatu kepentingan internasional adalah berlaku apabila sebelum berjalannya acara insolvensi kepentingan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan Konvensi ini.
2. Pasal ini tidak menghalangi keberlakuan suatu kepentingan internasional dalam acara insolvensi dimana kepentingan tersebut berlaku menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pasal ini tidak berlaku:
(a) terhadap setiap ketentuan hukum yang berlaku dalam acara insolvensi berkenaan dengan penghindaran transaksi atas dasar keutamaan atau pengalihan secara melawan hukum oleh kreditur, atau
(b) terhadap setiap ketentuan prosedural berkaitan dengan pelaksanaan hak atas suatu kep. milikn yang berada di bawah kendali atau pengawasan pengurus insolvensi

BAB IX
Pengalihan dari hak-hak terkait dan kepentingan internasional; hak-hak subrogasi

Pasal 31
Akibat dari pengalihan

1. Kecuali disetujui lain oleh para pihak, suatu pengalihan hak yang dilakukan sesuai Pasal 32 juga mengalihkan hal-hal berikut kepada penerima pengalihan
(a) kepentingan internasional yang terkait; dan
(b) semua kepentingan dan prioritas dari pemberi pengalihan berdasarkan Konvensi ini.
2. Konvensi ini tidak menghalangi pengalihan sebagian atas hak-hak terkait dari pemberi pengalihan. Dalam hal pengalihan sebagian, pemberi pengalihan dan penerima pengalihan dapat menyetujui mengenai hak-hak mereka sehubungan dengan kepentingan internasional terkait yang dialihkan menurut ayat terdahulu namun tidak dapat mengikat debitur tanpa persetujuannya.
3. Dengan lunduk pada ayat 4, hukum yang berlaku menentukan pembelaan dan hak-hak untuk menjumpakan kewajiban yang dimiliki debitur terhadap penerima pengalihan

- Debitur dapat setiap saat melalui persetujuan secara tertulis melepaskan semua pembelaan dan hak-hak untuk menjumpakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya selain pembelaan yang muncul akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima pengalihan.
- Dalam hal pengalihan dilakukan dengan cara penjaminan, hak-hak terkait yang dialihkan kembali kepada pemberi pengalihan, sejauh hak-hak terkait tersebut masih hidup, ketika kewajiban yang dijamin melalui pengalihan telah dibebaskan.

Pasal 32
Persyaratan formal pengalihan

- Suatu pengalihan dari hak-hak terkait mengalihkan kepentingan internasional terkait hanya apabila pengalihan itu:
 - Dibuat secara tertulis;
 - Menyebabkan hak-hak terkait dapat diidentifikasi berdasarkan perjanjian mendasari timbulnya hak-hak tersebut; dan
 - dalam hal pengalihan dilakukan dengan cara penjaminan, menyebabkan kewajiban yang dijamin oleh pengalihan ditentukan sesuai Protokol tanpa perlu menyebutkan jumlah atau nilai maksimum dari jumlah yang dijamin.
- Suatu pengalihan dari suatu kepentingan internasional yang dibentuk atau diberikan melalui suatu persetujuan jaminan tidaklah sah kecuali sebagian atau semua hak-hak terkait juga turut dialihkan.
- Konvensi ini tidak berlaku terhadap pengalihan dari hak-hak terkait yang tidak memenuhi syarat pengalihan kepentingan internasional terkait.

Pasal 33
Kewajiban debitur terhadap penerima pengalihan

- Sejauh hak-hak terkait dan kepentingan internasional terkait telah dialihkan sesuai dengan Pasal 31 dan 32, debitur yang terkait dengan hak dan kepentingan tersebut terikat oleh pengalihan tersebut dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atau melakukan kewajiban lainnya terhadap penerima pengalihan, namun hanya apabila:
 - debitur telah diberikan pemberitahuan pengalihan secara tertulis oleh atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemberi pengalihan dan

(b) pemberitahuan tersebut mengidentifikasi hak-hak terkait.

- Terlepas dari alasan lain yang mana pembayaran atau pelaksanaan kewajiban debitur yang membebaskan debitur dari tanggung jawab, pembayaran atau pelaksanaan dari kewajiban efektif untuk tujuan ini apabila dilakukan sesuai dengan ayat terdahulu.
- Pasal ini tidak menghalangi prioritas dari pengalihan yang berurutan

Pasal 34
Usulan pemulihan berkaitan dengan pengalihan berdasarkan penjaminan

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemberi pengalihan berdasarkan pengalihan hak terkait dan kepentingan internasional terkait dibuat dengan cara penjaminan, Pasal 8,9 dan 11 sampai 14 berlaku dalam hubungannya antara pemberi pengalihan dan penerima pengalihan (dan, berkaitan dengan hak terkait, berlaku sejauh ketentuan-ketentuan itu dapat dibertakutkan terhadap benda tidak berwujud) seolah pedoman.

- terhadap kewajiban penjaminan dan sural jaminan yang merupakan juga pedoman bagi kewajiban yang dijamin melalui pengalihan hak terkait dan kepentingan internasional terkait dan surat jaminan yang diciptakan melalui pengalihan tersebut;
- terhadap pihak penerima hak untuk menagih atau kreditur dan pihak pemberi hak untuk menagih atau debitur menjadi pedoman bagi penerima pengalihan dan pemberi pengalihan;
- terhadap pemegang kepentingan internasional menjadi pedoman bagi penerima pengalihan; dan
- terhadap obyek menjadi pedoman bagi hak-hak terkait dan kepentingan internasional terkait yang dialihkan

Pasal 35
Prioritas pengalihan yang berurutan

- Dalam hal terdapat pengalihan yang berurutan dari hak terkait dan paling tidak satu dari pengalihan tersebut termasuk kepentingan internasional terkait dan telah didaftarkan, maka ketentuan Pasal 29 diterapkan seolah pedoman bagi kepentingan terdaftar yang merupakan juga pedoman bagi suatu pengalihan dari hak terkait dan kepentingan terdaftar terkait serta seolah pedoman terhadap suatu kepentingan terdaftar

atau tidak terdaftar yang merupakan juga pedoman bagi pengalihan yang terdaftar atau tidak terdaftar.

- Pasal 30 diterapkan terhadap pengalihan hak terkait seolah pedoman kepada suatu kepentingan internasional merupakan juga pedoman pada hak terkait dan kepentingan internasional terkait.

Pasal 36
Prioritas penerima pengalihan berkaitan dengan hak terkait

- Penerima pengalihan hak terkait dan kepentingan internasional terkait yang pengalihannya telah didaftarkan hanya memiliki prioritas berdasarkan Pasal 35 ayat (1) atas penerima pengalihan lain dari hak tersebut:
 - apabila perjanjian yang menimbulkan hak terkait menyebutkan bahwa hak tersebut dijamin oleh atau terkait dengan obyek; dan
 - sejauh hak terkait berkaitan dengan obyek.
- Untuk keperluan sub-paragraf (b) pada paragraf sebelumnya, hak terkait berkaitan dengan suatu obyek hanya sejauh hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan:
 - suatu jumlah yang dibayar di muka dan digunakan untuk pembelian obyek;
 - suatu jumlah yang dibayar di muka dan digunakan untuk pembelian obyek lain dimana pemberi pengalihan memiliki kepentingan internasional lain apabila pemberi pengalihan mengalihkan kepentingan tersebut kepada penerima pengalihan dan pengalihan tersebut telah didaftarkan;
 - harga yang harus dibayarkan atas obyek;
 - harga sewa yang harus dibayarkan berkaitan dengan obyek; atau
 - kewajiban-kewajiban lain yang timbul dari suatu transaksi yang disebutkan dalam setiap sub-paragraf sebelumnya.

- Dalam keadaan lain, prioritas dan pengalihan yang berurutan dari suatu hak terkait akan ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku

Pasal 37
Akibat dari insolvensinya pemberi pengalihan

Ketentuan Pasal 30 berlaku dalam acara insolvensi terhadap pemberi pengalihan seolah pedoman terhadap pemberi pengalihan

Warta Perundang-undangan No.2662/Kamis, 26-04-2007

Pasal 38
Subrogasi

- Dengan tunduk pada ayat 2, Konvensi ini tidak mempengaruhi perolehan hak-hak terkait dan kepentingan internasional terkait yang muncul akibat subrogasi menurut hukum ataupun menurut perjanjian subrogasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
- Prioritas antara setiap kepentingan yang ada pada ayat sebelumnya dari kepentingan yang berurutan dapat berbeda menurut persetujuan yang dibuat secara tertulis antara pemegang dari masing-masing kepentingan-kepentingan tersebut, namun penerima pengalihan dari suatu kepentingan yang berada dalam urutan bawah tidak terikat oleh persetujuan untuk menempatkan kepentingan tersebut dalam urutan bawah kecuali pada saat pengalihan suatu penempatan pada urutan bawah telah didaftarkan berkaitan dengan persetujuan tersebut

BAB X
Hak atau kepentingan berdasarkan pernyataan Negara Peserta

Pasal 39
Hak-hak yang diprioritaskan tanpa Pendaftaran

- Suatu Negara Peserta dapat setiap waktu, dalam pernyataan yang disimpan pada Penyimpan dari Protokol menyatakan, secara umum maupun secara khusus:
 - apa yang dikategorikan sebagai hak atau kepentingan non-konsensual (selain suatu hak atau kepentingan yang berlaku menurut Pasal 40) yang menurut hukum Negara tersebut memiliki prioritas atas kepentingan di dalam obyek dalam nilai yang sebanding dengan yang dimiliki oleh pemegang kepentingan internasional yang terdaftar dan yang memiliki prioritas atas kepentingan internasional yang terdaftar, baik di dalam maupun di luar acara insolvensi; dan
 - Konvensi ini tidak mempengaruhi hak dari Negara atau badan Negara, organisasi atau pemertah atau penyedia jasa layanan umum swasta untuk menangkap atau menahan obyek berdasarkan hukum dan Negara itu untuk membayar suatu jumlah yang terhutang terhadap badan, organisasi atau penyedia jasa tersebut yang berkaitan langsung dengan jasa yang berhubungan dengan obyek tersebut maupun dengan obyek lainnya.

Warta Perundang-undangan No.2662/Kamis, 26-04-2007

B-4

B-5

2. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ayat sebelumnya dapat menegaskan cakupan kategori-kategori yang dibuat setelah penyimpanan dari pernyataan tersebut.
3. Suatu hak atau kepentingan non-konsensual memiliki prioritas atas suatu kepentingan internasional hanya apabila kategori hak atau kepentingan non-konsensual tercakup dalam pernyataan telah disimpan sebelum Pendaftaran kepentingan internasional tersebut.
4. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, suatu Negara Peserta dapat, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi terhadap Protokol, menyatakan bahwa hak atau kepentingan suatu kategori yang tercakup dalam suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan huruf (a) dari ayat 1 akan memiliki prioritas atas kepentingan internasional yang telah terdaftar sebelum tanggal ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi tersebut.

Pasal 40

Hak atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan

Suatu Negara Peserta dapat setiap waktu dalam suatu pernyataan yang disimpan pada Penyimpanan Protokol menyusun kategori-kategori dari hak atau kepentingan non-konsensual yang dapat didaftarkan berdasarkan Konvensi ini berkenaan dengan kategori apapun dari obyek seolah hak atau kepentingan itu adalah suatu kepentingan internasional dan akan diperlakukan sedemikian. Pernyataan semacam itu dapat diubah dari waktu ke waktu.

BAB XI

Pemberlakuan Konvensi kepada penjualan

Pasal 41

Penjualan dan penjualan prospektif

Konvensi ini berlaku terhadap penjualan ataupun penjualan prospektif atas suatu obyek sebagaimana diatur di dalam Protokol berikut perubahan-perubahan yang diatur di dalamnya.

BAB XII

Yurisdiksi

Pasal 42

Pilihan Forum

1. Dengan tunduk pada Pasal 43 dan 44, pengadilan dari suatu Negara Peserta yang dipilih oleh para

pihak dalam suatu transaksi memiliki yurisdiksi berkaitan dengan tiap tuntutan yang diajukan berdasarkan Konvensi ini, baik forum tersebut memiliki hubungan dengan para pihak atau dengan transaksi maupun tidak. Yurisdiksi tersebut berlaku secara eksklusif kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

2. Setiap persetujuan semacam itu wajib dibuat secara tertulis atau disepakati lisan dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan format dari hukum tempat forum yang dipilih.

Pasal 43

Yurisdiksi berdasarkan Pasal 13

1. Pengadilan dari Negara Peserta yang dipilih oleh para pihak dan pengadilan dari Negara Peserta pada suatu wilayah dimana obyek berada memiliki yurisdiksi untuk membuat putusan sela berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, b, c dan Pasal 13 ayat 4 berkaitan dengan obyek tersebut.
2. Yurisdiksi untuk memberikan putusan sela berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d atau putusan sela lainnya berdasarkan Pasal 13 ayat 4 dapat dilakukan baik oleh:
 - (a) pengadilan yang dipilih oleh para pihak, atau
 - (b) pengadilan dari Negara Peserta, jika suatu wilayah dimana debitor berada, mengingat putusan sela itu berdasarkan ketentuan yang mendasarinya, hanya dapat dilaksanakan pada wilayah dari Negara Peserta.
3. Suatu pengadilan memiliki yurisdiksi berdasarkan ayat sebelumnya, meskipun bila putusan akhir dan tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dapat terjadi dalam pengadilan dari Negara Peserta lain atau melalui arbitrase.

Pasal 44

Yurisdiksi untuk membuat perintah terhadap Pencatat

1. Pengadilan di tempat kantor pusat Pencatat memiliki yurisdiksi yang bersifat eksklusif untuk menjatuhkan perintah ganti rugi atau putusan terhadap pencatat.
2. Dalam hal seseorang gagal untuk menanggapi tuntutan yang dibuat berdasarkan Pasal 25 dan orang tersebut lebih tidak ada lagi atau tidak dapat diketemukan untuk tujuan pelaksanaan dari pemenuhan yang dibuat terhadapnya kewajiban untuk mendapatkan pelepasan dari

pendaftaran, pengadilan yang dimaksud dalam sebelumnya memiliki yurisdiksi secara eksklusif, atas permohonan dari debitor atau yang bermaksud menjadi debitor, untuk membuat suatu putusan ditujukan kepada Pencatat memerintahkan Pencatat untuk melepaskan pendaftaran.

3. Apabila seseorang gagal untuk mematuhi suatu putusan pengadilan yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi ini atau dalam hal kepentingan nasional, suatu perintah dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang cukup mensyaratkan orang tersebut untuk mendapatkan perubahan atau pelepasan dari pendaftaran, pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memerintahkan Pencatat untuk melakukan langkah-langkah untuk mengefektifkan perintah tersebut.
4. Kecuali ditentukan lain oleh ayat-ayat sebelumnya, pengadilan manapun tidak dapat membuat perintah atau putusan atau peraturan yang merugikan atau menguntungkan yang mengikat Pencatat.

Pasal 45

Yurisdiksi berkaitan dengan acara insolvensi

Ketentuan-ketentuan dari Bab ini tidak berlaku bagi acara insolvensi.

BAB XIII

Kaitan dengan konvensi-konvensi lain

Pasal 45

Kaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengalihan Tagihan dalam Perdagangan Internasional

Konvensi ini lebih utama dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengalihan Tagihan dalam Perdagangan Internasional, yang dibuka untuk ditandatangani di New York pada tanggal 12 Desember 2001, sepanjang berkaitan dengan pengalihan dari tagihan yang merupakan hak atau kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan/hak internasional pada obyek pesawat udara, benda bergerak di atas rel (railway rolling stock) dan aset-aset ruang angkasa.

Pasal 46

Kaitan dengan Konvensi UNIDROIT tentang Sewa Guna Usaha Internasional

Protokol dapat menentukan hubungan antara konvensi ini dengan konvensi UNIDROIT tentang Sewa Guna

Usaha Internasional, yang ditandatangani di Ottawa pada tanggal 28 Mei 1998.

BAB XIV

Ketentuan Penutup

Pasal 47

Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi

1. Konvensi ini ditandatangani di Cape Town pada tanggal 16 November 2001 oleh negara-negara yang berpartisipasi di Konferensi Diplomatik untuk Mengadopsi Konvensi tentang Pergerakan Bergerak dan Protokol Pesawat Udara yang diadakan di Cape Town sejak 29 Oktober sampai 16 November 2001. Setelah 16 November 2001, Konvensi ini terbuka bagi semua Negara untuk ditandatangani di Kantor Pusat Institut Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata (UNIDROIT) di Koma sampai Konvensi ini mulai berlaku secara efektif menurut Pasal 49.
2. Konvensi ini mengikat bilamana diratifikasi, diterima atau disahkan oleh negara yang menandatangani.
3. Setiap negara yang tidak menandatangani konvensi ini dapat ikut serta setiap waktu.
4. Ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi berlaku pada saat disampainya instrumen formal dimaksud di Penyimpanan.

Pasal 48

Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional

1. Suatu Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional yang didirikan oleh negara-negara yang berdaulat dan memiliki kompetensi dalam masalah tertentu diatur dalam konvensi ini dapat juga menandatangani, menononami, mengesahkan atau ikut serta dalam konvensi ini. Dalam hal tersebut Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional memiliki hak dan kewajiban sebagai Negara Peserta, sejauh Organisasi tersebut memiliki kompetensi terhadap hal-hal yang diatur dalam konvensi ini. Dalam hal jumlah Negara Peserta konvensi ini relevan, Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional tidak dihitung sebagai Negara Peserta mengikat anggota organisasi ini juga merupakan Negara Peserta.
2. Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional, pada saat penandatanganan, penerimaan, pengesahan atau aksesi, diwajibkan membuat pernyataan kepada Penyimpanan menjelaskan mengenai kewenangan apa saja sehubungan dengan hal-hal yang diatur

dalam konvensi yang telah dilimpahkan oleh negara-negara anggotanya kepada Organisasi, Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional wajib memberitahukan kepada Penyimpan setiap perubahan terhadap pendistribusian kewenangan tersebut, termasuk pelimpahan kewenangan yang baru, yang dijelaskan di dalam pernyataan di bawah ayat ini

3. Setiap pedoman mengenai Negara peserta atau Negara-negara Peserta atau Negara yang menjadi pihak atau Negara-negara yang menjadi para pihak di dalam konvensi ini berlaku sama kepada Organisasi Kesatuan Ekonomi Regional jika konteksnya menentukan demikian.

**Pasal 49
Tanggal Keberlakuan**

1. Konvensi ini berlaku pada hari pertama pada bulan setelah berakhirnya masa 3 bulan setelah tanggal penyimpanan instrument ketiga dari ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi, namun hanya mengenai kategori atas obyek dimana protokol berlaku:
 - (a) sejak Protokol tersebut berlaku;
 - (b) tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Protokol tersebut; dan
 - (c) antara Negara yang merupakan pihak dari konvensi ini dan Protokol tersebut
2. Bagi negara-negara lain konvensi ini berlaku pada hari pertama pada bulan setelah berakhir masa berlaku tiga bulan setelah tanggal penyimpanan dari instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi mereka namun hanya mengenai kategori atas obyek dimana Protokol berlaku dan tunduk, dalam kaitannya dengan protokol tersebut, pada syarat-syarat dalam huruf (a), (b) dan (c) dari ayat sebelumnya

**Pasal 50
Transaksi Internal**

1. Negara Peserta, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi dari Protokol, dapat menyatakan bahwa konvensi ini tidak dapat diterapkan dalam suatu transaksi yang merupakan transaksi internal dalam kaitannya dengan negara tersebut yang berhubungan dengan seluruh atau sebagian jenis obyek
2. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, ketentuan pasal 8 ayat 4, pasal 9 ayat 1, pasal 16, Bab V, pasal 29, dan ketentuan lainnya dalam

konvensi ini dalam kaitannya dengan ketentuan terdaftar diterapkan dalam transaksi internal.

3. Pada saat pemberitahuan mengenai kepentingan nasional telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Internasional, prioritas dari pemegang kepentingan dimaksud berdasarkan Pasal 29 tidak dipengaruhi oleh fakta bahwa kepentingan tersebut telah menjadi kepentingan pihak lain melalui pengalihan atau subrogasi menurut hukum yang berlaku

**Pasal 51
Protokol yang akan datang**

1. Penyimpan dapat membuat kelompok kerja, yang bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang dianggap layak oleh Penyimpan, untuk menilai kelayakan perluasan penerapan Konvensi ini, melalui satu atau lebih protokol, untuk menolok kategori peralatan bergerak yang bernilai tinggi selain yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 3, yang tiap bagiannya dapat diidentifikasi secara khas, dan hal-hal terkait yang berkaitan dengan obyek tersebut
2. Penyimpan wajib menyebarluaskan teks dari setiap rancangan pendahuluan Protokol yang berkaitan dengan suatu kategori dari obyek yang dipersiapkan oleh suatu kelompok kerja kepada seluruh Negara Peserta dari konvensi ini, seluruh negara anggota Penyimpan, negara-negara anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa yang bukan merupakan negara anggota Penyimpan dan organisasi antar pemerintah yang relevan, dan mengundang Negara dan organisasi tertentu untuk berpartisipasi dalam negosiasi antar pemerintah untuk penyelesaian rancangan protokol dengan dasar rancangan protokol pendahuluan dimaksud
3. Penyimpan juga wajib menyebarluaskan teks rancangan pendahuluan protokol yang dipersiapkan oleh kelompok kerja kepada organisasi non-pemerintah yang relevan yang dianggap layak oleh Penyimpan. Organisasi non-pemerintah dimaksud diminta untuk segera memberikan komentar terhadap teks rancangan pendahuluan protokol kepada Penyimpan dan untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam persiapan rancangan protokol
4. Ketika badan yang berwenang dari Penyimpan memutuskan bahwa rancangan protokol tersebut telah siap untuk diadopsi, Penyimpan melangsungkan suatu konferensi diplomatik untuk mengadopsi rancangan protokol tersebut
5. Pada saat protokol tersebut telah diadopsi

- berdasarkan pasal 6, maka konvensi ini berlaku bagi kategori obyek yang diatur didalamnya
6. Pasal 45bis dari konvensi ini berlaku untuk protokol tersebut hanya jika dengan tegas diatur dalam protokol tersebut.

**Pasal 52
Satuan Wilayah**

1. Jika Negara Peserta memiliki satuan wilayah dengan sistem hukum yang berbeda yang dapat diterapkan untuk hal yang berkaitan dengan konvensi ini, Negara Peserta dapat, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi, menyatakan bahwa konvensi ini diperluas kepada seluruh satuan wilayah atau hanya satu atau sebagian dan dapat mengubah pernyataannya dengan menyampaikan pernyataan lainnya setiap waktu
2. Setiap pernyataan dimaksud wajib menyatakan secara tegas satuan wilayah yang menerapkan konvensi ini
3. Jika Negara Peserta belum membuat pernyataan berdasarkan ayat 1, maka konvensi ini diterapkan kepada seluruh satuan wilayah dan negara tersebut
4. Pada saat Negara Peserta memperluas konvensi ini kepada satu atau lebih satuan wilayah, konvensi ini membolehkan pernyataan dibuat untuk tiap-tiap satuan wilayah, dan pernyataan yang dibuat atas satuan wilayah yang satu dapat berbeda dari pernyataan yang dibuat atas satuan wilayah lain
5. Jika karena sifat pernyataan berdasarkan ayat 1, konvensi ini diperluas kepada satu atau lebih satuan wilayah dan suatu negara peserta maka:
 - (a) debitur dapat dianggap berada pada Negara Peserta hanya jika debitur didirikan atau dibentuk berdasarkan hukum yang berlaku di suatu satuan wilayah dimana konvensi ini berlaku atau jika debitur memiliki kantor terdaftar atau domisili, pusat administrasi, tempat bisnis atau kediaman nyata di satuan wilayah dimana Konvensi ini berlaku
 - (b) yang dimaksud dengan lokasi obyek dalam suatu Negara Peserta merujuk pada lokasi dari obyek dalam satuan wilayah dimana Konvensi ini berlaku dan
 - (c) yang dimaksud dengan badan administratif yang berwenang dalam Negara Peserta tersebut dianggap sebagai badan administratif yang berwenang yang memiliki yurisdiksi dalam satuan wilayah dimana konvensi ini berlaku

**Pasal 53
Penentuan pengadilan**

Negara Peserta pada waktu ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi pada Protokol, menyatakan "pengadilan" atau "pengadilan-pengadilan" yang relevan untuk tujuan sebagaimana pasal 1 Bab XII dari konvensi ini

Pasal 54

1. Negara Peserta, pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi protokol dapat menyatakan bahwa sepanjang obyek yang dikuasai terletak didalam negara tersebut, atau dikendalikan dari wilayah negara tersebut maka pihak penerima hak untuk menagih tidak boleh menyewakan obyek tersebut di dalam wilayah itu
2. Negara peserta pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi Protokol wajib menyatakan mengenai ada tidaknya pemulihan yang tersedia bagi kreditor berdasarkan kelenturan manapun dalam Konvensi sehingga untuk melaksanakan pemulihan di luar pengadilan tidak memerlukan pengajuan permohonan ke pengadilan

**Pasal 55
Pernyataan mengenai putusan sela sebelum putusan akhir**

Suatu negara peserta pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi protokol dapat menyatakan bahwa pasal 13 atau 43 ataupun keduanya, seluruhnya ataupun sebagian tidak berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan berdasarkan kondisi apa pasal yang relevan dapat diberlakukan, dalam hal pasal tersebut diberlakukan sebagian, atau sebaliknya bentuk putusan sela lain yang diberlakukan

**Pasal 56
Reservasi dan pernyataan**

1. Tidak ada reservasi yang dapat dibuat terhadap Konvensi ini kecuali pernyataan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 dapat dibuat sesuai ketentuan-ketentuan ini
2. Tiap pernyataan atau pernyataan lanjutan atau penarikan pernyataan yang dibuat dibawah kelenturan Konvensi ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada Penyimpan.

Pasal 57
Pernyataan lanjutan

1. Suatu negara yang menjadi pihak dapat membuat pernyataan lanjutan, selain pernyataan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 60, setiap waktu setelah tanggal dimana konvensi ini berlaku bagi Negara tersebut, dengan memberitahukan kepada Penyimpan dengan tujuan sebagaimana dimaksud.
2. Setiap pernyataan lanjutan berlaku pada hari pertama pada bulan setelah berakhirnya masa berlaku enam bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penyimpan. Dalam hal waktu yang lebih lama untuk keberlakuan ditegaskan dalam pemberitahuan tersebut, Pernyataan lanjutan berlaku setelah berakhirnya waktu yang lebih lama tersebut setelah dikeluarkannya landa terima atas pemberitahuan itu dari Penyimpan.
3. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, Konvensi ini tetap berlaku seperti layaknya tidak ada pernyataan lanjutan yang telah dibuat, dalam kaitan dengan seluruh hak-hak dan kepentingan yang timbul sebelum tanggal efektif dari pernyataan lanjutan tersebut.

Pasal 58
Penarikan pernyataan

1. Setiap negara yang menjadi pihak yang telah membuat pernyataan berdasarkan konvensi ini, selain pernyataan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 60, dapat menarik pernyataan setiap waktu dengan memberitahukan kepada Penyimpan. Penarikan tersebut berlaku pada hari pertama pada bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penyimpan.
2. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, Konvensi ini terus berlaku, seolah tidak ada penarikan pernyataan yang telah dibuat, dalam kaitannya dengan semua hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang timbul sebelum tanggal efektif dari penarikan tersebut.

Pasal 59
Keberatan

1. Setiap negara yang menjadi pihak dapat mengajukan keberatan atas konvensi ini dengan pemberitahuan secara tertulis ke Penyimpan.
2. Setiap keberatan berlaku pada hari pertama pada bulan setelah habis masa berlaku 12 bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Penyimpan.

3. Tanpa mengenyampingkan ayat sebelumnya, konvensi ini terus berlaku seperti tidak adanya keberatan yang telah dibuat, dalam kaitannya dengan hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang timbul sebelum tanggal efektif keberatan tersebut.

Pasal 60
Ketentuan Peralihan

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Negara Peserta pada setiap waktu, konvensi ini tidak berlaku bagi suatu hak atau kepentingan yang ada sebelumnya, yang telah memiliki prioritas menurut hukum yang berlaku sebelum tanggal berlakunya konvensi ini.
2. Untuk tujuan Pasal 1 ayat v dan penentuan prioritas berdasarkan konvensi ini:
 - (a) "tanggal efektif konvensi ini" berarti dalam kaitannya kepada debitor pada waktu konvensi ini berlaku atau pada waktu negara dimana debitor berada menjadi Negara Peserta, mana yang kemudian, dan
 - (b) debitor yang berada dalam suatu negara dimana ia memiliki pusat administrasi atau, jika tidak memiliki pusat administrasi, pusat bisnis atau memiliki lebih dari satu tempat bisnis, tempat bisnis utama atau jika tidak memiliki tempat bisnis, tempat kediaman nyata.
3. Suatu Negara Peserta dapat dalam pernyataannya sesuai ayat 1 menetapkan tanggal, tidak lebih cepat 3 (tiga) tahun setelah tanggal berlakunya pernyataan tersebut, jika konvensi ini dan protokol menjadi berlaku, untuk tujuan penentuan prioritas, termasuk perlindungan terhadap tiap prioritas yang telah ada, kepada hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang telah ada sebelumnya yang timbul berdasarkan persetujuan yang dibuat pada saat debitor berada dalam suatu negara menunjuk pada sub-paragraf b dari paragraf yang terdahulu namun hanya untuk memperluas dan ditegaskan dalam pernyataan dimaksud.

Pasal 61
Konferensi untuk meninjau, perubahan dan hal-hal yang berkaitan

1. Penyimpan wajib mempersiapkan laporan tahunan atau dwi-tahunan jika dibulatkan oleh negara yang menjadi pihak sebagaimana aturan internasional yang dituangkan di dalam konvensi ini yang telah dilaksanakan dalam praktek. Dalam mempersiapkan

laporan tersebut, Penyimpan mempertimbangkan laporan dari Badan Pengawas mengenai berjalannya sistem pendaftaran internasional.

2. Dengan permintaan tidak kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) negara yang menjadi pihak, konferensi untuk meninjau dan negara-negara yang menjadi pihak wajib diselenggarakan dan waktu ke waktu oleh Penyimpan, dengan berkonsultasi kepada Badan Pengawas untuk mempertimbangkan:
 - (a) pelaksanaan nyata dari konvensi ini dan efektifitasnya dalam memfasilitasi *asset based financing* dan sewa guna usaha atas obyek yang diatur dengan ketentuan konvensi ini,
 - (b) penafsiran hukum diberikan kepada, dan penerapan yang dibuat dari ketentuan konvensi ini dan peraturan-peraturan,
 - (c) berjalannya sistem pendaftaran internasional, pemenuhan tugas Pencatat dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas, dengan mempertimbangkan laporan dari Badan Pengawas, dan
 - (d) ada atau tidaknya kebutuhan modifikasi terhadap konvensi ini atau pengaturan yang berkaitan dengan kantor pendaftaran internasional.
3. Dengan tunduk pada ayat 4, setiap perubahan terhadap konvensi ini harus disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) mayoritas negara-negara yang menjadi pihak yang ikut serta dalam konferensi mengacu pada ayat sebelumnya dan nantinya berlaku terhadap negara yang telah meratifikasi, menerima dan mengesahkan perubahan tersebut ketika ratifikasi, penerimaan atau pengesahan oleh tiga negara sesuai dengan pasal 49 berkaitan dengan keberlakuannya.
4. Pada saat perubahan yang diajukan terhadap konvensi ini bertujuan untuk membelakakan lebih dari satu kategori peralatan, perubahan tersebut juga wajib disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) mayoritas negara yang menjadi pihak untuk tiap protokol yang ikut di dalam konferensi mengacu pada ayat 2.

Pasal 62
Penyimpan dan fungsinya

1. Instrumen Ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesinya disimpan di Institut Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata (UNIDROIT), yang selanjutnya ditunjuk sebagai Penyimpan.

2. Penyimpan wajib:

- (a) memberitahukan seluruh Negara Peserta:
 - (i) Setiap tanda tangan baru atau penyimpanan dari suatu instrument ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesinya, bersama dengan tanggal daripadanya;
 - (ii) tanggal berlakunya konvensi ini;
 - (iii) setiap pernyataan yang dibuat sesuai dengan konvensi ini, bersama dengan tanggal daripadanya;
 - (iv) penarikan atau perubahan dari setiap pernyataan, bersama dengan tanggal daripadanya, dan
 - (v) pemberitahuan dari setiap keberatan terhadap konvensi ini bersama dengan tanggal daripadanya dan tanggal berlakunya.
- (b) menyampaikan salinan resmi dari konvensi ini kepada seluruh Negara Peserta;
- (c) menyediakan Badan Pengawas dan Pencatat salinan resmi dari tiap instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesinya, berikut tanggal penyimpanan daripadanya, tiap-tiap pernyataan, atau penarikan atau perubahan dari pernyataan dan tiap pemberitahuan dari keberatan, berikut tanggal pemberitahuan daripadanya, sehingga informasi yang terkandung didalamnya lengkap dan mudah didapat, dan
- (d) melaksanakan fungsi lain yang umumnya dilakukan oleh penyimpan.

OLEH KARENANYA para Penerima Kuasa Penuh yang bertandatangan di bawah ini, yang telah secara sah diberikan kewenangan, menandatangani konvensi ini.

DISELESAIKAN di Cape Town, hari ke enam belas di bulan Nopember, dua ribu satu, di dalam suatu dokumen asli dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, seluruh teks merupakan teks otentik, yang keotentikannya dibawah otoritas Presiden Konferensi dalam waktu 90 hari penyesuaian teks antara yang satu dengan yang lain.

CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

AWARE of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner,

RECOGNISING the advantages of asset-based financing and leasing for this purpose and desiring to facilitate these types of transaction by establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests in such equipment are recognised and protected universally,

DESIRING to provide broad and mutual economic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the principles underlying asset-based financing and leasing and promote the autonomy of the parties necessary in these transactions,

CONSCIOUS of the need to establish a legal framework for international interests in such equipment and for that purpose to create an international registration system for their protection,

TAKING INTO CONSIDERATION the objectives and principles enunciated in existing Conventions relating to such equipment,

HAVE AGREED upon the following provisions:

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article 1 — Definitions

In this Convention, except where the context otherwise requires, the following terms are employed with the meanings set out below:

(a) "agreement" means a security agreement, a title reservation agreement or a leasing agreement;

- (b) "assignment" means a contract which, whether by way of security or otherwise, confers on the assignee associated rights with or without a transfer of the related international interest;
- (c) "associated rights" means all rights to payment or other performance by a debtor under an agreement which are secured by or associated with the object;
- (d) "commencement of the insolvency proceedings" means the time at which the insolvency proceedings are deemed to commence under the applicable insolvency law;
- (e) "conditional buyer" means a buyer under a title reservation agreement;
- (f) "conditional seller" means a seller under a title reservation agreement;
- (g) "contract of sale" means a contract for the sale of an object by a seller to a buyer which is not an agreement as defined in (a) above;
- (h) "court" means a court of law or an administrative or arbitral tribunal established by a Contracting State;
- (i) "creditor" means a chargee under a security agreement, a conditional seller under a title reservation agreement or a lessor under a leasing agreement;
- (j) "debtor" means a chargor under a security agreement, a conditional buyer under a title reservation agreement, a lessee under a leasing agreement or a person whose interest in an object is burdened by a registrable non-consensual right or interest;
- (k) "insolvency administrator" means a person authorised to administer the reorganisation or liquidation, including one authorised on an interim basis, and includes a debtor in possession if permitted by the applicable insolvency law;
- (l) "insolvency proceedings" means bankruptcy, liquidation or other collective judicial or administrative proceedings, including interim proceedings, in which the assets and affairs of the debtor are subject to control or supervision by a court for the purposes of reorganisation or liquidation;
- (m) "interested persons" means:
- the debtor;
 - any person who, for the purpose of assuring performance of any of the obligations in favour of the creditor, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance;
 - any other person having rights in or over the object;
- (n) "internal transaction" means a transaction of a type listed in Article 2(2)(a) to (c) where the centre of the main interests of all parties to such transaction is situated, and the relevant object located (as specified in the Protocol), in the same Contracting State at the time of

the conclusion of the contract and where the interest created by the transaction has been registered in a national registry in that Contracting State which has made a declaration under Article 50(1);

- (o) "international interest" means an interest held by a creditor to which Article 2 applies;
- (p) "International Registry" means the international registration facilities established for the purposes of this Convention or the Protocol;
- (q) "leasing agreement" means an agreement by which one person (the lessor) grants a right to possession or control of an object (with or without an option to purchase) to another person (the lessee) in return for a rental or other payment;
- (r) "national interest" means an interest held by a creditor in an object and created by an internal transaction covered by a declaration under Article 50(1);
- (s) "non-consensual right or interest" means a right or interest conferred under the law of a Contracting State which has made a declaration under Article 39 to secure the performance of an obligation, including an obligation to a State, State entity or an intergovernmental or private organisation;
- (t) "notice of a national interest" means notice registered or to be registered in the International Registry that a national interest has been created;
- (u) "object" means an object of a category to which Article 2 applies;
- (v) "pre-existing right or interest" means a right or interest of any kind in or over an object created or arising before the effective date of this Convention as defined by Article 60(2)(a);
- (w) "proceeds" means money or non-money proceeds of an object arising from the total or partial loss or physical destruction of the object or its total or partial confiscation, condemnation or requisition;
- (x) "prospective assignment" means an assignment that is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
- (y) "prospective international interest" means an interest that is intended to be created or provided for in an object as an international interest in the future, upon the occurrence of a stated event (which may include the debtor's acquisition of an interest in the object), whether or not the occurrence of the event is certain;
- (z) "prospective sale" means a sale which is intended to be made in the future, upon the occurrence of a stated event, whether or not the occurrence of the event is certain;
- (za) "Protocol" means, in respect of any category of object and associated rights to which this Convention applies, the Protocol in respect of that category of object and associated rights;
- (zb) "registered" means registered in the International Registry pursuant to Chapter V;

- (cc) "registered interest" means an international interest, a registrable non-consensual right or interest or a national interest specified in a notice of a national interest registered pursuant to Chapter V;
- (dd) "registrable non-consensual right or interest" means a non-consensual right or interest registrable pursuant to a declaration deposited under Article 40;
- (ee) "Registrar" means, in respect of the Protocol, the person or body designated by that Protocol or appointed under Article 17(2)(b);
- (ff) "regulation" means regulations made or approved by the Supervisory Authority pursuant to the Protocol;
- (gg) "sale" means a transfer of ownership of an object pursuant to a contract of sale;
- (hh) "secured obligation" means an obligation secured by a security interest;
- (ii) "security agreement" means an agreement by which a chargor grants or agrees to grant to a chargee an interest (including an ownership interest) in or over an object to secure the performance of any existing or future obligation of the chargor or a third person;
- (jj) "security interest" means an interest created by a security agreement;
- (kk) "Supervisory Authority" means, in respect of the Protocol, the Supervisory Authority referred to in Article 17(1);
- (ll) "title reservation agreement" means an agreement for the sale of an object on terms that ownership does not pass until fulfilment of the condition or conditions stated in the agreement;
- (mm) "unregistered interest" means a consensual interest or non-consensual right or interest (other than an interest to which Article 39 applies) which has not been registered, whether or not it is registrable under this Convention; and
- (nn) "writing" means a record of information (including information communicated by teletransmission) which is in tangible or other form and is capable of being reproduced in tangible form on a subsequent occasion and which indicates by reasonable means a person's approval of the record.

Article 2 — The international interest

1. This Convention provides for the constitution and effects of an international interest in certain categories of mobile equipment and associated rights.
2. For the purposes of this Convention, an international interest in mobile equipment is an interest, constituted under Article 7, in a uniquely identifiable object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in the Protocol.

- (a) granted by the chargor under a security agreement;
- (b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation agreement; or
- (c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-paragraph (b) or (c).

3. The categories referred to in the preceding paragraphs are:
 - (a) airframes, aircraft engines and helicopters;
 - (b) railway rolling stock, and
 - (c) space assets.
4. The applicable law determines whether an interest to which paragraph 2 applies falls within sub-paragraph (a), (b) or (c) of that paragraph.
5. An international interest in an object extends to proceeds of that object.

Article 3 — Sphere of application

1. This Convention applies when, at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the international interest, the debtor is situated in a Contracting State.
2. The fact that the creditor is situated in a non-Contracting State does not affect the applicability of this Convention.

Article 4 — Where debtor is situated

1. For the purposes of Article 3(1), the debtor is situated in any Contracting State:
 - (a) under the law of which it is incorporated or formed;
 - (b) where it has its registered office or statutory seat;
 - (c) where it has its centre of administration; or
 - (d) where it has its place of business.
2. A reference in sub-paragraph (d) of the preceding paragraph to the debtor's place of business shall, if it has more than one place of business, mean its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

Article 5 — Interpretation and applicable law

1. In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its purposes as set forth in the preamble, to its international character and to the need to promote uniformity and predictability in its application.
2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the applicable law.
3. References to the applicable law are to the domestic rules of the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum State.
4. Where a State comprises several territorial units, each of which has its own rules of law in respect of the matter to be decided, and where there is no indication of the relevant territorial unit, the law of that State decides which is the territorial unit whose rules shall govern. In the absence of any such rule, the law of the territorial unit with which the case is most closely connected shall apply.

Article 6 — Relationship between the Convention and the Protocol

1. This Convention and the Protocol shall be read and interpreted together as a single instrument.
2. To the extent of any inconsistency between this Convention and the Protocol, the Protocol shall prevail.

Chapter II

Constitution of an international interest

Article 7 — Formal requirements

An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement creating or providing for the interest

- (a) is in writing;
- (b) relates to an object of which the chargor, conditional seller or lessor has power to dispose;
- (c) enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and
- (d) in the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but without the need to state a sum or maximum sum secured.

Chapter III

Default remedies

Article 8 — Remedies of chargee

1. In the event of default as provided in Article 11, the chargee may, to the extent that the chargor has at any time so agreed and subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, exercise any one or more of the following remedies:

- (a) take possession or control of any object charged to it;
- (b) sell or grant a lease of any such object;
- (c) collect or receive any income or profits arising from the management or use of any such object.

2. The chargee may alternatively apply for a court order authorising or directing any of the acts referred to in the preceding paragraph.

3. Any remedy set out in sub-paragraph (a), (b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall be exercised in a commercially reasonable manner. A remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the security agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee proposing to sell or grant a lease of an object under paragraph 1 shall give reasonable prior notice in writing of the proposed sale or lease to:

- (a) interested persons specified in Article 11(m)(i) and (ii); and
- (b) interested persons specified in Article 11(m)(iii) who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the sale or lease.

5. Any sum collected or received by the chargee as a result of exercise of any of the remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be applied towards discharge of the amount of the secured obligations.

6. Where the sums collected or received by the chargee as a result of the exercise of any remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the amount secured by the security interest and any reasonable costs incurred in the exercise of any such remedy, then unless otherwise ordered by the court the chargee shall distribute the surplus among holders of subsequently ranking interests which have been registered or of which the chargee has been given notice, in order of priority, and pay any remaining balance to the chargor.

Article 9 — Vesting of object in satisfaction; redemption

1. At any time after default as provided in Article 11, the chargee and all the interested persons may agree that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

2. The court may on the application of the chargee order that ownership of (or any other interest of the chargor in) any object covered by the security interest shall vest in the chargee in or towards satisfaction of the secured obligations.

3. The court shall grant an application under the preceding paragraph only if the amount of the secured obligations to be satisfied by such vesting is commensurate with the value of the object after taking account of any payment to be made by the chargee to any of the interested persons.

4. At any time after default as provided in Article 11 and before sale of the charged object or the making of an order under paragraph 2, the chargor or any interested person may discharge the security interest by paying in full the amount secured, subject to any lease granted by the chargee under Article 8(1)(b) or ordered under Article 8(2). Where, after such default, the payment of the amount secured is made in full by an interested person other than the debtor, that person is subrogated to the rights of the chargee.

5. Ownership of any other interest of the chargor passing on a sale under Article 8(1)(b) or passing under paragraph 1 or 2 of this Article is free from any other interest over which the chargee's security interest has priority under the provisions of Article 29.

Article 10 — Remedies of conditional seller or lessor

In the event of default under a title reservation agreement or under a leasing agreement as provided in Article 11, the conditional seller or the lessor, as the case may be, may:

- (a) subject to any declaration that may be made by a Contracting State under Article 54, terminate the agreement and take possession or control of any object to which the agreement relates; or
- (b) apply for a court order authorising or directing either of these acts.

Article 11 — Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any time agree in writing as to the events that constitute a default or otherwise give rise to the rights and remedies specified in Articles 8 to 10 and 13.

2. Where the debtor and the creditor have not so agreed, "default" for the purposes of Articles 8 to 10 and 13 means a default which substantially deprives the creditor of what it is entitled to expect under the agreement.

Article 12 — Additional remedies

Any additional remedies permitted by the applicable law, including any remedies agreed upon by the parties, may be exercised to the extent that they are not inconsistent with the mandatory provisions of this Chapter as set out in Article 15.

Article 13 — Relief pending final determination

1. Subject to any declaration that it may make under Article 55, a Contracting State shall ensure that a creditor who adduces evidence of default by the debtor may, pending final determination of its claim and to the extent that the debtor has at any time so agreed, obtain from a court speedy relief in the form of such one or more of the following orders as the creditor requests:

- (a) preservation of the object and its value;
- (b) possession, control or custody of the object;
- (c) immobilisation of the object; and
- (d) lease or, except where covered by sub-paragraphs (a) to (c), management of the object and the income therefrom.

2. In making any order under the preceding paragraph, the court may impose such terms as it considers necessary to protect the interested persons in the event that the creditor:

- (a) in implementing any order granting such relief, fails to perform any of its obligations to the debtor under this Convention or the Protocol; or
- (b) fails to establish its claim, wholly or in part, on the final determination of that claim.

3. Before making any order under paragraph 1, the court may require notice of the request to be given to any of the interested persons.

4. Nothing in this Article affects the application of Article 8(3) or limits the availability of forms of interim relief other than those set out in paragraph 1.

Article 14 — Procedural requirements

Subject to Article 54(2), any remedy provided by this Chapter shall be exercised in conformity with the procedure prescribed by the law of the place where the remedy is to be exercised.

Article 15 — Derogation

In their relations with each other, any two or more of the parties referred to in this Chapter may at any time, by agreement in writing, derogate from or vary the effect of any of the preceding provisions of this Chapter except Articles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Chapter IV

The international registration system

Article 16 — The International Registry

1. An International Registry shall be established for registrations of:

- (a) international interests, prospective international interests and registrable non-consensual rights and interests;
- (b) assignments and prospective assignments of international interests;
- (c) acquisitions of international interests by legal or contractual subrogations under the applicable law;
- (d) notices of national interests; and
- (e) subordinations of interests referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

2. Different international registries may be established for different categories of object and associated rights.

3. For the purposes of this Chapter and Chapter V, the term "registration" includes, where appropriate, an amendment, extension or discharge of a registration.

Article 17 — The Supervisory Authority and the Registrar

1. There shall be a Supervisory Authority as provided by the Protocol.

2. The Supervisory Authority shall:

- (a) establish or provide for the establishment of the International Registry;
- (b) except as otherwise provided by the Protocol, appoint and dismiss the Registrar.

- (c) ensure that any rights required for the continued effective operation of the International Registry in the event of a change of Registrar will vest in or be assignable to the new Registrar;
 - (d) after consultation with the Contracting States, make or approve and ensure the publication of regulations pursuant to the Protocol dealing with the operation of the International Registry;
 - (e) establish administrative procedures through which complaints concerning the operation of the International Registry can be made to the Supervisory Authority;
 - (f) supervise the Registrar and the operation of the International Registry;
 - (g) at the request of the Registrar, provide such guidance to the Registrar as the Supervisory Authority thinks fit;
 - (h) set and periodically review the structure of fees to be charged for the services and facilities of the International Registry;
 - (i) do all things necessary to ensure that an efficient notice-based electronic registration system exists to implement the objectives of this Convention and the Protocol; and
 - (j) report periodically to Contracting States concerning the discharge of its obligations under this Convention and the Protocol.
3. The Supervisory Authority may enter into any agreement requisite for the performance of its functions, including any agreement referred to in Article 27(3).
4. The Supervisory Authority shall own all proprietary rights in the data bases and archives of the International Registry.
5. The Registrar shall ensure the efficient operation of the International Registry and perform the functions assigned to it by this Convention, the Protocol and the regulations.

Chapter V

Other matters relating to registration

Article 18 — Registration requirements

1. The Protocol and regulations shall specify the requirements, including the criteria for the identification of the object:
- (a) for effecting a registration (which shall include provision for prior electronic transmission of any consent from any person whose consent is required under Article 20);

- (b) for making searches and issuing search certificates, and, subject thereto,
 - (c) for ensuring the confidentiality of information and documents of the International Registry other than information and documents relating to a registration.
2. The Registrar shall not be under a duty to enquire whether a consent to registration under Article 20 has in fact been given or is valid.
3. Where an interest registered as a prospective international interest becomes an international interest, no further registration shall be required provided that the registration information is sufficient for a registration of an international interest.
4. The Registrar shall arrange for registrations to be entered into the International Registry data base and made searchable in chronological order of receipt, and the file shall record the date and time of receipt.
5. The Protocol may provide that a Contracting State may designate an entry or entries in its territory as the entry point or entry points through which the information required for registration shall or may be transmitted to the International Registry. A Contracting State making such a designation may specify the requirements, if any, to be satisfied before such information is transmitted to the International Registry.

Article 19 — Validity and time of registration

1. A registration shall be valid only if made in conformity with Article 20.
2. A registration, if valid, shall be complete upon entry of the required information into the International Registry data base so as to be searchable.
3. A registration shall be searchable for the purposes of the preceding paragraph at the time when
- (a) the International Registry has assigned to it a sequentially ordered file number, and
 - (b) the registration information, including the file number, is stored in durable form and may be accessed at the International Registry.
4. If an interest first registered as a prospective international interest becomes an international interest, that international interest shall be treated as registered from the time of registration of the prospective international interest provided that the registration was still current immediately before the international interest was constituted as provided by Article 7.
5. The preceding paragraph applies with necessary modifications to the registration of a prospective assignment of an international interest.
6. A registration shall be searchable in the International Registry data base according to the criteria prescribed by the Protocol.

Article 20 — Consent to registration

1. An international interest, a prospective international interest or an assignment or prospective assignment of an international interest may be registered, and any such registration amended or extended prior to its expiry, by either party with the consent in writing of the other.
2. The subordination of an international interest to another international interest may be registered by or with the consent in writing at any time of the person whose interest has been subordinated.
3. A registration may be discharged by or with the consent in writing of the party in whose favour it was made.
4. The acquisition of an international interest by legal or contractual subrogation may be registered by the subrogee.
5. A registrable non-consensual right or interest may be registered by the holder thereof.
6. A notice of a national interest may be registered by the holder thereof.

Article 21 — Duration of registration

Registration of an international interest remains effective until discharged or until expiry of the period specified in the registration.

Article 22 — Searches

1. Any person may, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, make or request a search of the International Registry by electronic means concerning interests or prospective international interests registered therein.
2. Upon receipt of a request therefor, the Registrar, in the manner prescribed by the Protocol and regulations, shall issue a registry search certificate by electronic means with respect to any object:
 - (a) stating all registered information relating thereto, together with a statement indicating the date and time of registration of such information, or
 - (b) stating that there is no information in the International Registry relating thereto.
3. A search certificate issued under the preceding paragraph shall indicate that the creditor named in the registration information has acquired or intends to acquire an international interest in the object but shall not indicate whether what is registered is an international interest or a prospective international interest, even if this is ascertainable from the relevant registration information.

Article 23 — List of declarations and declared non-consensual rights or interests

The Registrar shall maintain a list of declarations, withdrawals of declaration and of the categories of non-consensual right or interest communicated to the Registrar by the Depositary as having been declared by Contracting States in conformity with Articles 39 and 40 and the date of each such declaration or withdrawal of declaration. Such list shall be recorded and searchable in the name of the declaring State and shall be made available as provided in the Protocol and regulations to any person requesting it.

Article 24 — Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the regulations which purports to be a certificate issued by the International Registry is prima facie proof:

- (a) that it has been so issued, and
- (b) of the facts recited in it, including the date and time of a registration.

Article 25 — Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a registered security interest or the obligations giving rise to a registered non-consensual right or interest have been discharged, or where the conditions of transfer of title under a registered title reservation agreement have been fulfilled, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
2. Where a prospective international interest or a prospective assignment of an international interest has been registered, the intending creditor or intending assignee shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the intending debtor or assignor which is delivered to or received at its address stated in the registration before the intending creditor or assignee has given value or incurred a commitment to give value.
3. Where the obligations secured by a national interest specified in a registered notice of a national interest have been discharged, the holder of such interest shall, without undue delay, procure the discharge of the registration after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.
4. Where a registration ought not to have been made or is incorrect, the person in whose favour the registration was made shall, without undue delay, procure its discharge or amendment after written demand by the debtor delivered to or received at its address stated in the registration.

Article 26 — Access to the international registration facilities

No person shall be denied access to the registration and search facilities of the International Registry on any ground other than its failure to comply with the procedures prescribed by this Chapter.

Chapter VI

Privileges and immunities of the Supervisory Authority and the Registrar

Article 27 — Legal personality; immunity

1. The Supervisory Authority shall have international legal personality where not already possessing such personality.
2. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal or administrative process as is specified in the Protocol.
3. (a) The Supervisory Authority shall enjoy exemption from taxes and such other privileges as may be provided by agreement with the host State.
(b) For the purposes of this paragraph, "host State" means the State in which the Supervisory Authority is situated.
4. The assets, documents, data bases and archives of the International Registry shall be inviolable and immune from seizure or other legal or administrative process.
5. For the purposes of any claim against the Registrar under Article 28(1) or Article 44, the claimant shall be entitled to access to such information and documents as are necessary to enable the claimant to pursue its claim.
6. The Supervisory Authority may waive the inviolability and immunity conferred by paragraph 4.

Chapter VII

Liability of the Registrar

Article 28 — Liability and financial assurances

1. The Registrar shall be liable for compensatory damages for loss suffered by a person directly resulting from an error or omission of the Registrar and its officers and employees or from a malfunction of the international registration system except where the malfunction is caused by an event of an inevitable and irresistible nature, which could not be prevented by using the best practices in current use in the field of electronic registry design and operation, including those related to back-up and systems security and networking.
2. The Registrar shall not be liable under the preceding paragraph for factual inaccuracy of registration information received by the Registrar or transmitted by the Registrar in the form in which it

received that information nor for acts or circumstances for which the Registrar and its officers and employees are not responsible and arising prior to receipt of registration information at the International Registry.

3. Compensation under paragraph 1 may be reduced to the extent that the person who suffered the damage caused or contributed to that damage.
4. The Registrar shall procure insurance or a financial guarantee covering the liability referred to in this Article to the extent determined by the Supervisory Authority, in accordance with the Protocol.

Chapter VIII

Effects of an international interest as against third parties

Article 29 — Priority of competing interests

1. A registered interest has priority over any other interest subsequently registered and over an unregistered interest.
2. The priority of the first-mentioned interest under the preceding paragraph applies:
 - (a) even if the first-mentioned interest was acquired or registered with actual knowledge of the other interest; and
 - (b) even as regards value given by the holder of the first-mentioned interest with such knowledge.
3. The buyer of an object acquires its interest in it:
 - (a) subject to an interest registered at the time of its acquisition of that interest; and
 - (b) free from an unregistered interest even if it has actual knowledge of such an interest.
4. The conditional buyer or lessee acquires its interest in or right over that object:
 - (a) subject to an interest registered prior to the registration of the international interest held by its conditional seller or lessor; and
 - (b) free from an interest not so registered at that time even if it has actual knowledge of that interest.
5. The priority of competing interests or rights under this Article may be varied by agreement between the holders of those interests, but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

6. Any priority given by this Article to an interest in an object extends to proceeds.
7. This Convention:
 - (a) does not affect the rights of a person in an item, other than an object, held prior to its installation on an object if under the applicable law those rights continue to exist after the installation; and
 - (b) does not prevent the creation of rights in an item, other than an object, which has previously been installed on an object where under the applicable law those rights are created.

Article 30 — Effects of insolvency

1. In insolvency proceedings against the debtor an international interest is effective if prior to the commencement of the insolvency proceedings that interest was registered in conformity with this Convention.
2. Nothing in this Article impairs the effectiveness of an international interest in the insolvency proceedings where that interest is effective under the applicable law.
3. Nothing in this Article affects:
 - (a) any rules of law applicable in insolvency proceedings relating to the avoidance of a transaction as a preference or a transfer in fraud of creditors; or
 - (b) any rules of procedure relating to the enforcement of rights to property which is under the control or supervision of the insolvency administrator.

Chapter IX

Assignments of associated rights and international interests; rights of subrogation

Article 31 — Effects of assignment

1. Except as otherwise agreed by the parties, an assignment of associated rights made in conformity with Article 32 also transfers to the assignee:
 - (a) the related international interest; and
 - (b) all the interests and priorities of the assignor under this Convention.
2. Nothing in this Convention prevents a partial assignment of the assignor's associated rights. In the case of such a partial assignment the assignor and assignee may agree as to their respective rights

concerning the related international interest assigned under the preceding paragraph but not so as adversely to affect the debtor without its consent.

3. Subject to paragraph 4, the applicable law shall determine the defences and rights of set-off available to the debtor against the assignee.
4. The debtor may at any time by agreement in writing waive all or any of the defences and rights of set-off referred to in the preceding paragraph other than defences arising from fraudulent acts on the part of the assignee.
5. In the case of an assignment by way of security, the assigned associated rights revert in the assignor, to the extent that they are still subsisting, when the obligations secured by the assignment have been discharged.

Article 32 — Formal requirements of assignment

1. An assignment of associated rights transfers the related international interest only if it:
 - (a) is in writing;
 - (b) enables the associated rights to be identified under the contract from which they arise; and
 - (c) in the case of an assignment by way of security, enables the obligations secured by the assignment to be determined in accordance with the Protocol but without the need to state a sum or maximum sum secured.
2. An assignment of an international interest created or provided for by a security agreement is not valid unless some or all related associated rights also are assigned.
3. This Convention does not apply to an assignment of associated rights which is not effective to transfer the related international interest.

Article 33 — Debtor's duty to assignee

1. To the extent that associated rights and the related international interest have been transferred in accordance with Articles 31 and 32, the debtor in relation to those rights and that interest is bound by the assignment and has a duty to make payment or give other performance to the assignee, if but only if:
 - (a) the debtor has been given notice of the assignment in writing by or with the authority of the assignor; and
 - (b) the notice identifies the associated rights.

2. Irrespective of any other ground on which payment or performance by the debtor discharges the latter from liability, payment or performance shall be effective for this purpose if made in accordance with the preceding paragraph.

3. Nothing in this Article shall affect the priority of competing assignments.

Article 34 — Default remedies in respect of assignment by way of security

In the event of default by the assignor under the assignment of associated rights and the related international interest made by way of security, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the relations between the assignor and the assignee (and, in relation to associated rights, apply in so far as those provisions are capable of application to intangible property) as if references

- (a) to the secured obligation and the security interest were references to the obligation secured by the assignment of the associated rights and the related international interest and the security interest created by that assignment;
- (b) to the chargee or creditor and chargor or debtor were references to the assignee and assignor;
- (c) to the holder of the international interest were references to the assignee; and
- (d) to the object were references to the assigned associated rights and the related international interest.

Article 35 — Priority of competing assignments

1. Where there are competing assignments of associated rights and at least one of the assignments includes the related international interest and is registered, the provisions of Article 29 apply as if the references to a registered interest were references to an assignment of the associated rights and the related registered interest and as if references to a registered or unregistered interest were references to a registered or unregistered assignment.

2. Article 30 applies to an assignment of associated rights as if the references to an international interest were references to an assignment of the associated rights and the related international interest.

Article 36 — Assignee's priority with respect to associated rights

1. The assignee of associated rights and the related international interest whose assignment has been registered only has priority under Article 35(1) over another assignee of the associated rights:

- (a) if the contract under which the associated rights arise states that they are secured by or associated with the object; and
- (b) to the extent that the associated rights are related to an object.

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of the preceding paragraph, associated rights are related to an object only to the extent that they consist of rights to payment or performance that relate to:

- (a) a sum advanced and utilised for the purchase of the object;
- (b) a sum advanced and utilised for the purchase of another object in which the assignor held another international interest if the assignor transferred that interest to the assignee and the assignment has been registered;
- (c) the price payable for the object;
- (d) the rentals payable in respect of the object; or
- (e) other obligations arising from a transaction referred to in any of the preceding sub-paragraphs.

3. In all other cases, the priority of the competing assignments of the associated rights shall be determined by the applicable law.

Article 37 — Effects of assignor's insolvency

The provisions of Article 30 apply to insolvency proceedings against the assignor as if references to the debtor were references to the assignor.

Article 38 — Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this Convention affects the acquisition of associated rights and the related international interest by legal or contractual subrogation under the applicable law.

2. The priority between any interest within the preceding paragraph and a competing interest may be varied by agreement in writing between the holders of the respective interests but an assignee of a subordinated interest is not bound by an agreement to subordinate that interest unless at the time of the assignment a subordination had been registered relating to that agreement.

Chapter X

Rights or interests subject to declarations by Contracting States

Article 39 — Rights having priority without registration

1. A Contracting State may at any time, in a declaration deposited with the Depository of the Protocol declare, generally or specifically:
 - (a) those categories of non-consensual right or interest (other than a right or interest to which Article 40 applies) which under that State's law have priority over an interest in an object equivalent to that of the holder of a registered international interest and which shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings; and
 - (b) that nothing in this Convention shall affect the right of a State or State entity, intergovernmental organisation or other private provider of public services to arrest or detain an object under the laws of that State for payment of amounts owed to such entity, organisation or provider directly relating to those services in respect of that object or another object.
2. A declaration made under the preceding paragraph may be expressed to cover categories that are created after the deposit of that declaration.
3. A non-consensual right or interest has priority over an international interest if and only if the former is of a category covered by a declaration deposited prior to the registration of the international interest.
4. Notwithstanding the preceding paragraph, a Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that a right or interest of a category covered by a declaration made under sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have priority over an international interest registered prior to the date of such ratification, acceptance, approval or accession.

Article 40 — Registrable non-consensual rights or interests

A Contracting State may at any time in a declaration deposited with the Depository of the Protocol list the categories of non-consensual right or interest which shall be registrable under this Convention as regards any category of object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly. Such a declaration may be modified from time to time.

Chapter XI

Application of the Convention to sales

Article 41 — Sale and prospective sale

This Convention shall apply to the sale or prospective sale of an object as provided for in the Protocol with any modifications therein.

Chapter XII

Jurisdiction

Article 42 — Choice of forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts of a Contracting State chosen by the parties to a transaction have jurisdiction in respect of any claim brought under this Convention, whether or not the chosen forum has a connection with the parties or the transaction. Such jurisdiction shall be exclusive unless otherwise agreed between the parties.
2. Any such agreement shall be in writing or otherwise concluded in accordance with the formal requirements of the law of the chosen forum.

Article 43 — Jurisdiction under Article 13

1. The courts of a Contracting State chosen by the parties and the courts of the Contracting State on the territory of which the object is situated have jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in respect of that object.
2. Jurisdiction to grant relief under Article 13(1)(d) or other interim relief by virtue of Article 13(4) may be exercised either:
 - (a) by the courts chosen by the parties; or
 - (b) by the courts of a Contracting State on the territory of which the debtor is situated, being relief which, by the terms of the order granting it, is enforceable only in the territory of that Contracting State.
3. A court has jurisdiction under the preceding paragraphs even if the final determination of the claim referred to in Article 13(1) will or may take place in a court of another Contracting State or by arbitration.

**Article 44 — Jurisdiction to make orders
against the Registrar**

1. The courts of the place in which the Registrar has its centre of administration shall have exclusive jurisdiction to award damages or make orders against the Registrar.
2. Where a person fails to respond to a demand made under Article 25 and that person has ceased to exist or cannot be found for the purpose of enabling an order to be made against it requiring it to procure discharge of the registration, the courts referred to in the preceding paragraph shall have exclusive jurisdiction, on the application of the debtor or intending debtor, to make an order directed to the Registrar requiring the Registrar to discharge the registration.
3. Where a person fails to comply with an order of a court having jurisdiction under this Convention or, in the case of a national interest, an order of a court of competent jurisdiction requiring that person to procure the amendment or discharge of a registration, the courts referred to in paragraph 1 may direct the Registrar to take such steps as will give effect to that order.
4. Except as otherwise provided by the preceding paragraphs, no court may make orders or give judgments or rulings against or purporting to bind the Registrar.

Article 45 — Jurisdiction in respect of insolvency proceedings

The provisions of this Chapter are not applicable to insolvency proceedings.

Chapter XIII

Relationship with other Conventions

**Article 45 bis — Relationship with the United Nations Convention on the
Assignment of Receivables in International Trade**

This Convention shall prevail over the *United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade*, opened for signature in New York on 12 December 2001, as it relates to the assignment of receivables which are associated rights related to international interests in aircraft objects, railway rolling stock and space assets.

**Article 46 — Relationship with the UNIDROIT Convention
on International Financial Leasing**

The Protocol may determine the relationship between this Convention and the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*, signed at Ottawa on 28 May 1988.

Chapter XIV

Final provisions

Article 47 — Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, the Convention shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article 49.
2. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
3. Any State which does not sign this Convention may accede to it at any time.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.

Article 48 — Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Convention may similarly sign, accept, approve or accede to this Convention. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Convention. Where the number of Contracting States is relevant in this Convention, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Convention in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Convention applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

Article 49 — Entry into force

1. This Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the third instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies:

- (a) as from the time of entry into force of that Protocol;
- (b) subject to the terms of that Protocol; and
- (c) as between States Parties to this Convention and that Protocol.

2. For other States this Convention enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of their instrument of ratification, acceptance, approval or accession but only as regards a category of objects to which a Protocol applies and subject, in relation to such Protocol, to the requirements of sub-paragraphs (a), (b) and (c) of the preceding paragraph.

Article 50 — Internal transactions

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that this Convention shall not apply to a transaction which is an internal transaction in relation to that State with regard to all types of objects or some of them.
2. Notwithstanding the preceding paragraph, the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chapter V, Article 29, and any provisions of this Convention relating to registered interests shall apply to an internal transaction.
3. Where notice of a national interest has been registered in the International Registry, the priority of the holder of that interest under Article 29 shall not be affected by the fact that such interest has become vested in another person by assignment or subrogation under the applicable law.

Article 51 — Future Protocols

1. The Depositary may create working groups, in co-operation with such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate, to assess the feasibility of extending the application of this Convention, through one or more Protocols, to objects of any category of high-value mobile equipment, other than a category referred to in Article 2(3), each member of which is uniquely identifiable, and associated rights relating to such objects.
2. The Depositary shall communicate the text of any preliminary draft Protocol relating to a category of objects prepared by such a working group to all States Parties to this Convention, all member States of the Depositary, member States of the United Nations which are not members of the Depositary and the relevant intergovernmental organisations, and shall invite such States and organisations to participate in intergovernmental negotiations for the completion of a draft Protocol on the basis of such a preliminary draft Protocol.
3. The Depositary shall also communicate the text of any preliminary draft Protocol prepared by such a working group to such relevant non-governmental organisations as the Depositary considers appropriate. Such non-governmental organisations shall be invited promptly to submit comments on the text of the preliminary draft Protocol to the Depositary and to participate as observers in the preparation of a draft Protocol.

4. When the competent bodies of the Depositary adjudge such a draft Protocol ripe for adoption, the Depositary shall convene a diplomatic conference for its adoption.

5. Once such a Protocol has been adopted, subject to paragraph 6, this Convention shall apply to the category of objects covered thereby.

6. Article 45 *bis* of this Convention applies to such a Protocol only if specifically provided for in that Protocol.

Article 52 — Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Convention, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Convention applies.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Convention shall apply to all territorial units of that State.
4. Where a Contracting State extends this Convention to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Convention may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Convention extends to one or more territorial units of a Contracting State
 - (a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which this Convention applies or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which this Convention applies;
 - (b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which this Convention applies, and
 - (c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which this Convention applies.

Article 53 — Determination of courts

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare the relevant "court" or "courts" for the purposes of Article 1 and Chapter XII of this Convention.

Article 54 — Declarations regarding remedies

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that while the charged object is situated within, or controlled from its territory the chargee shall not grant a lease of the object in that territory.

2. A Contracting State shall, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare whether or not any remedy available to the creditor under any provision of this Convention which is not there expressed to require application to the court may be exercised only with leave of the court.

Article 55 — Declarations regarding relief pending final determination

A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to the Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article 13 or Article 43, or both, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

Article 56 — Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Convention but declarations authorised by Articles 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be made in accordance with these provisions.

2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Convention shall be notified in writing to the Depositary.

Article 57 — Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration authorised under Article 60, at any time after the date on which this Convention has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article 58 — Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declaration under this Convention, other than a declaration authorised under Article 50, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph, this Convention shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article 59 — Denunciations

1. Any State Party may denounce this Convention by notification in writing to the Depositary.

2. Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date on which notification is received by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Convention shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

Article 60 — Transitional provisions

1. Unless otherwise declared by a Contracting State at any time, the Convention does not apply to a pre-existing right or interest, which retains the priority it enjoyed under the applicable law before the effective date of this Convention.

2. For the purposes of Article 1(v) and of determining priority under this Convention:

(a) "effective date of this Convention" means in relation to a debtor the time when this Convention enters into force or the time when the State in which the debtor is situated becomes a Contracting State, whichever is the later; and

(b) the debtor is situated in a State where it has its centre of administration or, if it has no centre of administration, its place of business or, if it has more than one place of business, its principal place of business or, if it has no place of business, its habitual residence.

3. A Contracting State may in its declaration under paragraph 1 specify a date, not earlier than three years after the date on which the declaration becomes effective, when this Convention and the Protocol will become applicable, for the purpose of determining priority, including the protection of any existing priority, to pre-existing rights or interests arising under an agreement made at a time when the debtor was

situated in a State referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph but only to the extent and in the manner specified in its declaration.

Article 61 — Review Conferences, amendments and related matters

1. The Depositary shall prepare reports yearly or at such other time as the circumstances may require for the States Parties as to the manner in which the international regimen established in this Convention has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

2. At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of States Parties shall be convened from time to time by the Depositary in consultation with the Supervisory Authority, to consider:

- (a) the practical operation of this Convention and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms;
- (b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Convention and the regulations;
- (c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority; and
- (d) whether any modifications to this Convention or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

3. Subject to paragraph 4, any amendment to this Convention shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when ratified, accepted, or approved by three States in accordance with the provisions of Article 49 relating to its entry into force.

4. Where the proposed amendment to this Convention is intended to apply to more than one category of equipment, such amendment shall also be approved by at least a two-thirds majority of States Parties to each Protocol that are participating in the Conference referred to in paragraph 2.

Article 62 — Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

2. The Depositary shall

- (a) inform all Contracting States of:

- (i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
 - (ii) the date of entry into force of this Convention;
 - (iii) each declaration made in accordance with this Convention, together with the date thereof;
 - (iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof; and
 - (v) the notification of any denunciation of this Convention together with the date thereof and the date on which it takes effect;
- (b) transmit certified true copies of this Convention to all Contracting States;
- (c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available; and
- (d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Convention.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

PROTOCOL

TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

CONSIDERING it necessary to implement the *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (hereinafter referred to as "the Convention") as it relates to aircraft equipment, in the light of the purposes set out in the preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Convention to meet the particular requirements of aircraft finance and to extend the sphere of application of the Convention to include contracts of sale of aircraft equipment,

MINDFUL of the principles and objectives of the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944,

HAVE AGREED upon the following provisions relating to aircraft equipment

Chapter I

Sphere of application and general provisions

Article I — Defined terms

1 In this Protocol, except where the context otherwise requires, terms used in it have the meanings set out in the Convention

2 In this Protocol the following terms are employed with the meanings set out below

- (a) "aircraft" means aircraft as defined for the purposes of the Chicago Convention which are either airframes with aircraft engines installed thereon or helicopters,
- (b) "aircraft engines" means aircraft engines (other than those used in military, customs or police services) powered by jet propulsion or turbine or piston technology and
 - (i) in the case of jet propulsion aircraft engines, have at least 1750 lb of thrust or its equivalent, and

- (ii) in the case of turbine-powered or piston-powered aircraft engines, have at least 550 rated take-off shaft horsepower or its equivalent,

together with all modules and other installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment and all data, manuals and records relating thereto,

- (c) "aircraft objects" means airframes, aircraft engines and helicopters,
- (d) "aircraft register" means a register maintained by a State or a common mark registering authority for the purposes of the Chicago Convention,
- (e) "airframes" means airframes (other than those used in military, customs or police services) that, when appropriate aircraft engines are installed thereon, are type certified by the competent aviation authority to transport
 - (i) at least eight (8) persons including crew, or
 - (ii) goods in excess of 2750 kilograms,together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (other than aircraft engines), and all data, manuals and records relating thereto,
- (f) "authorised party" means the party referred to in Article XIII(5),
- (g) "Chicago Convention" means the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago on 7 December 1944, as amended, and its Annexes,
- (h) "common mark registering authority" means the authority maintaining a register in accordance with Article 77 of the Chicago Convention as implemented by the Resolution adopted on 14 December 1967 by the Council of the International Civil Aviation Organization on nationality and registration of aircraft operated by international operating agencies,
- (i) "de-registration of the aircraft" means deletion or removal of the registration of the aircraft from its aircraft register in accordance with the Chicago Convention,
- (j) "guarantee contract" means a contract entered into by a person as guarantor,
- (k) "guarantor" means a person who, for the purpose of assuring performance of any obligations in favour of a creditor secured by a security agreement or under an agreement, gives or issues a suretyship or demand guarantee or a standby letter of credit or any other form of credit insurance,
- (l) "helicopters" means heavier-than-air machines (other than those used in military, customs or police services) supported in flight chiefly by the reactions of the air on one or more power-driven rotors on substantially vertical axes and which are type certified by the competent aviation authority to transport
 - (i) at least five (5) persons including crew, or

(ii) goods in excess of 450 kilograms,

together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment (including rotors), and all data, manuals and records relating thereto.

(m) "insolvency-related event" means

(i) the commencement of the insolvency proceedings, or

(ii) the declared intention to suspend or actual suspension of payments by the debtor where the creditor's right to institute insolvency proceedings against the debtor or to exercise remedies under the Convention is prevented or suspended by law or State action.

(n) "primary insolvency jurisdiction" means the Contracting State in which the centre of the debtor's main interests is situated, which for this purpose shall be deemed to be the place of the debtor's statutory seat or, if there is none, the place where the debtor is incorporated or formed, unless proved otherwise.

(o) "registry authority" means the national authority or the common mark registering authority, maintaining an aircraft register in a Contracting State and responsible for the registration and de-registration of an aircraft in accordance with the Chicago Convention, and

(p) "State of registry" means, in respect of an aircraft, the State on the national register of which an aircraft is entered or the State of location of the common mark registering authority maintaining the aircraft register

Article II — Application of Convention as regards aircraft objects

1 The Convention shall apply in relation to aircraft objects as provided by the terms of this Protocol

2 The Convention and this Protocol shall be known as the Convention on International Interests in Mobile Equipment as applied to aircraft objects

Article III — Application of Convention to sales

The following provisions of the Convention apply as if references to an agreement creating or providing for an international interest were references to a contract of sale and as if references to an international interest, a prospective international interest, the debtor and the creditor were references to a sale, a prospective sale, the seller and the buyer respectively

Articles 3 and 4,

Article 16(1)(a),

Article 19(4),

Article 20(1) (as regards registration of a contract of sale or a prospective sale),

Article 25(2) (as regards a prospective sale), and

Article 30

In addition, the general provisions of Article 1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29 (other than Article 29(3) which is replaced by Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter XII (other than Article 43), Chapter XIII and Chapter XIV (other than Article 60) shall apply to contracts of sale and prospective sales.

Article IV — Sphere of application

1 Without prejudice to Article 3(1) of the Convention, the Convention shall also apply in relation to a helicopter, or to an airframe pertaining to an aircraft, registered in an aircraft register of a Contracting State which is the State of registry, and where such registration is made pursuant to an agreement for registration of the aircraft it is deemed to have been effected at the time of the agreement

2 For the purposes of the definition of "internal transaction" in Article 1 of the Convention

(a) an airframe is located in the State of registry of the aircraft of which it is a part,

(b) an aircraft engine is located in the State of registry of the aircraft on which it is installed or, if it is not installed on an aircraft, where it is physically located, and

(c) a helicopter is located in its State of registry,

at the time of the conclusion of the agreement creating or providing for the interest

3 The parties may, by agreement in writing, exclude the application of Article XI and, in their relations with each other, derogate from or vary the effect of any of the provisions of this Protocol except Article IX (2)(4)

Article V — Formalities, effects and registration of contracts of sale

1 For the purposes of this Protocol, a contract of sale is one which

(a) is in writing,

(b) relates to an aircraft object of which the seller has power to dispose, and

(c) enables the aircraft object to be identified in conformity with this Protocol

2 A contract of sale transfers the interest of the seller in the aircraft object to the buyer according to its terms

3 Registration of a contract of sale remains effective indefinitely. Registration of a prospective sale remains effective unless discharged or until expiry of the period, if any, specified in the registration

Article VI — Representative capacities

A person may enter into an agreement or a sale, and register an international interest in, or a sale of, an aircraft object, in an agency, trust or other representative capacity. In such case, that person is entitled to assert rights and interests under the Convention.

Article VII — Description of aircraft objects

A description of an aircraft object that contains its manufacturer's serial number, the name of the manufacturer and its model designation is necessary and sufficient to identify the object for the purposes of Article 7(c) of the Convention and Article VI(1)(c) of this Protocol.

Article VIII — Choice of law

1 This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1).

2 The parties to an agreement, or a contract of sale, or a related guarantee contract or subordination agreement may agree on the law which is to govern their contractual rights and obligations, wholly or in part.

3 Unless otherwise agreed, the reference in the preceding paragraph to the law chosen by the parties is to the domestic rules of law of the designated State or, where that State comprises several territorial units, to the domestic law of the designated territorial unit.

Chapter II

Default remedies, priorities and assignments

Article IX — Modification of default remedies provisions

1 In addition to the remedies specified in Chapter III of the Convention, the creditor may, to the extent that the debtor has at any time so agreed and in the circumstances specified in that Chapter:

- (a) procure the de-registration of the aircraft, and
- (b) procure the export and physical transfer of the aircraft object from the territory in which it is situated.

2 The creditor shall not exercise the remedies specified in the preceding paragraph without the prior consent in writing of the holder of any registered interest ranking in priority to that of the creditor.

3 Article 8(3) of the Convention shall not apply to aircraft objects. Any remedy given by the Convention in relation to an aircraft object shall be exercised in a commercially reasonable manner. A

remedy shall be deemed to be exercised in a commercially reasonable manner where it is exercised in conformity with a provision of the agreement except where such a provision is manifestly unreasonable.

4 A chargee giving ten or more working days' prior written notice of a proposed sale or lease to interested persons shall be deemed to satisfy the requirement of providing "reasonable prior notice" specified in Article 8(4) of the Convention. The foregoing shall not prevent a chargee and a chargor or a guarantor from agreeing to a longer period of prior notice.

5 The registry authority in a Contracting State shall, subject to any applicable safety laws and regulations, honour a request for de-registration and export if:

- (a) the request is properly submitted by the authorised party under a recorded irrevocable de-registration and export request authorisation, and
- (b) the authorised party certifies to the registry authority, if required by that authority, that all registered interests ranking in priority to that of the creditor in whose favour the authorisation has been issued have been discharged or that the holders of such interests have consented to the de-registration and export.

6 A chargee proposing to procure the de-registration and export of an aircraft under paragraph 1 otherwise than pursuant to a court order shall give reasonable prior notice in writing of the proposed de-registration and export to:

- (a) interested persons specified in Article 1(m)(i) and (ii) of the Convention, and
- (b) interested persons specified in Article 1(m)(iii) of the Convention who have given notice of their rights to the chargee within a reasonable time prior to the de-registration and export.

Article X — Modification of provisions regarding relief pending final determination

1 This Article applies only where a Contracting State has made a declaration under Article XXX(2) and to the extent stated in such declaration.

2 For the purposes of Article 13(1) of the Convention, "speedy" in the context of obtaining relief means within such number of working days from the date of filing of the application for relief as is specified in a declaration made by the Contracting State in which the application is made.

3 Article 13(1) of the Convention applies with the following being added immediately after sub-paragraph (d):

"(e) if at any time the debtor and the creditor specifically agree, sale and application of proceeds therefrom";

and Article 43(2) applies with the insertion after the words "Article 13(1)(d)" of the words "and (e)".

4. Ownership or any other interest of the debtor passing on a sale under the preceding paragraph is free from any other interest over which the creditor's international interest has priority under the provisions of Article 29 of the Convention.

5. The creditor and the debtor or any other interested person may agree in writing to exclude the application of Article 13(2) of the Convention.

6. With regard to the remedies in Article IX(1):

- (a) they shall be made available by the registry authority and other administrative authorities, as applicable, in a Contracting State no later than five working days after the creditor notifies such authorities that the relief specified in Article IX(1) is granted or, in the case of relief granted by a foreign court, recognised by a court of that Contracting State, and that the creditor is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and
- (b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any applicable aviation safety laws and regulations.

Article XI — Remedies on insolvency

1. This Article applies only where a Contracting State that is the primary insolvency jurisdiction has made a declaration pursuant to Article XXX(3).

Alternative A

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall, subject to paragraph 7, give possession of the aircraft object to the creditor no later than the earlier of:

- (a) the end of the waiting period; and
- (b) the date on which the creditor would be entitled to possession of the aircraft object if this Article did not apply.

3. For the purposes of this Article, the "waiting period" shall be the period specified in a declaration of the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

4. References in this Article to the "insolvency administrator" shall be to that person in its official, not in its personal, capacity.

5. Unless and until the creditor is given the opportunity to take possession under paragraph 2:

- (a) the insolvency administrator or the debtor, as applicable, shall preserve the aircraft object and maintain it and its value in accordance with the agreement; and

- (b) the creditor shall be entitled to apply for any other forms of interim relief available under the applicable law.

6. Sub-paragraph (a) of the preceding paragraph shall not preclude the use of the aircraft object under arrangements designed to preserve the aircraft object and maintain it and its value.

7. The insolvency administrator or the debtor, as applicable, may retain possession of the aircraft object where, by the time specified in paragraph 2, it has cured all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and has agreed to perform all future obligations under the agreement. A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations.

8. With regard to the remedies in Article IX(1):

- (a) they shall be made available by the registry authority and the administrative authorities in a Contracting State, as applicable, no later than five working days after the date on which the creditor notifies such authorities that it is entitled to procure those remedies in accordance with the Convention; and
- (b) the applicable authorities shall expeditiously co-operate with and assist the creditor in the exercise of such remedies in conformity with the applicable aviation safety laws and regulations.

9. No exercise of remedies permitted by the Convention or this Protocol may be prevented or delayed after the date specified in paragraph 2.

10. No obligations of the debtor under the agreement may be modified without the consent of the creditor.

11. Nothing in the preceding paragraph shall be construed to affect the authority, if any, of the insolvency administrator under the applicable law to terminate the agreement.

12. No rights or interests, except for non-consensual rights or interests of a category covered by a declaration pursuant to Article 39(1), shall have priority in insolvency proceedings over registered interests.

13. The Convention as modified by Article IX of this Protocol shall apply to the exercise of any remedies under this Article.

Alternative B

2. Upon the occurrence of an insolvency-related event, the insolvency administrator or the debtor, as applicable, upon the request of the creditor, shall give notice to the creditor within the time specified in a declaration of a Contracting State pursuant to Article XXX(3) whether it will:

- (a) cure all defaults other than a default constituted by the opening of insolvency proceedings and agree to perform all future obligations, under the agreement and related transaction documents; or

(b) give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object, in accordance with the applicable law

3 The applicable law referred to in sub-paragraph (b) of the preceding paragraph may permit the court to require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee

4 The creditor shall provide evidence of its claims and proof that its international interest has been registered

5 If the insolvency administrator or the debtor, as applicable, does not give notice in conformity with paragraph 2, or when the insolvency administrator or the debtor has declared that it will give the creditor the opportunity to take possession of the aircraft object but fails to do so, the court may permit the creditor to take possession of the aircraft object upon such terms as the court may order and may require the taking of any additional step or the provision of any additional guarantee

6 The aircraft object shall not be sold pending a decision by a court regarding the claim and the international interest

Article XII — Insolvency assistance

1 This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1)

2 The courts of a Contracting State in which an aircraft object is situated shall, in accordance with the law of the Contracting State, co-operate to the maximum extent possible with foreign courts and foreign insolvency administrators in carrying out the provisions of Article XI

Article XIII — De-registration and export request authorisation

1 This Article applies only where a Contracting State has made a declaration pursuant to Article XXX(1)

2 Where the debtor has issued an irrevocable de-registration and export request authorisation substantially in the form annexed to this Protocol and has submitted such authorisation for recordation to the registry authority, that authorisation shall be so recorded

3 The person in whose favour the authorisation has been issued (the "authorised party") or its certified designee shall be the sole person entitled to exercise the remedies specified in Article IX(1) and may do so only in accordance with the authorisation and applicable aviation safety laws and regulations. Such authorisation may not be revoked by the debtor without the consent in writing of the authorised party. The registry authority shall remove an authorisation from the registry at the request of the authorised party

4 The registry authority and other administrative authorities in Contracting States shall expeditiously co-operate with and assist the authorised party in the exercise of the remedies specified in Article IX

Article XIV — Modification of priority provisions

1 A buyer of an aircraft object under a registered sale acquires its interest in that object free from an interest subsequently registered and from an unregistered interest, even if the buyer has actual knowledge of the unregistered interest

2 A buyer of an aircraft object acquires its interest in that object subject to an interest registered at the time of its acquisition

3 Ownership of or another right or interest in an aircraft engine shall not be affected by its installation on or removal from an aircraft

4 Article 29(7) of the Convention applies to an item, other than an object, installed on an airframe, aircraft engine or helicopter

Article XV — Modification of assignment provisions

Article 33(1) of the Convention applies as if the following were added immediately after sub-paragraph (b)

"and (c) the debtor has consented in writing, whether or not the consent is given in advance of the assignment or identifies the assignee"

Article XVI — Debtor provisions

1 In the absence of a default within the meaning of Article 11 of the Convention, the debtor shall be entitled to the quiet possession and use of the object in accordance with the agreement as against

(a) its creditor and the holder of any interest from which the debtor takes free pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(1) of this Protocol, unless and to the extent that the debtor has otherwise agreed; and

(b) the holder of any interest to which the debtor's right or interest is subject pursuant to Article 29(4) of the Convention or, in the capacity of buyer, Article XIV(2) of this Protocol, but only to the extent, if any, that such holder has agreed

2 Nothing in the Convention or this Protocol affects the liability of a creditor for any breach of the agreement under the applicable law in so far as that agreement relates to an aircraft object

Chapter III

Registry provisions relating to international interests in aircraft objects

Article XVII — The Supervisory Authority and the Registrar

1. The Supervisory Authority shall be the international entity designated by a Resolution adopted by the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft Protocol.
2. Where the international entity referred to in the preceding paragraph is not able and willing to act as Supervisory Authority, a Conference of Signatory and Contracting States shall be convened to designate another Supervisory Authority.
3. The Supervisory Authority and its officers and employees shall enjoy such immunity from legal and administrative process as is provided under the rules applicable to them as an international entity or otherwise.
4. The Supervisory Authority may establish a commission of experts, from among persons nominated by Signatory and Contracting States and having the necessary qualifications and experience, and entrust it with the task of assisting the Supervisory Authority in the discharge of its functions.
5. The first Registrar shall operate the International Registry for a period of five years from the date of entry into force of this Protocol. Thereafter, the Registrar shall be appointed or reappointed at regular five-yearly intervals by the Supervisory Authority.

Article XVIII — First regulations

The first regulations shall be made by the Supervisory Authority so as to take effect upon the entry into force of this Protocol.

Article XIX — Designated entry points

1. Subject to paragraph 2, a Contracting State may at any time designate an entity or entities in its territory as the entry point or entry points through which there shall or may be transmitted to the International Registry information required for registration other than registration of a notice of a national interest or a right or interest under Article 40 in either case arising under the laws of another State.
2. A designation made under the preceding paragraph may permit, but not compel, use of a designated entry point or entry points for information required for registrations in respect of aircraft engines.

Article XX — Additional modifications to Registry provisions

1. For the purposes of Article 19(6) of the Convention, the search criteria for an aircraft object shall be the name of its manufacturer, its manufacturer's serial number and its model designation, supplemented as necessary to ensure uniqueness. Such supplementary information shall be specified in the regulations.
2. For the purposes of Article 25(2) of the Convention and in the circumstances there described, the holder of a registered prospective international interest or a registered prospective assignment of an international interest or the person in whose favour a prospective sale has been registered shall take such steps as are within its power to procure the discharge of the registration no later than five working days after the receipt of the demand described in such paragraph.
3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of the Convention shall be determined so as to recover the reasonable costs of establishing, operating and regulating the International Registry and the reasonable costs of the Supervisory Authority associated with the performance of the functions, exercise of the powers, and discharge of the duties contemplated by Article 17(2) of the Convention.
4. The centralised functions of the International Registry shall be operated and administered by the Registrar on a twenty-four hour basis. The various entry points shall be operated at least during working hours in their respective territories.
5. The amount of the insurance or financial guarantee referred to in Article 28(4) of the Convention shall, in respect of each event, not be less than the maximum value of an aircraft object as determined by the Supervisory Authority.
6. Nothing in the Convention shall preclude the Registrar from procuring insurance or a financial guarantee covering events for which the Registrar is not liable under Article 28 of the Convention.

Chapter IV

Jurisdiction

Article XXI — Modification of jurisdiction provisions

For the purposes of Article 43 of the Convention and subject to Article 42 of the Convention, a court of a Contracting State also has jurisdiction where the object is a helicopter, or an airframe pertaining to an aircraft, for which that State is the State of registry.

Article XXII — Waivers of sovereign immunity

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sovereign immunity from jurisdiction of the courts specified in Article 42 or Article 43 of the Convention or relating to enforcement of rights and interests relating to an aircraft object under the Convention shall be binding and, if the other conditions to such jurisdiction or enforcement have been satisfied, shall be effective to confer jurisdiction and permit enforcement, as the case may be.

2. A waiver under the preceding paragraph must be in writing and contain a description of the aircraft object.

Chapter V

Relationship with other conventions

Article XXIII — Relationship with the *Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft*

The Convention shall, for a Contracting State that is a party to the *Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft*, signed at Geneva on 19 June 1948, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol, and to aircraft objects. However, with respect to rights or interests not covered or affected by the present Convention, the Geneva Convention shall not be superseded.

Article XXIV — Relationship with the *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft*

1. The Convention shall, for a Contracting State that is a Party to the *Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Precautionary Attachment of Aircraft*, signed at Rome on 29 May 1933, supersede that Convention as it relates to aircraft, as defined in this Protocol.
2. A Contracting State Party to the above Convention may declare, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, that it will not apply this Article.

Article XXV — Relationship with the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*

The Convention shall supersede the *UNIDROIT Convention on International Financial Leasing*, signed at Ottawa on 28 May 1988, as it relates to aircraft objects.

Chapter VI

Final provisions

Article XXVI — Signature, ratification, acceptance, approval or accession

1. This Protocol shall be open for signature in Cape Town on 16 November 2001 by States participating in the Diplomatic Conference to Adopt a Mobile Equipment Convention and an Aircraft

Protocol held at Cape Town from 29 October to 16 November 2001. After 16 November 2001, this Protocol shall be open to all States for signature at the Headquarters of the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) in Rome until it enters into force in accordance with Article XXVIII.

2. This Protocol shall be subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.
3. Any State which does not sign this Protocol may accede to it at any time.
4. Ratification, acceptance, approval or accession is effected by the deposit of a formal instrument to that effect with the Depositary.
5. A State may not become a Party to this Protocol unless it is or becomes also a Party to the Convention.

Article XXVII — Regional Economic Integration Organisations

1. A Regional Economic Integration Organisation which is constituted by sovereign States and has competence over certain matters governed by this Protocol may similarly sign, accept, approve or accede to this Protocol. The Regional Economic Integration Organisation shall in that case have the rights and obligations of a Contracting State, to the extent that that Organisation has competence over matters governed by this Protocol. Where the number of Contracting States is relevant in this Protocol, the Regional Economic Integration Organisation shall not count as a Contracting State in addition to its Member States which are Contracting States.
2. The Regional Economic Integration Organisation shall, at the time of signature, acceptance, approval or accession, make a declaration to the Depositary specifying the matters governed by this Protocol in respect of which competence has been transferred to that Organisation by its Member States. The Regional Economic Integration Organisation shall promptly notify the Depositary of any changes to the distribution of competence, including new transfers of competence, specified in the declaration under this paragraph.
3. Any reference to a "Contracting State" or "Contracting States" or "State Party" or "States Parties" in this Protocol applies equally to a Regional Economic Integration Organisation where the context so requires.

Article XXVIII — Entry into force

1. This Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, between the States which have deposited such instruments.
2. For other States this Protocol enters into force on the first day of the month following the expiration of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article XXIX — Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units in which different systems of law are applicable in relation to the matters dealt with in this Protocol, it may, at the time of ratification, acceptance, approval or accession, declare that this Protocol is to extend to all its territorial units or only to one or more of them and may modify its declaration by submitting another declaration at any time.
2. Any such declaration shall state expressly the territorial units to which this Protocol applies.
3. If a Contracting State has not made any declaration under paragraph 1, this Protocol shall apply to all territorial units of that State.
4. Where a Contracting State extends this Protocol to one or more of its territorial units, declarations permitted under this Protocol may be made in respect of each such territorial unit, and the declarations made in respect of one territorial unit may be different from those made in respect of another territorial unit.
5. If by virtue of a declaration under paragraph 1, this Protocol extends to one or more territorial units of a Contracting State
 - (a) the debtor is considered to be situated in a Contracting State only if it is incorporated or formed under a law in force in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply or if it has its registered office or statutory seat, centre of administration, place of business or habitual residence in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply;
 - (b) any reference to the location of the object in a Contracting State refers to the location of the object in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply; and
 - (c) any reference to the administrative authorities in that Contracting State shall be construed as referring to the administrative authorities having jurisdiction in a territorial unit to which the Convention and this Protocol apply and any reference to the national register or to the registry authority in that Contracting State shall be construed as referring to the aircraft register in force or to the registry authority having jurisdiction in the territorial unit or units to which the Convention and this Protocol apply.

Article XXX — Declarations relating to certain provisions

1. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply any one or more of Articles VIII, XII and XIII of this Protocol.
2. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply Article X of this Protocol, wholly or in part. If it so declares with respect to Article X(2), it shall specify the time-period required thereby.
3. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will apply the entirety of Alternative A, or the entirety of Alternative B of

Article XI and, if so, shall specify the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative A and the types of insolvency proceeding, if any, to which it will apply Alternative B. A Contracting State making a declaration pursuant to this paragraph shall specify the time-period required by Article XI.

4. The courts of Contracting States shall apply Article XI in conformity with the declaration made by the Contracting State which is the primary insolvency jurisdiction.

5. A Contracting State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Protocol, declare that it will not apply the provisions of Article XXI, wholly or in part. The declaration shall specify under which conditions the relevant Article will be applied, in case it will be applied partly, or otherwise which other forms of interim relief will be applied.

Article XXXI — Declarations under the Convention

Declarations made under the Convention, including those made under Articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention, shall be deemed to have also been made under this Protocol unless stated otherwise.

Article XXXII — Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Protocol but declarations authorised by Articles XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and XXXIV may be made in accordance with these provisions.
2. Any declaration or subsequent declaration or any withdrawal of a declaration made under this Protocol shall be notified in writing to the Depositary.

Article XXXIII — Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent declaration, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, at any time after the date on which this Protocol has entered into force for it, by notifying the Depositary to that effect.
2. Any such subsequent declaration shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary. Where a longer period for that declaration to take effect is specified in the notification, it shall take effect upon the expiration of such longer period after receipt of the notification by the Depositary.
3. Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such subsequent declarations had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such subsequent declaration.

Article XXXIV — Withdrawal of declarations

1 Any State Party having made a declaration under this Protocol, other than a declaration made in accordance with Article XXXI under Article 60 of the Convention, may withdraw it at any time by notifying the Depositary. Such withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

2 Notwithstanding the previous paragraph, this Protocol shall continue to apply, as if no such withdrawal of declaration had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such withdrawal.

Article XXXV — Denunciations

1 Any State Party may denounce this Protocol by notification in writing to the Depositary.

2 Any such denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after the date of receipt of the notification by the Depositary.

3 Notwithstanding the previous paragraphs, this Protocol shall continue to apply, as if no such denunciation had been made, in respect of all rights and interests arising prior to the effective date of any such denunciation.

Article XXXVI — Review Conferences, amendments and related matters

1 The Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, shall prepare reports yearly, or at such other time as the circumstances may require, for the States Parties as to the manner in which the international regime established in the Convention as amended by this Protocol has operated in practice. In preparing such reports, the Depositary shall take into account the reports of the Supervisory Authority concerning the functioning of the international registration system.

2 At the request of not less than twenty-five per cent of the States Parties, Review Conferences of the States Parties shall be convened from time to time by the Depositary, in consultation with the Supervisory Authority, to consider

- (a) the practical operation of the Convention as amended by this Protocol and its effectiveness in facilitating the asset-based financing and leasing of the objects covered by its terms,
- (b) the judicial interpretation given to, and the application made of the terms of this Protocol and the regulations,
- (c) the functioning of the international registration system, the performance of the Registrar and its oversight by the Supervisory Authority, taking into account the reports of the Supervisory Authority, and
- (d) whether any modifications to this Protocol or the arrangements relating to the International Registry are desirable.

3 Any amendment to this Protocol shall be approved by at least a two-thirds majority of States Parties participating in the Conference referred to in the preceding paragraph and shall then enter into force in respect of States which have ratified, accepted or approved such amendment when it has been ratified, accepted or approved by eight States in accordance with the provisions of Article XXVIII relating to its entry into force.

Article XXXVII — Depositary and its functions

1 Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), which is hereby designated the Depositary.

2 The Depositary shall

(a) inform all Contracting States of

- (i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof,
- (ii) the date of entry into force of this Protocol,
- (iii) each declaration made in accordance with this Protocol, together with the date thereof,
- (iv) the withdrawal or amendment of any declaration, together with the date thereof, and
- (v) the notification of any denunciation of this Protocol together with the date thereof and the date on which it takes effect,

(b) transmit certified true copies of this Protocol to all Contracting States,

(c) provide the Supervisory Authority and the Registrar with a copy of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date of deposit thereof, of each declaration or withdrawal or amendment of a declaration and of each notification of denunciation, together with the date of notification thereof, so that the information contained therein is easily and fully available, and

(d) perform such other functions customary for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorised, have signed this Protocol.

DONE at Cape Town, this sixteenth day of November, two thousand and one, in a single original in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and Spanish languages, all texts being equally authentic, such authenticity to take effect upon verification by the Joint Secretariat of the Conference under the authority of the President of the Conference within ninety days hereof as to the conformity of the texts with one another.

Annex

**FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRATION
AND EXPORT REQUEST AUTHORISATION**

Annex referred to in Article XIII

[Insert Date]

To [Insert Name of Registry Authority]

Re Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation

The undersigned is the registered [operator] [owner]* of the [insert the airframe/helicopter manufacturer name and model number] bearing manufacturer's serial number [insert manufacturer's serial number] and registration [number] [mark] [insert registration number/mark] (together with all installed, incorporated or attached accessories, parts and equipment, the "aircraft")

This instrument is an irrevocable de-registration and export request authorisation issued by the undersigned in favour of [insert name of creditor] ("the authorised party") under the authority of Article XIII of the Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Aircraft Equipment. In accordance with that Article, the undersigned hereby requests

- (i) recognition that the authorised party or the person it certifies as its designee is the sole person entitled to
 - (a) procure the de-registration of the aircraft from the [insert name of aircraft register] maintained by the [insert name of registry authority] for the purposes of Chapter III of the *Convention on International Civil Aviation*, signed at Chicago, on 7 December 1944, and
 - (b) procure the export and physical transfer of the aircraft from [insert name of country], and
- (ii) confirmation that the authorised party or the person it certifies as its designee may take the action specified in clause (i) above on written demand without the consent of the undersigned and that, upon such demand, the authorities in [insert name of country] shall co-operate with the authorised party with a view to the speedy completion of such action

The rights in favour of the authorised party established by this instrument may not be revoked by the undersigned without the written consent of the authorised party

* Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion

Please acknowledge your agreement to this request and its terms by appropriate notation in the space provided below and lodging this instrument in [insert name of registry authority]

[insert name of operator/owner]

Agreed to and lodged this
[insert date]

By: [insert name of signatory]
Its: [insert title of signatory]

[insert relevant notational details]